

### PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2020

#### **TENTANG**

# PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 12 ayat (4), Pasal 14, Pasal 15 ayat (3), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 26 ayat (2), dan pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi ISPO sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;

#### Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

- 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 75);
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/
  OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
  Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik
  Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA
SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perkebunan Kelapa Sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran kelapa sawit.

- Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan Kelapa Sawit.
- 3. Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang layak ekonomi, layak sosial budaya, dan ramah lingkungan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah pekebun kelapa sawit dan/atau perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- 5. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia yang mengelola Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala tertentu.
- 6. Pekebun Kelapa Sawit yang selanjutnya disebut Pekebun adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- 7. Hasil Perkebunan Kelapa Sawit adalah semua produk tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan.
- 8. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola Perkebunan Kelapa Sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
- Lembaga Sertifikasi ISPO yang selanjutnya disebut LS ISPO adalah lembaga penilaian kesesuaian independen yang melakukan Sertifikasi ISPO.

- 10. Komite Akreditasi Nasional yang selanjutnya disingkat KAN adalah lembaga non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian.
- 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- 12. Direktur Jenderal adalah pejabat tinggi madya di Kementerian Pertanian yang menyelenggarakan fungsi di bidang perkebunan.
- 13. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan fungsi di bidang perkebunan.

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. prinsip dan kriteria ISPO;
- b. syarat dan tata cara Sertifikasi ISPO;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. biaya Sertifikasi ISPO dan fasilitasi pendanaan; dan
- e. sanksi administratif.

#### BAB II

#### PRINSIP DAN KRITERIA ISPO

- (1) Untuk menjamin Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia yang berkelanjutan dilakukan Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan dan Pekebun.
- (2) Sertifikasi ISPO kepada Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
  - a. kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan;
  - b. penerapan praktik perkebunan yang baik;
  - c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
  - d. tanggung jawab ketenagakerjaan;

- e. tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- f. penerapan transparansi; dan
- g. peningkatan usaha secara berkelanjutan.
- (3) Sertifikasi ISPO kepada Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan prinsip yang meliputi:
  - a. kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan;
  - b. penerapan praktik perkebunan yang baik;
  - c. pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati;
  - d. penerapan transparansi; dan
  - e. peningkatan usaha secara berkelanjutan.
- (4) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat(3) dijabarkan dalam kriteria.

- (1) Kriteria untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. legalitas lahan; dan
  - b. legalitas usaha perkebunan.
- (2) Kriteria untuk penerapan praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. perencanaan perkebunan; dan
  - b. penerapan teknis budi daya dan pengolahan hasil.
- (3) Kriteria untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. pelaksanaan terkait izin lingkungan;
  - b. pengelolaan limbah;
  - c. gangguan dari sumber yang tidak bergerak;
  - d. pemanfaatan limbah;

- e. pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) serta limbah B3;
- f. pengendalian kebakaran dan bencana
- g. kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi;
- h. mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK); dan
- i. perlindungan terhadap hutan alam dan gambut.
- (4) Kriteria untuk tanggung jawab ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - b. persyaratan administrasi terkait hubungan kerja;
  - c. peningkatan kesejahteraan dan kemampuan pekerja;
  - d. penggunaan pekerja anak dan diskriminasi dalam pekerjaan;
  - e. fasilitasi pembentukan serikat pekerja; dan
  - f. fasilitasi pembentukan koperasi pekerja dan karyawan.
- (5) Kriteria untuk tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. tanggung jawab sosial kemasyarakatan;
  - b. pemberdayaan masyarakat hukum adat/ penduduk asli; dan
  - c. pengembangan usaha lokal.
- (6) Kriteria untuk penerapan transparansi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi::
  - a. sumber tandan buah segar (TBS);
  - b. perhitungan indeks K dan data dukung yang transparan;
  - c. penerapan penetapan harga tandan buah segar
     (TBS) yang adil dan transparan;
  - d. keterbukaan terhadap informasi yang tidak bersifat rahasia dan penanganan keluhan;
  - e. komitmen untuk tidak melakukan tindakan yang dapat diindikasikan suap; dan

- f. sistem rantai pasok yang mampu telusur.
- (7) Kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:
  - a. sistem pemantauan dan pembaruan masa berlaku dokumen perizinan; dan
  - b. program tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang terukur untuk periode tertentu.

- (1) Kriteria untuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a meliputi:
  - a. legalitas dan pengelolaan Pekebun;
  - b. lokasi Pekebun;
  - sengketa lahan dan kompensasi serta sengketa lainnya;
  - d. legalitas usaha Pekebun; dan
  - e. kewajiban perizinan lingkungan.
- (2) Kriteria untuk penerapan praktik perkebunan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b meliputi:
  - a. organisasi kelembagaan Pekebun; dan
  - b. pengelolaan Pekebun.
- (3) Kriteria untuk pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam, dan keanekaragaman hayati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c meliputi:
  - a. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;dan
  - b. pelestarian keanekaragaman hayati (biodiversity).
- (4) Kriteria untuk penerapan transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf d meliputi:
  - a. penjualan dan kesepakatan harga tandan buah segar (TBS); dan
  - b. penyediaan data dan informasi.

(5) Kriteria untuk peningkatan usaha secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf e meliputi meningkatkan kinerja dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.

#### Pasal 6

Prinsip dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran I untuk Perusahaan Perkebunan dan Lampiran II untuk Pekebun yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### BAB III SYARAT DAN TATA CARA SERTIFIKASI ISPO

### Bagian Kesatu Umum

- (1) Sertifikasi ISPO diberlakukan secara wajib terhadap Usaha Perkebunan Kelapa Sawit.
- (2) Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
  - usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa
     Sawit; dan
  - c. integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

### Bagian Kedua Syarat Sertifikasi ISPO

#### Pasal 8

- Permohonan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan oleh Pelaku Usaha kepada LS ISPO.
- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perusahaan Perkebunan; atau
  - b. Pekebun.

#### Pasal 9

- (1) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan persyaratan berupa:
  - a. izin usaha perkebunan;
  - b. bukti kepemilikan hak atas tanah;
  - c. izin lingkungan; dan
  - d. penetapan kelas kebun dari pemberi izin usaha perkebunan.
- (2) Kelas kebun yang dapat diajukan permohonan sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kelas kebun I, kelas kebun II, atau kelas kebun III.

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan harus memiliki auditor internal yang memahami prinsip dan kriteria ISPO.
- (2) Auditor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tanggung jawab untuk memastikan penerapan prinsip dan kriteria ISPO.

- (3) Pemahaman prinsip dan kiteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
- (4) Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

- Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
   huruf b mengajukan permohonan Sertifikasi ISPO dengan melampirkan persyaratan berupa:
  - a. surat tanda daftar usaha perkebunan; dan
  - b. bukti kepemilikan hak atas tanah.
- (2) Pengajuan Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pekebun secara perseorangan atau kelompok.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk kelompok Pekebun, gabungan kelompok Pekebun, koperasi, atau kelembagaan ekonomi Pekebun, sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki Tim Sistem Kendali Internal (*Internal Control System*/ICS) yang bertanggung jawab dalam penerapan ISPO.

- (1) Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pekebun melampirkan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL).
- (2) Tim Sistem Kendali Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) harus memahami prinsip dan kriteria ISPO.
- (3) Pemahaman prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh melalui pelatihan ISPO.
- (4) Pelatihan ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan ISPO.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pelatihan ISPO oleh Lembaga Pelatihan ISPO ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pengajuan Permohonan

#### Pasal 14

- (1) Pemohon berupa Perusahaan Perkebunan menyampaikan permohonan Sertifikasi ISPO kepada LS ISPO dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (2) Pemohon berupa Pekebun menyampaikan permohonan Sertifikasi ISPO kepada LS ISPO dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) LS ISPO melakukan verifikasi terhadap persyaratan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Dalam hal pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), permohonan ditolak dan dikembalikan kepada pemohon, dengan disertai alasan penolakan.

- (1) Dalam hal verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) telah memenuhi persyaratan dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian.
- (2) Pembuatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara pemohon dengan LS ISPO.
- (3) Dalam hal pembuatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, permohonan dianggap ditarik kembali oleh pemohon.

(4) Dalam hal pembuatan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercapai kesepakatan, dilakukan penandatanganan perjanjian Sertifikasi ISPO.

### Bagian Keempat Penilaian Prinsip dan Kriteria

### Paragraf Kesatu Perjanjian Sertifikasi ISPO

- (1) Perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 15 ayat (4) paling kurang memuat:
  - a. hak dan kewajiban;
  - b. rencana sertifikasi;
  - c. penilikan;
  - d. jangka waktu perjanjian;
  - e. perubahan aturan pembekuan dan penghentian sertifikasi;
  - f. perselisihan; dan
  - g. keadaan darurat.
- Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat
   huruf a merupakan hak dan kewajiban pemohon dan LS ISPO.
- (3) Rencana sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi:
  - a. audit tahap 1 (satu);
  - b. audit tahap 2 (dua);
  - c. pengambilan keputusan sertifikasi; dan
  - d. sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sertifikasi.
- (4) Penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh LS ISPO penerbit sertifikat setiap tahun dalam periode siklus sertifikasi.

- (5) Jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan paling sedikit selama 1 (satu) siklus sertifikasi.
- (6) Perubahan aturan pembekuan dan penghentian sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan apabila terjadinya pembekuan atau penghentian sertifikasi ISPO.
- (7) Perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisi penyelesaian terhadap perselisihan yang terjadi.
- (8) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kondisi tertentu seperti terjadinya bencana.

### Paragraf kedua Audit

- (1) LS ISPO harus melaksanakan audit tahap 1 (satu) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan perjanjian Sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).
- (2) Audit tahap 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi penilaian terhadap:
  - tinjauan kelengkapan dan kebenaran dokumen legalitas;
  - sampel kebun dan usaha pengolahan yang akan dinilai pada audit tahap 2 (dua);
  - c. titik kritis dari kebun dan usaha pengolahan seperti kebun dengan kawasan lindung, tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), kebun dengan kemiringan tertentu; dan
  - d. para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.

- (1) Apabila hasil audit tahap 1 (satu) telah memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), dilanjutkan dengan audit tahap 2 (dua).
- (2) Apabila hasil audit tahap 1 (satu) tidak memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak dilakukan penilaian.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 1 (satu) dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian.

- (1) Audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
  - a. seluruh dokumen yang digunakan oleh pemohon;
  - b. penerapan prinsip dan kriteria ISPO di kebun dan usaha pengolahan;
  - c. kompetensi dari petugas/karyawan yang terlibat di kebun dan usaha pengolahan; dan
  - d. konfirmasi penerapan prinsip dan kriteria ISPO kepada para pihak/pemangku kepentingan yang dipilih sebagai narasumber.
- (2) Pelaksanaan audit tahap 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan metode sampling:
  - a. ukuran sampling untuk sertifikasi awal harus ditetapkan dengan formula (0,8√y) x (z), dimana y adalah jumlah estimasi/kebun/pabrik yang akan dinilai dalam satu grup dan/atau perusahaan perkebunan dan z merupakan perkalian yang ditetapkan dengan penilaian resiko. [Resiko rendah = pengali 1; resiko menengah = pengali 2; resiko tinggi = pengali 3].

- b. resiko rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria tidak berbatasan dengan kawasan lindung (yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan atau kawasan rawan bencana alam), tidak bergambut, mempunyai topografi datar, dan tidak ada peremajaan
- c. resiko menengah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada areal bergambut, topografi berbukit, dan atau adanya peremajaan.
- d. resiko tinggi sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah untuk areal perkebunan yang memiliki kriteria sebagian atau seluruhnya berada pada kawasan lindung (yang mencakup kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan atau kawasan rawan bencana alam).

- Apabila hasil audit tahap 2 (dua) telah memenuhi ketentuan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dilanjutkan dengan pengambilan keputusan Sertifikasi ISPO.
- (2) Apabila hasil audit tahap 2 (dua) tidak memenuhi ketentuan penilaian sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), pemohon diberi rekomendasi untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak pemberitahuan hasil penilaian.
- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon tidak dapat melakukan perbaikan, proses audit tahap 2 dihentikan dan permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penghentian.

- Dalam melaksanakan audit, LS ISPO menentukan waktu pelaksanaan audit berdasarkan hari orang kerja.
- (2) Pelaksanaan audit sebagaimana dimaksud pada ayat
  (1) mempertimbangkan faktor resiko terhadap
  pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO dengan
  ketentuan:
  - a. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit paling singkat 13 (tiga belas) hari orang kerja.
  - b. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit paling singkat 9 (sembilan) hari orang kerja.
  - c. audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) pada integrasi usaha budi daya tanaman Perkebunan Kelapa Sawit dan usaha pengolahan Hasil Perkebunan Kelapa Sawit atas 1 (satu) kebun dan 1 (satu) pengolahan paling singkat 18 (delapan belas) hari orang kerja.
- (3) Dalam hal terjadi penambahan hari orang kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LS ISPO harus menyampaikan kepada pemohon disertai alasan penambahan.

#### Bagian Kelima

Pengambilan Keputusan dan Penerbitan Sertifikat

#### Pasal 22

(1) Berdasarkan hasil audit mulai dari permohonan sampai dengan laporan hasil audit tahap 1 (satu) dan audit tahap (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, LS ISPO melakukan pengambilan keputusan paling lama 1 (satu) bulan setelah proses audit selesai dan dinyatakan lengkap.

- (2) LS ISPO dalam melakukan pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
  - a. mekanisme yang jelas dan transparan; dan
  - sumber daya manusia yang tidak memiliki konflik kepentingan.
- (3) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pemberian sertifikat ISPO; atau
  - b. penolakan pemberian sertifikat ISPO.
- (4) Keputusan pemberian sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditindaklanjuti dengan penerbitan sertifikat ISPO.
- (5) Keputusan pemberian sertifikat ISPO sebagaimana pada ayat (4) dipublikasikan pada laman web LS ISPO paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah keputusan sertifikat ISPO.
- (6) Dalam hal LS ISPO menolak pemberian sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, permohonan dikembalikan kepada pemohon disertai alasan penolakan.
- (7) LS ISPO wajib melaporkan sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Menteri.

- (1) Sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) berlaku selama 5 (lima) tahun.
- (2) Sertifikat ISPO yang telah habis masa berlakunya selama jangka waktu wajib diperpanjang kembali.
- (3) Perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pelaku Usaha dengan mengajukan permohonan sertifikasi ulang paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat ISPO.
- (4) Pelaksanaan sertifikasi ulang dilakukan melalui audit tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) sesuai dengan proses sertifikasi awal.

- (5) Apabila tidak ada perubahan signifikan yang mempengaruhi pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO maka LS ISPO yang sama dapat langsung melakukan audit tahap 2 (dua).
- (6) Perubahan signifikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa perubahan dokumen perizinan, luas kebun dan/atau kapasitas unit pengolahan.
- (7) Waktu audit untuk sertifikasi ulang adalah 0.8 HOK sertifikasi awal.
- (8) Keputusan sertifikasi ulang ditetapkan sebelum berakhir masa berlaku sertifikat ISPO dan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak hari terakhir audit tahap 2 (dua).

Sertifikat ISPO paling sedikit menginformasikan tentang:

- a. nama dan alamat Pelaku Usaha;
- lokasi, titik koordinat lokasi, luas kebun, produktifitas dan total produksi unit tersertifikasi;
- c. nomor registrasi sertifikat ISPO;
- d. nama dan alamat LS ISPO;
- e. tanggal penerbitan dan berakhirnya sertifikat ISPO;
- f. logo KAN dan Nomor nomor akreditasi LS ISPO;
- g. model rantai pasok; dan
- h. logo ISPO.

- (1) LS ISPO dalam menerbitkan sertifikat ISPO harus mencantumkan logo ISPO.
- (2) Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat ISPO berhak untuk mencantumkan logo ISPO.
- (3) Logo ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas produk bersertifikat ISPO.
- (4) Logo ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dicantumkan di kebun, unit pengolahan, dan/atau Hasil Perkebunan Kelapa Sawit.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan pencantuman logo ISPO ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

#### Pasal 26

Perusahaan Perkebunan dan Pekebun yang telah mendapatkan sertifikat ISPO wajib mempertahankan dan menerapkan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 secara konsisten.

#### Pasal 27

Perusahaan Perkebunan dan Pekebun melaporkan hasil Sertifikasi ISPO kepada dinas yang membidangi perkebunan di provinsi dan kabupaten/kota.

### Bagian Keenam Penilaian Rantai Pasok

#### Pasal 28

- (1) LS ISPO melakukan penilaian rantai pasok dalam rangka menjamin ketelusuran bahan baku tandan buah segar (TBS) yang diolah menjadi minyak sawit (Crude Palm Oil), minyak inti sawit (Palm Kernel Oil) dan produk samping.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LS ISPO berdasarkan tata cara permohonan Sertifikasi ISPO serta prinsip dan kriteria ISPO untuk Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Pasal 29

(1) Jaminan ketertelusuran rantai pasok produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan untuk *ruang lingkup* kebun, pengolahan kelapa sawit, dan *bulking*.

(2) Penelusuran rantai pasok ini dilakukan dengan model rantai pasok segregasi dan *mass balance*.

#### Pasal 30

- (1) Model rantai pasok segregasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mensyaratkan bahan baku tandan buah segar (TBS) 100% (seratus per seratus) bersertifikat ISPO.
- (2) Model *mass balance* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mensyaratkan bahan baku tandan buah segar paling kurang 30% (tiga puluh per seratus) bersertifikat ISPO untuk:
  - penilikan pertama dan dilakukan peningkatan pada tahun berikutnya untuk usaha perkebunan yang terintegrasi dengan unit pengolahan;
  - b. dalam satu siklus pertama sertifikasi ISPO untuk usaha unit pengolahan hasil perkebunan dengan memberikan peningkatan persentase setiap tahun.
- (3) Perusahaan perkebunan yang menerapkan jaminan ketertelusuran rantai pasok produk kelapa sawit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat memilih model rantai pasok sesuai kebutuhan.

### Bagian Ketujuh Penilikan oleh LS ISPO

- (1) Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang telah memperoleh sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) wajib dilakukan penilikan oleh LS ISPO penerbit sertifikat dalam periode siklus sertifikasi.
- (2) Penilikan pertama dilakukan antara waktu 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sejak tanggal keputusan sertifikasi.

- (3) Penilikan selanjutnya dilakukan setiap tahun paling lama 1 (satu) tahun dari penilikan sebelumnya.
- (4) Dalam hal terjadi kendala pelaksanaan penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan perpanjangan waktu penilikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan sertifikasi sebelumnya.
- (5) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri dan KAN.

- (1) Apabila dalam penilikan terdapat ketidaksesuaian, diberikan waktu untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak rapat penutupan penilikan.
- (2) Keputusan hasil penilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemeliharaan, pembekuan, pembatalan, atau pencabutan sertifikat ISPO.
- (3) Apabila Pelaku Usaha mendapat keputusan pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan waktu untuk melakukan perbaikan paling lama 6 (enam) bulan sebelum diberikan keputusan pencabutan atau pembatalan sertifikat ISPO.
- (4) LS ISPO wajib melaporkan sertifikat yang dibekukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Menteri.

#### Pasal 33

Ukuran sampel untuk penilikan 0,6√y dan dilakukan pembulatan ke atas, serta diambil dari kebun yang belum dinilai pada sertifikasi awal.

### Bagian Kedelapan Tim Penyelesaian Sengketa

#### Pasal 34

Apabila dalam proses maupun penetapan Sertifikasi ISPO terdapat ketidakpuasan, pemohon dapat menyampaikan:

- a. keluhan kepada LS ISPO; dan
- b. banding kepada Komite ISPO.

- (1) Keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dapat dimohonkan oleh:
  - a. pemantau independen;
  - b. Pelaku Usaha; atau
  - c. masyarakat terdampak.
- (2) Keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada LS ISPO dengan melampirkan dokumen persyaratan berupa:
  - keluhan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh yang menggugat atau kuasanya;
  - b. dokumen pendukung; dan
  - c. usulan cara penyelesaian permasalahan.

#### Pasal 36

- (1) Dalam menyelesaikan keluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, LS ISPO membentuk tim penyelesaian keluhan.
- (2) Tim penyelesaian keluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur:
  - a. LS ISPO sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - b. ahli sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh mempunyai hubungan dengan pihak yang mengajukan keluhan dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian keluhan.
- (4) Tim penyelesaian keluhan harus memutuskan keluhan paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya permohonan penyelesaian keluhan.
- (5) Mekanisme penanganan keluhan dapat diakes publik.

#### Pasal 37

 Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat
 yang tidak puas terhadap putusan tim penyelesaian keluhan dapat mengajukan banding kepada Komite ISPO.

- (2) Komite ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk komite banding dengan beranggotakan 3 (tiga) orang yang terdiri atas unsur:
  - a. Komite ISPO sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - b. ahli sebanyak 1 (satu) orang.
- (3) Anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak boleh mempunyai hubungan dengan pihak yang mengajukan permohonan banding dan tidak mempunyai kepentingan dalam penyelesaian permohonan banding.
- (4) Komite banding harus menyelesaikan permohonan banding paling lama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan gugatan.
- (5) Putusan komite banding bersifat final dan mengikat.
- (6) Mekanisme penanganan banding dapat diakses publik.

- (1) LS ISPO wajib melaporkan penyelesaian permohonan keluhan dan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (4) kepada Menteri.
- (2) Selama proses penyelesaian keluhan atau banding, sertifikat ISPO yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku.

#### Pasal 39

LS ISPO dalam menyampaikan laporan berupa:

- a. sertifikat yang diterbitkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5);
- sertifikat yang dibekukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4); dan
- c. penyelesaian permohonan keluhan dan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1),

sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

### Bagian Kesembilan Audit Khusus dan Transfer Sertifikat ISPO

### Paragraf Kesatu Audit Khusus

#### Pasal 40

- (1) Audit khusus merupakan audit lapangan yang dilakukan diluar jadwal audit reguler dan mekanismenya ditetapkan oleh LS ISPO.
- (2) Audit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
  - a. adanya permohonan perluasan ruang lingkup
     Sertifikasi ISPO oleh Pelaku Usaha;
  - b. tindak lanjut keluhan/banding; atau
  - c. perubahan manajemen dan/atau pemilikan.
- (3) Audit khusus karena adanya permohonan perluasan ruang lingkup Sertifikasi ISPO oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan bersamaan dengan penilikan.
- (4) Audit khusus karena tindak lanjut keluhan/banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memverifikasi keluhan/banding berdasarkan permohonan oleh pemantau independen, Pelaku Usaha, atau masyarakat terdampak.
- (5) Audit khusus karena perubahan manajemen dan/atau pemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara memverifikasi data perubahan manajemen dan/atau kepemilikan Perusahaan.

### Paragraf Kedua Transfer Sertifikat ISPO

#### Pasal 41

(1) Sertifikat ISPO yang masih berlaku dapat ditransfer kepada LS ISPO lain dalam hal:

- a. ada permohonan pemegang sertifikat ISPO;
- b. akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN; atau
- c. akreditasi LS ISPO berakhir.
- (2) Permohonan pemegang sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan:
  - a. setelah masa 1 (satu) siklus sertifikasi; dan
  - b. berdasarkan ketentuan mengenai persaingan tidak sehat.

Tata cara transfer sertifikat atas permohonan pemegang sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pemohon mengajukan permohonan transfer sertifikat
   ISPO kepada LS ISPO yang dikehendaki dengan
   tembusan kepada Komite ISPO dan KAN;
- b. LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk verifikasi permohonan transfer sertifikat ISPO;
- verifikasi dalam transfer sertifikat ISPO dilakukan dalam bentuk peninjauan dokumen dan peninjauan lapangan;
- d. memastikan Sertifikasi ISPO yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;
- e. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
  - 1. LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sebelum sertifikat dipindahkan; atau
  - 2. LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup;
- f. Apabila sudah sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO
   LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat; dan
- g. Sertifikat yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf f dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan Sertifikasi ISPO sebelumnya.

Tata cara transfer sertifikat apabila akreditasi LS ISPO dicabut oleh KAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. LS ISPO yang dicabut akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer sertifikat ISPO;
- Transfer sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan kepada LS ISPO terakreditasi dan terdaftar di Komite ISPO;
- Transfer sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf
   b dengan persetujuan pemegang Sertifikat ISPO dan
   LS ISPO penerima sertifikat ISPO;
- d. LS ISPO penerima transfer sertifikat ISPO berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk verifikasi permohonan transfer sertifikat;
- e. memastikan sertifikasi yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap Audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;
- f. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
  - 1. LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sertifikat sebelum sertifikat dipindahkan; atau
  - 2. LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup;
- g. Apabila sudah sesuai LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat; dan
- h. Sertifikat yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan Sertifikasi ISPO sebelumnya.

#### Pasal 44

Tata cara transfer sertifikat karena LS ISPO berakhir masa akreditasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. LS ISPO yang telah habis masa berlaku akreditasinya dan tidak memperpanjang akreditasinya berkewajiban untuk mentransfer sertifikat ISPO yang telah diterbitkan kepada LS ISPO terakreditasi dan terdaftar di Komite ISPO, dengan persetujuan pemegang sertifikat ISPO dan LS ISPO penerima sertifikat ISPO;
- transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) dari terhitung sejak habis masa berlaku akreditasinya;
- LS ISPO penerima transfer sertifikat berkoordinasi dengan LS ISPO penerbit sertifikat ISPO untuk meninjau permohonan transfer sertifikat;
- d. Verifikasi dalam transfer sertifikat dilakukan dalam bentuk peninjauan dokumen dan lapangan;
- e. untuk memastikan sertifikasi yang telah dilakukan peninjauan dokumen, LS ISPO penerima harus melakukan peninjauan lapangan terhadap Audit tahap 1 (satu) dan audit tahap 2 (dua) pemegang sertifikat ISPO;
- f. Jika terdapat ketidaksesuaian prinsip dan kriteria ISPO:
  - 1. LS ISPO penerbit sertifikat harus menutup sertifikat, sebelum sertifikat dipindahkan; atau
  - 2. LS ISPO penerima harus memastikan bahwa ketidaksesuaian tersebut sudah ditutup;
- g. Apabila sudah sesuai, LS ISPO penerima menerbitkan sertifikat dengan mengikuti aturan keputusan sertifikasi normal; dan
- h. Sertifikat yang telah diterbitkan sebagaimana pada ayat (7) dilakukan penilikan sesuai jadwal penilikan Sertifikasi ISPO sebelumnya.

(1) Transfer sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 wajib dilaporkan secara tertulis oleh Pelaku Usaha kepada Komite ISPO dengan tembusan kepada KAN.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa fotokopi surat perjanjian dengan LS ISPO penerima transfer sertifikat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak.
- (3) LS ISPO penerima mempublikasikan keputusan transfer sertifikat pada laman web LS ISPO dan laman web Komite ISPO dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak penandatanganan kontrak.
- (4) KAN melakukan pengecekan terhadap proses transfer sertifikat ISPO pada saat penilaian kepada LS ISPO penerima.

- (1) Sertifikat ISPO yang dibekukan tidak dapat ditransfer ke LS ISPO lain.
- (2) Biaya transfer sertifikat ISPO atas permohonan pemegang sertifikat ISPO dibebankan kepada pemegang sertifikat ISPO.
- (3) Biaya transfer sertifikat ISPO karena pencabutan atau berakhirnya akreditasi LS ISPO dibebankan kepada LS ISPO.

### Bagian Kesepuluh Auditor LS ISPO

- (1) Auditor LS ISPO wajib memenuhi persyaratan umum:
  - a. memiliki keterampilan melakukan audit berdasarkan SNI ISO 19011:2018;
  - memiliki kemampuan teknis spesifik tertentu sesuai dengan fungsi bidang audit yang dilaksanakan termasuk membuat pertimbangan teknis yang diperlukan;

- c. mandiri, tidak mempunyai hubungan finansial, kepemilikan, jasa, konsultasi dan/atau hubungan kerja paling kurang selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan Pelaku Usaha yang diaudit; dan
- d. memiliki sertifikat pelatihan ISPO; dan
- e. memiliki sertifikat kompetensi sebagai auditor ISPO yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, yang diberlakukan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) auditor LS ISPO wajib memenuhi persyaratan khusus:
  - a. minimum pendidikan Diploma III pada bidang keilmuan teknik/sains atau Diploma III selain keilmuan teknik/sains dengan mengikuti diklat teknis aspek legalitas, budi daya, pengolahan, lingkungan dan K3, sosial dan ekonomi;
  - memiliki pengalaman bekerja yang terkait dengan salah satu Prinsip dan Kriteria ISPO selama 2 (dua) tahun untuk D3 teknik/sains dan 1 (satu) tahun untuk S1 teknik/sains;
  - c. memahami prinsip dasar ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja; dan
  - d. memiliki pengalaman audit sebanyak 4 (empat) kali atau 20 (dua puluh) hari kerja audit lengkap yang meliputi perencanaan, audit, dan pelaporan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir, paling kurang 1 (satu) kali audit diantaranya adalah magang audit ISPO.

- (1) Lead auditor LS ISPO wajib memenuhi persyaratan:
  - a. memenuhi persyaratan auditor LS ISPO;
  - b. memiliki sertifikat pelatihan lead auditor;

- c. memiliki pengalaman audit tambahan setelah jenjang auditor paling kurang 3 (tiga) kali atau 15 (lima belas) hari kerja audit lengkap ISPO tahap 2 (dua) atau penilikan pada 3 (tiga) pelaku usaha perkebunan yang berbeda dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
- d. memahami prinsip dasar ISO 9001 tentang Sistem Manajemen Mutu, ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan, ISO 45001 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
- e. bertindak sebagai ketua tim audit LS ISPO di bawah supervisi paling kurang 1 (satu) kali dari 3 kali audit tambahan setelah jenjang auditor, dengan jenis audit yang dilakukan adalah audit sertifikasi awal atau audit sertifikasi ulang; dan
- f. merupakan auditor internal LS ISPO.
- (2) Tim audit LS ISPO secara kolektif harus memenuhi persyaratan memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menilai pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO legalitas, budidaya, pengolahan, lingkungan dan K3, serta sosial dan ekonomi.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi maka dapat menggunakan tenaga ahli teknis.

#### BAB IV

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN SERTIFIKASI ISPO

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota melakukan pembinaan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi; dan/atau
  - b. pelatihan dan pendampingan.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada Pelaku Usaha, LS ISPO, dan pemantau independen berupa:
  - a. sosialisasi dan lokakarya;
  - b. pendataan Pelaku Usaha; dan/atau
  - c. akses bantuan dan permodalan untuk Pekebun.
- (3) Sosialisasi dan lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan paling kurang 1 (satu) kali setahun oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.
- (4) Pendataan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan paling kurang 1 (satu) tahun sekali oleh Kepala Dinas provinsi dan Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (5) Akses bantuan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diutamakan kepada Pekebun yang memiliki sertifikat ISPO.
- (6) Pelatihan dan pendampingan sebagaiaman dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan kepada Pelaku Usaha dalam rangka pemenuhan prinsip dan kriteria ISPO.
- (7) Pelatihan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat melibatkan peran serta perusahaan perkebunan, lembaga pelatihan, lembaga konsultan, dan masyarakat.
- (8) Lembaga konsultan dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sertifikasi ISPO.
- (2) Pelaksanaan pengawasan kepada pemegang sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal, Kepala Dinas provinsi, dan Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi perkebunan.

#### BAB V

#### BIAYA SERTIFIKASI ISPO DAN FASILITASI PENDANAAN

#### Pasal 51

- (1) Kelompok Pekebun yang selanjutnya disebut Poktan merupakan kumpulan Pekebun Kelapa Sawit yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
- (2) Gabungan Kelompok Pekebun yang selanjutnya disebut Gapoktan merupakan kumpulan beberapa Poktan yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
- (3) Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

#### Pasal 52

Biaya Sertifikasi ISPO yang diajukan oleh Perusahaan Perkebunan dibebankan kepada masing-masing Perusahaan Perkebunan.

- (1) Pekebun dapat mengajukan bantuan biaya Sertifikasi ISPO.
- (2) Biaya Sertifikasi ISPO yang diajukan Pekebun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkelompok bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pelatihan;
  - b. pendampingan pemenuhan prinsip dan kriteria
     ISPO; dan/atau
  - c. sertifikat ISPO awal.
- (4) Biaya penilikan dan sertifikasi ulang ISPO dibebankan kepada Pekebun.
- (5) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan oleh badan usaha dan/atau badan hukum pelatihan atau bekerjasama dengan lembaga pelatihan yang diakui Komite ISPO atau unit kerja pemerintah di bidang pelatihan.
- (6) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Dinas daerah kabupaten/kota atau provinsi, petugas pendamping, fasilitator daerah, dan/atau penyuluh.
- (7) Sertifikasi ISPO awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan bagi Pekebun secara berkelompok dengan luas areal kebun antara 500 (lima ratus) hektare sampai dengan 1.000 (seribu) hektare.

- (1) Dalam hal pengajuan pembiayaan Serifikasi ISPO menggunakan APBN, Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan Sertifikasi ISPO kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Apabila hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada
     Kepala Dinas provinsi; atau

- tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.
- (4) Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.
- (5) Apabila hasil Verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
  - a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada
     Direktur Jenderal; atau
  - tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (6) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan memperhatikan ketersediaan dana APBN.
- (7) Apabila dana APBN tersedia proses pembiayaan sertifikasi ISPO dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

- (1) Dalam hal pengajuan pembiayaan Serifikasi ISPO menggunakan APBD Provinsi, Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sertifikasi ISPO kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Apabila hasil verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
  - a. memenuhi persyaratan, disampaikan kepada
     Kepala Dinas provinsi; atau
  - tidak memenuhi persyaratan, dikembalikan kepada pemohon.
- (4) Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

- (5) Kepala Dinas provinsi melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan ketersediaan dana APBD provinsi.
- (6) Apabila dana APBD provinsi tersedia proses pembiayaan Sertifikasi ISPO dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

- (1) Dalam hal pengajuan pembiayaan Serifikasi ISPO menggunakan APBD kabupaten/kota, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sertifikasi ISPO kepada Kepala Dinas kabupaten/kota.
- (2) Kepala Dinas kabupaten/kota melakukan verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3) Kepala Dinas daerah kabupaten/kota melakukan verifikasi pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan memperhatikan ketersediaan dana APBD kabupaten/kota.
- (4) Apabila dana APBD Provinsi tersedia proses pembiayaan sertifikasi ISPO dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang keuangan negara.

#### Pasal 57

Dalam hal pengajuan pembiayaan Serifikasi ISPO menggunakan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Poktan, Gapoktan, koperasi atau kelembagaan ekonomi Pekebun lainnya mengajukan pengusulan sertifikasi ISPO kepada pemberi dana sesuai dengan mekanisme sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 58

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Perusahaan Perkebunan yang tidak memiliki sertifikat ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4) berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemberhentian sementara; atau
  - c. Pencabutan izin usaha
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 1 (satu) kali dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi administratif berupa pemberhentian sementara usaha perkebunan selama 6 (enam) bulan terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara usaha perkebunan disampaikan.
- (4) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perusahaan Perkebunan tidak memiliki sertifikat ISPO maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha kepada pemberi izin sesuai kewenangan.

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada LS ISPO yang tidak menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Pasal 32 ayat (4) dan/atau Pasal 38 ayat (1), berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. dikeluarkan dari daftar kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai LS ISPO.

- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila teguran tertulis ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, LS ISPO dikenakan sanksi administratif berupa dikeluarkan dari daftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai LS ISPO.

#### Pasal 60

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada LS ISPO yang tidak melakukan penilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diberikan sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. dikeluarkan dari daftar LS ISPO di Kementerian
     Pertanian.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan penilikan.
- (3) Apabila teguran tertulis ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi, LS ISPO dikenakan sanksi administratif berupa dikeluarkan dari daftar di kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan sebagai LS ISPO.
- (4) LS ISPO yang dikeluarkan dari daftar LS ISPO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diusulkan kepada KAN untuk dicabut akreditasinya.

### Pasal 61

- (1) Menteri mengenakan sanksi administratif kepada Pelaku Usaha pemilik sertifikat ISPO yang tidak melaksanakan prinsip dan kriteria ISPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan sertifikat ISPO; atau

- c. pencabutan sertifikat ISPO.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) bulan untuk melakukan perbaikan.
- (3) Apabila teguran tertulis ke-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi maka dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sertifikat ISPO selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberitahukan pembekuan sertifikat ISPO.
- (4) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada perbaikan maka dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat ISPO.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 62

- Ketentuan mengenai Serfikasi ISPO wajib bagi Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
   mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
- (2) Ketentuan mengenai penilaian rantai pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mulai berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

#### Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/OT.140/3/2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

# Pasal 64

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Nopember 2020

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA.

WIDODO EKAPJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1377

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

**TENTANG** 

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BERKELANJUTAN INDONESIA

PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO) UNTUK:

- (I) PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN DAN TERINTEGRASI DENGAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN
- (B) PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA BUDIDAYA PERKEBUNAN
- (P) PERUSAHAAN PERKEBUNAN YANG MELAKUKAN USAHA INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERKEBUNAN

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
1	KEPATUHAN	1.1								
	LEGALITAS	Legalitas								
	USAHA	Lahan								
	PERKEBUNAN	1.1.1	1. Mempunyai Izin	1. Tersedia	V		V			Memenuhi
		Izin Lokasi	Lokasi yang	dokumen Izin						Jika memiliki
		Pelaku Usaha	dikeluarkan oleh	Lokasi dan/						dokumen yang
		Perkebunan	Bupati/	atau						sah
		mempunyai Izin	Walikota/	perpanjanganny						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		Lokasi yang	Gubernur/	a harus dapat						Tidak
		dikeluarkan	Pejabat yang	ditunjukkan						memenuhi
		oleh Bupati/	berwenang	(untuk						Jika tidak
		Walikota/	dengan	perolehan						memiliki
		Gubernur/	dilengkapi peta	kebun yang						dokumen yang
		Pejabat yang	skala 1:100.000	dibuka setelah						sah
		berwenang	atau 1:50.000.	Tahun 1993).						
		dengan		2. Tersedia Izin			V	$\sqrt{}$		
		dilengkapi peta		Lokasi yang						
		skala 1:100.000		diterbitkan oleh						
		atau 1:50.000		instansi						
		sesuai dengan		berwenang						
		RTWK/RTRWP		sesuai						
		sebelum dapat		peraturan						
		melaksanakan		perundangan.						
		kegiatannya.		3. Tersedia peta			$\sqrt{}$			
		(I,B,P)		izin lokasi						
				dengan skala						
				1:50.000 atau						
				1:100.000						
				untuk izin						
				lokasi setelah						
				Tahun 1993;						
				atau dengan						
				skala lainnya.						
			2. Tanah yang	Tanah dalam Izin	V		V	<b>√</b>		Memenuhi
			dapat ditunjuk	Lokasi sesuai						Jika tanah
			dalam Izin Lokasi	dengan Rencana						sesuai dengan

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			merupakan	Tata Ruang						RTRW
			tanah yang	Wilayah (RTRW)						Tidak
			peruntukannya	pada saat izin						memenuhi
			sesuai dengan	lokasi diterbitkan.						Jika tanah tidak
			Rencana Tata							sesuai dengan
			Ruang Wilayah.							RTRW
			3. Pemegang Izin	Tersedia			$\sqrt{}$			Memenuhi
			Lokasi wajib	dokumentasi						Jika memiliki
			membebaskan	pembebasan lahan						dokumen yang
			tanah dari hak	pada masa waktu						sah
			dan kepentingan	Izin Lokasi						Tidak
			pihak lain sesuai	berlaku.						memenuhi
			peraturan							Jika tidak
			perundangan.							memiliki
										dokumen yang
							,			sah
			1. Lahan	Tersedia Izin			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
		Perolehan	perkebunan yang	Pelepasan						Jika memiliki
		Lahan	berasal dari	Kawasan Hutan						dokumen yang
		Lahan	kawasan hutan	dari Instansi						sah
		perkebunan	produksi	terkait untuk						Tidak
		yang berasal	konversi wajib	lahan yang berasal						memenuhi
		dari kawasan	mempunyai Izin	dari kawasan						Jika tidak
		hutan produksi	Pelepasan	hutan yang dapat						memiliki
		konversi wajib	Kawasan Hutan	dikonversi.						dokumen yang
		mempunyai Izin	dari KLHK atau							sah
		Pelepasan	BKPM.							
		Kawasan Hutan								

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		dari KLHK atau	2. Lahan	1. Tersedia Surat	1		V	V		Memenuhi
		BKPM.	perkebunan yang	Penetapan						Jika memiliki
		(I,B,P)	berasal dari	Kawasan Hutan						dokumen yang
			kawasan hutan	yang Berasal dari						sah asal tanah
			Produksi dan	Lahan Pengganti						ulayat
			Hutan Produksi	untuk lahan						
			Terbatas wajib	yang berasal dari						Tidak
			mempunyai	kawasan Hutan						memenuhi
			Surat	Produksi dan						Jika tidak
			Persetujuan	Hutan Produksi						memiliki
			Prinsip Tukar	Terbatas.						dokumen yang
				2. Tersedia Surat						sah asal tanah
			kawasan hutan.	Pelepasan						ulayat
				Kawasan Hutan						
				yang Dimohon						
				untuk lahan						
				yang berasal dari						
				kawasan hutan						
				Produksi dan						
				Hutan Produksi						
				Terbatas.						
				3. Lahan pengganti						
				kawasan hutan						
				yang ditetapkan						
				menjadi bagian						
				dari tukar						
				menukar						
				kawasan hutan,						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				harus bebas dari						
				sengketa lahan.						
			3. Lahan	1. Tersedia			$\sqrt{}$			Memenuhi
			perkebunan yang	kesepakatan						Jika memiliki
			berasal dari	melalui						dokumen yang
			tanah hak ulayat	Padiatapa.			,			sah asal tanah
			masyarakat	2. Kesepakatan dan	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$			ulayat
			hukum adat	tindaklanjutnya						Tidak
			wajib diperoleh berdasarkan	diawasi oleh						memenuhi
			musyawarah dan	Pemerintah.						Jika tidak
			persetujuan	3. Dokumen yang	V		√			memiliki
			dengan informasi	menunjukkan	V		V			dokumen yang
			yang lengkap	bahwa lahan						sah asal tanah
			tanpa paksaan	perkebunan						ulayat
			dari masyarakat	tidak berasal dari						
			hukum adat	tanah hak ulayat						
			pemegang hak	sejauh						
			ulayat mengenai	keberadaannya						
			penyerahan	diakui oleh						
			tanah dan	peraturan						
			imbalannya	perundangan						
			sesuai dengan	yang berlaku.						
			peraturan							
		110	perundangan.	1. Tersedia						Memenuhi
		1.1.3	1. Memiliki Hak		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
		Hak Atas	atas Tanah	Sertifikat Hak						Jika memiliki
		Tanah	(HGU, HGB,	atas tanah (HGU,						dokumen HGU
		Memiliki Hak	Hak Pakai) yang	HGB, HP).						yang sah sesuai

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		Atas Tanah	sah dengan	2. Tersedia Surat			$\sqrt{}$			dengan luasan
		(HGU, HGB dan	luasan sesuai	Keputusan Hak						kebun yang
		atau Hak Pakai)	peraturan	atas Tanah dari						dikelola
		yang sesuai	perundangan di	instansi terkait.						
		dengan	bidang	<ol><li>Kesesuaian</li></ol>	V		$\sqrt{}$			Tidak
		Peraturan	pertanahan.	nama pemegang						memenuhi
		Perundangan		Hak Atas Tanah						Jika kebun
		yang berlaku.		(HGU, HGB, dan						tidak memiliki
		(I,B,P)		atau Hak Pakai)						sertifikat HGU
				dengan nama						yang sah
				pelaku usaha						dengan luasan
				perkebunan,						yang sesuai
				dengan tetap						dengan yang
				memperhatikan						dikelola,
				jangka waktu						atau
				penyesuaian						memiliki
				nama Hak Atas						dokumen HGU
				Tanah apabila						namun luasan
				terjadi peralihan						kebun yang
				kepemilikan						dikelola tidak
				perusahaan.			,			sesuai dengan
				4. Kesesuaian jenis			$\sqrt{}$			luasan yang
				penggunaan						tercantum
				dan/atau						dalam dokumen
				pemanfaatan						HGU
				tanah (komoditi						
				usaha						
				perkebunan),						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				Hak Atas Tanah						
				(HGU, HGB, dan						
				atau HP) dengan						
				keputusan						
				pemberian						
				haknya.						
				5. Kesesuaian			$\sqrt{}$		$\checkmark$	
				lokasi dan						
				luasan						
				operasional						
				berada didalam						
				areal HGU.						
				6. Masa berlaku			$\sqrt{}$			
				Hak Atas Tanah						
				(HGU, HGB, dan						
				atau HP) pada						
				saat pengajuan.						
			2. Memiliki bukti	1. Tersedia		√	$\sqrt{}$			Memenuhi
			rekaman	dokumentasi						Jika memiliki
			dokumentasi	Ganti Rugi						dokumen
			pembebasan	Tanam Tumbuh						pembebasan
			lahan yang telah	(GRTT) sesuai						lahan
			dilakukan di	ketentuan						
			areal HGU.	perundang-						Tidak
				undangan yang						memenuhi
				berlaku.						Jika tidak

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				2. Tersedia	<b>√</b>	V	V			memiliki
				dokumen Berita						dokumen
				Acara						pembebasan
				Pemeriksaan						lahan
				Lapangan dan						
				Berita Acara						
				Sidang Panitia A						
				dan B (risalah						
				Panita A dan B).						
			3. Pemeliharan	1. Tersedia Peta						Memenuhi
			batas-batas	Bidang Tanah						Jika memiliki
			HGU.	(Kadasteral) yang						dokumen peta
				ditetapkan oleh						batas HGU
				pejabat yang						Tidak
				berwenang						memenuhi
				sesuai dengan						Jika tidak
				Hak Atas Tanah						memiliki
				(HGU, HGB, HP).						dokumen peta
				2.Tersedia		$\sqrt{}$				batas HGU
				rekaman jumlah						
				dan keberadaan						
				pilar batas HGU						
				yang sesuai						
				dengan Peta						
				Bidang Tanah						
				(Kadasteral).						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				3.Tersedia		$\sqrt{}$			$\sqrt{}$	
				mekanisme						
				untuk						
				pemeliharaan						
				pilar batas						
				HGU/HGB						
				dan/atau HP.		,				
				4. Tersedia		V				
				dokumen/rekam						
				an monitoring						
				pemeliharaan						
				batas HGU.		,				
				5. Tersedia petugas						
				yang ditetapkan						
				untuk						
				melakukan						
				monitoring						
				pemeliharaan						
				batas						
				HGU/HGB/HP.	,		,			
		1.1.4	1. Pelaku Usaha	Jika tersedia	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$			Memenuhi
		Sengketa	Perkebunan	sengketa lahan:						Jika memiliki
		Lahan	wajib	1. Tersedia hasil						dokumen
		Pelaku Usaha	menyelesaikan	identifikasi areal						sengketa lahan
		Perkebunan	sengketa lahan	sengketa pada						secara lengkap
		wajib	yang ada di	seluruh area						Tidak
		menyelesaikan	dalam arealnya	operasionalnya						memenuhi
		sengketa lahan	sesuai peraturan	yang berada						Jika tidak
		yang ada di	yang berlaku.	didalam HGU.						

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		dalam areanya sesuai dengan peraturan perundangan. (I,B,P)		<ol> <li>Z. Tersedia peta         <ul> <li>lahan yang</li> <li>menjadi</li> <li>sengketa.</li> </ul> </li> <li>Zersedia laporan         <ul> <li>proses</li> <li>penyelesaian</li> <li>sengketa, telah</li> <li>dilaporkan ke</li> <li>instansi terkait</li> <li>dan ada tanda</li> </ul> </li> </ol>	V		\ \	1		memiliki dokumen sengketa lahan secara lengkap
			2. Pelaku Usaha Perkebunan harus dapat membuktikan bahwa sengketa lahan yang ada di arealnya telah disepakati penyelesaiannya.	terimanya. Tersedia dokumen proses penyelesaian sengketa lahan (melalui musyawarah, apabila tidak dapat diselesaikan maka ditempuh melalui jalur hukum).	<b>V</b>		√	√ 		Memenuhi Jika memiliki dokumen penyelesaian sengketa Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen penyelesaian sengketa
		1.1.5 Tanah Terlantar	Pelaku Usaha Perkebunan harus memastikan	<ol> <li>Tersedia hasil identifkasi pemanfaatan</li> </ol>	V		V	√ 	V	Memenuhi Jika memiliki dokumen lahan

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		Pelaku Usaha	pemanfaatan lahan	lahan yang						terlantar
		Perkebunan	HGU sesuai	belum sesuai						Tidak
		harus	peruntukannya.	peruntukannya.						memenuhi
		memanfaatkan		2. Tersedia					$\sqrt{}$	Jika tidak
		hak atas tanah		dokumen laporan						memiliki
		sesuai dengan		penggunaan dan						dokumen lahan
		peruntukannya.		pemanfaatan						terlantar
		(I,B,P)		tanah sesuai						
				dengan						
				keputusan						
				pemberian hak						
				atas tanah yang						
				disampaikan						
				kepada instansi						
				terkait.			,	,		
		1.1.6	Tersedia	1. Tersedia	$\sqrt{}$		V	V		Memenuhi
		Tumpang	kesepakatan	dokumen						Jika memiliki
		Tindih Lahan	tertulis antara	kesepakatan						dokumen
		dengan Usaha	pemegang hak atas	yang memuat:						penyelesaian
		Lainnya	tanah dengan	lokasi, luasan,						tumpang tindih
		Pelaku Usaha	usaha lainnya.	periode,						lahan
		Perkebunan		khususnya bagi						Tidak
		memiliki		izin usaha						memenuhi
		kesepakatan		pertambangan						Jika tidak
		atas tumpang		yang dikeluarkan						memiliki
		tindih lahan		setelah izin						dokumen
		dengan usaha		lokasi						penyelesaian
		lainnya sesuai		perkebunan.						- "

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		peraturan		2. Pelaku Usaha	V		$\sqrt{}$	<b>√</b>		tumpang tindih
		perundangan.		mengidentifikasi						lahan
		(I, B, P)		areal yang						
				tumpang tindih						
				dengan IUPHHK-						
				HT dan/atau						
				IUPHHK-HA dan						
				melaporkannya						
				kepada pemberi						
				izin.						
		1.2 Legalitas U	saha Perkebunan							
		1.2.1	1. Pelaku Usaha	1. Tersedia	V		$\sqrt{}$			Memenuhi
		Bentuk Badan	Perkebunan	dokumen Akta						Jika memiliki
		Hukum	harus berbentuk	pendirian yang						dokumen
		Pelaku Usaha	Badan Hukum.	disahkan oleh						Pelaku Usaha
		Perkebunan		Intansi						Perkebunan
		harus		pemerintah						berbadan
		berbentuk		terkait dan						Hukum
		Badan Hukum		sesuai dengan						Tidak
		dan		dengan nama						memenuhi
		mempunyai		organisasi						Jika tidak
		semua izin yang		perkebunan.						memiliki
		diperlukan		Bidang usaha						dokumen
		untuk dapat		dan tipe						Pelaku Usaha
		diakui sebagai		kepemilikan						Perkebunan
		bisnis yang		Pelaku Usaha						berbadan
		mempunyai		Perkebunan						Hukum
		dasar entitas		(PMA atau Lokal)						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		hukum.		sesuai dengan						
		(I,B,P)		usaha yang saat						
				ini dijalankan.						
				2. Tersedia Akta			V			
				perubahan						
				terakhir yang						
				disahkan oleh						
				Intansi						
				pemerintah						
				terkait dan						
				sesuai dengan						
				dengan nama						
				organisasi						
				perkebunan.			,			
			2. Memiliki NPWP	1. Tersedia Nomor			$\sqrt{}$			Memenuhi
			yang sesuai	Pokok Wajib						Jika memiliki
			dengan lokasi	Pajak (NPWP)						dokumen
			Pelaku Usaha	yang sesuai						NPWP,
			Perkebunan	obyek wajib						TDP,SITU, SIUP
			berada, Tanda	pajak.						Tidak
			Daftar Pelaku	2. Tersedia Tanda			$\sqrt{}$			memenuhi
			Usaha	Daftar Pelaku						Jika tidak
			Perkebunan	Usaha						memiliki
			(TDP) dan Surat	Perkebunan						dokumen
			Ijin Tempat	(TDP) yang masih						NPWP,
			Usaha (SITU) dan	berlaku dan						TDP,SITU, SIUP
			Surat Izin Usaha	disahkan oleh						,,
			Perdagangan	instansi terkait.						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			(SIUP).	3. Tersedia Surat	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$			
				Izin Tempat						
				Usaha (SITU)						
				yang masih						
				berlaku dan						
				disahkan oleh						
				instansi terkait.						
				4. Tersedia Surat	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$			
				Izin Usaha						
				Perdagangan						
				(SIUP) yang						
				masih berlaku						
				sesuai dengan						
				usaha yang						
				sedang						
				dijalankan dan						
				disahkan oleh						
				instansi terkait.						
			3. Semua	Tersedia Izin	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$			Memenuhi
			bangunan	Membangun						Jika memiliki
			dengan kategori	Bangunan (IMB)						IMB
			minimum	untuk bangunan						Tidak
			bangunan semi	(rumah						memenuhi
			permanen, wajib	permanen/semi						Jika tidak
			memiliki Izin	permanen, pabrik						memiliki IMB
			Mendirikan	didalam HGU,						
			Bangunan (IMB)	kantor, gudang,						
			yang sesuai	bengkel, dll) yang						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			dengan Perda	diperoleh dari						
			yang berlaku.	intansi pemerintah						
				setempat.						
			4. Bangunan PKS	1. Tersedia			$\sqrt{}$			Memenuhi
			dan fasilitasnya	dokumen Hak						Jika memiliki
			yang berada	Guna Bangunan						HGB
			diluar HGU	(HGB) untuk						Tidak
			mempunyai	bangunan yang						memenuhi
			Sertifikat Hak	berada di luar						Jika tidak
			Guna Bangunan	HGU.						memiliki HGB
			yang dikeluarkan				$\sqrt{}$			memma nob
			oleh Badan	atas Bangunan						
			Pertanahan	(SK Kepala BPN)						
			Nasional (BPN).	harus dapat						
				ditunjukkan.	,		,			
				3. Kesesuaian	V		$\sqrt{}$			
				nama pemegang						
				Hak Atas						
				Bangunan (HGB)						
				dengan nama						
				unit sertifikasi.	,		1			
				4. Kesesuaian jenis	V		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	
				penggunaan atau						
				pemanfaatan						
				bangunan (HGB)						
				dengan						
				keputusan						
				pemberian						
				haknya.						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				5. Lokasi bangunan berada di dalam Hak Atas Bangunan (HGB).	V		V			
				6. Masa berlaku Hak Atas Tanah (HGU, HGB, HP) pada saat pengajuan.	V		V			
			5. Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap tahun, PPH dan PPN sesuai dengan ketentuan yang	1. Tersedia bukti pembayaran/seto ran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) setiap 1 (satu) tahun terakhir.	V		V			Memenuhi Jika memiliki PBB, PPh, PPN  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki PBB,
			berlaku. Melaporkan SPT pajak yang sesuai peraturan Perda setempat.	2. Tersedia bukti pembayaran/seto ran Pajak Penghasilan (PPh) 3 (tiga) bulan terakhir dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) setiap 1 (satu) tahun terakhir.	V		1			PPh, PPN

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				3. Tersedia bukti			$\sqrt{}$			
				lapor Surat						
				Pemberitahuan						
				(SPT) kepada						
				instansi terkait.						
		1.2.2	Memiliki Izin	Tersedia Izin			$\sqrt{}$			Memenuhi
		Izin	Lingkungan yang	Lingkungan yang						Jika memiliki
		Lingkungan	dikeluarkan oleh	diperoleh dari						Izin Lingkungan
		Mempunyai	pejabat yang	pejabat yang						sesuai
		persyaratan	berwenang sesuai	berwenang, dan						ketentuan yang
		legalitas yang	peraturan	sesuai dengan						berlaku
		terkait dengan	perundangan.	nama Pelaku						Tidak
		lingkungan		Usaha						Memenuhi
		sebelum		Perkebunan.						Jika tidak
		melaksanakan								memiliki izin
		kegiatannya.								lingkungan
		(I,B,P)							,	
		1.2.3	Mempunyai	1. Tersedia	V		$\checkmark$		$\sqrt{}$	Memenuhi
		Fasilitasi	dokumen	dokumen						Jika memiliki
		Pembangunan	kerjasama Pelaku	Kesepakatan						dokumen
		kebun rakyat	Usaha Perkebunan	bersama antara						kerjasama
		Pelaku Usaha	dengan	Pelaku Usaha						Pelaku Usaha
		Perkebunan	masyarakat sekitar	Perkebunan						Perkebunan
		yang	kebun tentang	dengan						dengan
		mengajukan	fasilitasi	masyarakat						masyarakat
		IUP-B atau IUP	pembangunan	sekitar yang						sekitar
		dengan luas	kebun masyarakat.	diketahui oleh						
		250 ha atau		dinas yang						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		lebih,		membidangi						Tidak
		berkewajiban		perkebunan.						memenuhi
		memfasilitasi		2. Tersedia			V			Jika tidak
		pembangunan		dokumen						memiliki
		kebun		realisasi luas						dokumen
		masyarakat		area						kerjasama
		sekitar dengan		pembangunan						Pelaku Usaha
		luasan paling		kebun						Perkebunan
		kurang 20%		masyarakat						dengan
		dari luas areal		minimal 20%						masyarakat
		IUP-B atau IUP,		dari luas Izin						sekitar
		sesuai dengan		Usaha						
		ketentuan		Perkebunan						
		peraturan		(IUP/IUP-B) yang						
		perundangan		dimiliki.						
		yang berlaku.		3. Kewajiban			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	
		(I,B, P)		memfasilitasi						
				pembangunan						
				kebun						
				masyarakat						
				seluas 20% dari						
				luas kebun inti						
				tidak berlaku						
				bagi Pelaku						
				Usaha						
				Perkebunan yang						
				telah melakukan						
				pola PIR-BUN,						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				PIR-TRANS, PIR-						
				KKPA atau pola						
				kerjasama inti						
				plasma lainnya.						
				Sedangkan bagi						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan yang						
				belum						
				melakukan						
				kerjasama						
				tersebut wajib						
				melakukan						
				kegiatan						
				produktif untuk						
				masyarakat						
				sekitar yang						
				diketahui oleh						
				gubernur atau						
				bupati/walikota						
				sesuai						
				kewenangannya.						
				4. Badan hukum	V		√			
				dalam bentuk						
				koperasi tidak						
				wajib						
				memfasilitasi						
				pembangunan						
				kebun						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				masyarakat seluas 20%.  5. Tersedia bukti laporan perkembangan realisasi fasilitasi pembangunan kebun masyarakat	V		V			
		1.2.4	Managara Iria	sekitar kepada instansi pemerintah terkait (Dinas Perkebunan).  1. Dokumen Izin	V		V			Memenuhi
		I.2.4 Izin Perkebunan (I,B,P)	Mempunyai Izin Usaha Perkebunan (IUP).	I. Dokumen Izin Usaha Perkebunan (IUP/ SPUP, IUP- B/ ITUBP, IUP- P/ ITUIP, Izin usaha perkebunan yang diterbitkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Pertanian; Izin Tetap Usaha	V		V			Jika memiliki dokumen IUP  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen IUP

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				Perkebunan						
				(ITUP) dari						
				Menteri						
				Pertanian dapat						
				ditunjukkan.						
				2. IUP diterbitkan	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$			
				oleh instansi						
				pemerintah yang						
				berwenang						
				sesuai dengan						
				peraturan						
				perundangan.						
				3. Luas IUP harus	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$			
				lebih besar atau						
				sama dengan						
				luas HGU/HGB.						
				4. Seluruh area	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$		$\checkmark$	
				operasional						
				perkebunan						
				termasuk						
				didalam IUP.						
				5. Lokasi IUP sesuai	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				dengan Rencana						
				Tata Ruang						
				Wilayah.						
				6. Jumlah unit dan	1		√		V	
				kapasitas						
				terpasang atau						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				volume produksi						
				produk dari						
				Pabrik Kelapa						
				Sawit (PKS)						
				sesuai dengan						
				kapasitas yang						
				tertera didalam						
				IUP.			,		,	
				7. Komoditi yang			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	
				tertera dalam						
				dokumen IUP						
				sesuai dengan						
				komoditi yang						
				diusahakan.	1				1	
				8. Untuk IUP-P,	V		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	
				ditunjukkan						
				dengan						
				ketersediaan						
				bahan baku TBS						
				yang diolah di						
				PKS paling rendah 20% dari						
				kebun sendiri						
				atau ditunjukkan						
				dengan adanya						
				perjanjian						
				kerjasama						
				pasokan bahan						
				pasukan banah						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
2	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	2.1 Perencanaan Perkebunan Pelaku Usaha Perkebunan	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rencana strategis yang	baku TBS antara PKS dengan pekebun, minimal 5 (lima) tahun.  1. Visi dan Misi Pelaku Usaha Perkebunan yang mendukung usaha	V		V	<b>√</b>		Memenuhi Jika memiliki rencana strategis.
		harus memiliki perencanaan jangka pendek, menengah dan panjang untuk	berisi visi dan misi Pelaku Usaha Perkebunan yang	berkelanjutan yang disahkan oleh pimpinan Pelaku Usaha Perkebunan.						Tidak memenuhi Jika tidak memiliki rencana strategis.
		memproduksi minyak sawit berkelanjutan. (I,B,P)	mendukung usaha berkelanjutan.	2. Bukti sosialisasi Visi dan Misi Perusahan Perkebunan yang mendukung usaha berkelanjutan kepada pekerja dan mitra kerja.		V	√	V	V	
			2. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki Struktur	1. Tersedia dokumen Struktur Organisasi	V		V	V	V	Memenuhi jika memiliki struktur organisasi.

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			Organisasi	Pelaku Usaha						
			Pelaku Usaha	Perkebunan						Tidak
			Perkebunan	Kelapa Sawit						<b>memenuhi</b> jika
			Kelapa Sawit.	yang disahkan						tidak memiliki
				oleh Pimpinan.						struktur
				2. Dokumen			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	organisasi.
				Struktur						
				Organisasi sesuai						
				dengan kegiatan						
				operasional.						
				3. Tersedia uraian	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				tugas dan						
				tanggung jawab						
				untuk setiap						
				posisi dan level						
				struktur						
				organisasi,						
				termasuk						
				menetapkan staff						
				secara khsusus						
				sebagai wakil						
				manajemen						
				untuk						
				bertanggung						
				jawab secara						
				keseluruhan SRP						
				(Sistem Rantai						
				Pasok).						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			3. Pelaku Usaha	1. Dokumen			$\sqrt{}$			<b>Memenuhi</b> jika
			Perkebunan	rencana tahunan						memiliki
			memiliki	dan laporan						perencanaan,
			Perencanaan,	tahunan yang						monitoring dan
			Monitoring dan	secara lengkap						evaluasi usaha
			Evaluasi Usaha	menjelaskan						perkebunan.
			Perkebunan.	kegiatan Pelaku						
				Usaha						Tidak
				Perkebunan.						<b>memenuhi</b> jika
				Termasuk						tidak memiliki
				rencana pasokan						perencanaan,
				buah dan						monitoring dan
				sumber buah.		,	,			evaluasi usaha
				2. Dokumen		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$			perkebunan.
				Rencana						
				Strategis Jangka						
				Menengah dan						
				Jangka Panjang						
				dan pelaksanaan						
				kegiatan internal						
				audit/penilaian						
				mandiri tentang						
				penerapan dari						
				rencana tersebut.		,	,	,		
				3. Laporan Hasil		V	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				Audit Keuangan						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan.						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			4. Pelaku Usaha	1. Tersedia	<b>√</b>		√	V		<b>Memenuhi</b> jika
			Perkebunan	mekanisme						memiliki sistem
			memiliki Sistem	penerimaan						manajemen
			Manajemen	tenaga kerja.						SDM.
			Sumber Daya	2. Tersedia	$\checkmark$		$\checkmark$	$\checkmark$		
			Manusia (SDM)	dokumen sistem						Tidak
			Pelaku Usaha	pengupahan dan						memenuhi jika
			Perkebunan.	pemberian						tidak memiliki
				insentif.			,	,		sistem
				3. Tersedia	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		manajemen
				dokumen sistem						SDM.
				jenjang karier						
				dan penilaian						
				prestasi kerja.	,		,			-
				4. Tersedia	V		$\checkmark$	V		
				dokumen sistem						
			- m 1:	pelatihan.	,		,			
			5. Tersedia	1. Luas realisasi	V					Memenuhi jika
			dokumen	pemanfaatan						memiliki
			rencana dan	lahan sesuai						dokumen
			realisasi	dengan luas HGU						rencana dan
			pemanfaatan	atau HGU dan HGB.						realisasi
			lahan (HGU) untuk		-1				-1	pemanfaatan lahan.
				2. Realisasi	V		$\sqrt{}$	V	V	ianan.
			pembangunan	kapasitas pabrik						Tidak
			perkebunan,	sesuai dengan						
			unit pengolahan kelapa sawit,	izin usaha						<b>memenuhi</b> jika tidak memiliki
			keiapa sawit,	perkebunan.						udak ineililiki

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			perumahan karyawan, sarana pendukung dan kebutuhan lainnya.	3. Tersedia laporan tahunan perkembangan perkebunan kepada pemberi izin usaha perkebunan setempat.  4. Tersedia dokumen untuk mengusahakan seluruh areal yang secara teknis dapat ditanami setelah 6 (enam) tahun sejak diperoleh hak atas tanah (untuk Pelaku Usaha Perkebunan yg memperoleh izin setelah UU		\ \ \	√ √	\ \ \		dokumen rencana dan realisasi pemanfaatan lahan.
		2.2 Pomoross	Tolonia Budidova Das	Nomor 39 Tahun 2014)						
		_	Teknis Budidaya Dar			2/	√	2/		Momonuhi
		2.2.1	1. Pelaku Usaha	1. Tersedia SOP		√	γ	√		Memenuhi

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		Pembukaan	Perkebunan	pembukaan						Jika memiliki
		Lahan	harus memiliki	lahan tanpa						SOP.
		Pembukaan	Standard	bakar termasuk						Tidak
		lahan yg	Operating	penataan lahan.						memenuhi
		memenuhi	Procedure (SOP)	2. Tersedia SOP		√	V	√		Jika tidak
		kaidah-kaidah	pembukaan	pembukaan						memiliki SOP
		konservasi	lahan termasuk	lahan dengan						memma 501
		tanah dan air.	penataan	memperhatikan						
		(I,B)	lahan.	kaidah-kaidah						
				konservasi tanah						
				dan air.						
				3. Tersedia SOP		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				pembukaan						
				lahan dengan						
				terasering						
				apabila Pelaku						
				Usaha						
				Perkebunan						
				memiliki						
				kemiringan lahan						
				lebih besar 30%.			,		,	
			2. Menerapkan	1. Pembuatan			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	Memenuhi
			kaidah	sistem drainase,						Jika
			konservasi	terasering bagi						menerapkan
			tanah dan air	lahan dengan						kaidah
			dalam proses	kemiringan						konservasi
			pembukaan	tertentu,						tanah dan air
			lahan baru dan	penanaman						dalam

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			operasional	tanaman						pembukaan
			perkebunan	penutup tanah						lahannya
			yang ditetapkan	(cover crops)						memiliki
			berdasarkan	untuk						dokumen.
			peraturan	meminimalisir						
			perundangan	erosi dan						Tidak
			yang berlaku.	kerusakan/degra						Memenuhi
				dasi tanah.	,					Jika tidak
				2. Pembukaan	√		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	menerapkan
				lahan dan						kaidah
				penanaman						konservasi
				kelapa sawit						tanah dan air
				mempunyai jarak						dalam
				tertentu dengan						pembukaan
				tepi						lahannya
				waduk/danau,						memiliki
				yang telah						dokumen.
				ditetapkan oleh						
				pemerintah.						
				Apabila						
				waduk/danau						
				tersebut tepinya						
				belum ditetapkan						
				oleh pemerintah,						
				maka jarak						
				antara						
				pembukaan						
				lahan dan/atau						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				penanaman						
				sawit dari tepi						
				waduk/danau						
				tersebut						
				ditetapkan oleh						
				SOP internal						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan.			,		,	
				3. Pembukaan			$\sqrt{}$		$\checkmark$	
				lahan dan						
				penanaman						
				kelapa sawit						
				mempunyai jarak						
				tertentu dengan						
				tepi mata air,						
				dimana tepi mata						
				air tersebut telah						
				ditetapkan oleh						
				pemerintah.						
				Apabila mata air						
				tersebut tepinya						
				belum ditetapkan						
				oleh pemerintah,						
				maka jarak						
				antara						
				pembukaan						
				lahan dan/atau						
				penanaman						

					вовот	BOBOT VERIFIER		DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				sawit dari tepi						
				mata air						
				tersebut						
				ditetapkan oleh						
				SOP internal						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan.						
				4. Pembukaan			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	
				lahan dan						
				penanaman						
				kelapa sawit						
				mempunyai jarak						
				tertentu dengan						
				tepi sungai,						
				dimana tepi						
				sungai tersebut						
				telah ditetapkan						
				oleh pemerintah.						
				Apabila sungai						
				tersebut tepinya						
				belum ditetapkan						
				oleh pemerintah,						
				maka jarak						
				antara						
				pembukaan						
				lahan dan/atau						
				penanaman						
				sawit dari tepi						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				sungai tersebut						
				ditetapkan oleh						
				SOP internal						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan.						
				5. Pembukaan			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	
				lahan dan						
				penanaman						
				kelapa sawit						
				mempunyai jarak						
				tertentu dengan						
				tepi anak sungai,						
				dimana tepi anak						
				sungai tersebut						
				telah ditetapkan						
				oleh pemerintah.						
				Apabila anak						
				sungai tersebut						
				tepinya belum						
				ditetapkan oleh						
				pemerintah,						
				maka jarak						
				antara						
				pembukaan						
				lahan dan/atau						
				penanaman						
				sawit dari tepi						
				anak sungai						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				tersebut						
				ditetapkan oleh						
				SOP internal						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan.						
				6. Pembukaan			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
				lahan dan						
				penanaman						
				kelapa sawit						
				mempunyai jarak						
				tertentu dengan						
				tepi jurang,						
				dimana tepi						
				jurang tersebut						
				telah ditetapkan						
				oleh pemerintah.						
				Apabila jurang						
				tersebut tepinya						
				belum ditetapkan						
				oleh pemerintah,						
				maka jarak						
				antara						
				pembukaan						
				lahan dan/atau						
				penanaman						
				sawit dari tepi						
				jurang tersebut						
				ditetapkan oleh						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				SOP internal						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan.						
				7. Pembukaan			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
				lahan dan						
				penanaman						
				kelapa sawit						
				mempunyai jarak						
				tertentu dengan						
				tepi pantai,						
				dimana tepi						
				pantai tersebut						
				telah ditetapkan						
				oleh pemerintah.						
				Apabila pantai						
				tersebut tepinya						
				belum ditetapkan						
				oleh pemerintah,						
				maka jarak						
				antara						
				pembukaan						
				lahan dan/atau						
				penanaman						
				sawit dari tepi						
				pantai tersebut						
				ditetapkan oleh						
				SOP internal						
				Pelaku Usaha						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				Perkebunan.						
			3. Memiliki bukti	1. Tersedia		$\sqrt{}$	V	√	$\sqrt{}$	Memenuhi
			yang	dokumen						Jika memiliki
			mendukung	kegiatan						bukti.
			tidak adanya	pembukaan						Tidak
			kegiatan	lahan tanpa						Memenuhi
			pembakaran	bakar.						Jika tidak
			oleh	2. Tersedia laporan			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	memiliki bukti.
			operasional	tindakan						
			Pelaku Usaha	penanggulangan						
			Perkebunan di	kebakaran.						
			areal konsesi	3. Tersedia Berita		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	
			perkebunan,	Acara						
			seperti riwayat	Pemeriksaan						
			pemunculan	(BAP)						
			titik api di area	pembukaan						
			konsesi dan	lahan dengan						
			BAP	sistem mekanis.						
				4. Tersedia SOP						
			lahan dengan	pembukaan						
			sistem	lahan tanpa						
			mekanis.	bakar.			,		,	
			4. Pelaku Usaha	1. Tersedia	$\sqrt{}$		V	√	$\sqrt{}$	Memenuhi
			Perkebunan	rekaman dan						Jika memiliki
			memiliki	peta penataan						rekaman dan
			rekaman dan	lahan meliputi						peta
			peta	penataan blok,						pembukaan
			pembukaan dan	pembuatan jalan						dan penataan

					BOBOT '	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			penataan lahan.	kebun dan						lahan.
				emplasement.						
				2. Tersedia	V		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	Tidak
				rekaman						Memenuhi
				pembuatan						jika tidak
				sistem drainase,						memiliki
				terasering bagi						rekaman dan
				lahan dengan						peta
				kemiringan						pembukaan dan
				tertentu,						penataan lahan.
				penanaman						
				tanaman						
				penutup tanah						
				(cover crops)						
				untuk						
				meminimalisir						
				erosi dan						
				kerusakan/degra						
				dasi tanah.						
				3. Tersedia	<b>√</b>		<b>√</b>	<b>√</b>	<b>√</b>	
				rekaman	, v		V	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	٧	
				pembukaan						
				lahan sesuai						
				persyaratan dan						
				kewajiban yang						
				tercantum dalam						
				izin lingkungan						
				ızın inigkungan						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		2.2.2 Perbenihan Pelaku Usaha Perkebunan dalam melakukan penanaman harus menggunakan benih unggul bersertifikat. (I,B)	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP Perbenihan.	atau AMDAL/RKL-RPL yang sesuai ketentuan peraturan perundangan.  1. Tersedia SOP penggunaan benih bina (sejak tahun 1995 benih bina yang berasal dari sumber benih yang telah mendapat pengakuan dari pemerintah dan bersertifikat dari	7		√ √	V	V	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
				instansi yang berwenang).  2. Harus bisa menunjukkan mempunyai SOP penggunaan benih dengan kualitas dan umur sesuai ketentuan teknis.	V		V	7	V	

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				3. SOP penangangan benih yang tidak memenuhi persyaratan.	√ 		V	V	V	
			2. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki dokumen pelaksanaan penyediaan benih bersertifikat.	1. Tersedia sertifikat benih dari produsen benih bersertifikat yang diterbitkan oleh Kementerian Pertanian.	V		V	V	V	Memenuhi Jika memiliki dokumen.  Tidak Memenuhi Jika tidak dokumen.
				2. Tersedia dokumen pelaksanaan penyediaan kecambah mulai dari permohonan sampai kecambah diterima.		V	V	V	V	
			3. Penanganan benih yang tidak memenuhi persyaratan.	Tersedia Berita Acara pemusnahan benih yang tidak memenuhi	<b>V</b>		V	V	V	<b>Memenuhi</b> Jika memiliki dokumen.

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				persyaratan.						Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
		2.2.3 Penanaman pada Lahan Mineral (I,B)	1. SOP pedoman teknis penanaman kebun kelapa sawit di lahan mineral.	Tersedia SOP mulai dari perencanaan penanaman (jarak tanaman) sampai dengan penanaman bibit sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pedoman budidaya kelapa sawit.	V		V	V	<b>\</b>	Memenuhi Jika memiliki SOP. Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
				Tersedia     dokumen     rencana     penanaman yang     sesuai dengan     SOP.      Tersedia	V	<b>V</b>	\ \	√ √	<b>V</b>	Memenuhi Jika memiliki dokumen.  Tidak Memenuhi Jika tidak
			berlaku di lahan mineral.	dokumen realisasi penanaman yang						dokumen.

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				sesuai dengan SOP.						
		2.2.4 Penanaman pada Lahan Gambut (I,B)	1. SOP pedoman teknis atau instruksi kerja untuk penanaman kebun kelapa sawit di lahan gambut.	Tersedia SOP penanaman di lahan gambut sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pemanfaatan lahan gambut untuk budidaya kelapa sawit.	<b>V</b>		V	V	V	Memenuhi jika memiliki SOP.  Tidak Memenuhi jika tidak memiliki SOP.
			2. Pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi.	1. Tersedia SOP tentang pengaturan penurunan lapisan tanah gambut tinggi.  2. Tersedia alat untuk mengukur penurunan	√ √		√ √	√ √	\ \	Memenuhi Jika memiliki SOP.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
				lapisan tanah gambut. 3. Tersedia sarana dan prasana terkait	V		V	<b>V</b>	V	

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				pengelolaan						
				penanaman di						
				lahan gambut.						
			3. Dokumentasi	1. Tersedia	$\sqrt{}$		$\checkmark$	$\sqrt{}$	$\checkmark$	Memenuhi
			rekaman	dokumen hasil						Jika memiliki
			penerapan	identifikasi						dokumen
			penanaman di	kedalaman						
			lahan gambut	gambut di areal						Tidak
			sesuai dengan	HGU yang						Memenuhi
			prosedur	dilakukan oleh						Jika tidak
			dan/atau	pihak internal						memiliki
			peraturan	atau eksternal						dokumen
			perundangan.	perusahaan.					,	
				2. Tersedia hasil	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
				implementasi						
				SOP terkait						
				penanaman dan						
				perawatan						
				kelapa sawit di						
				lahan gambut.			,		,	
				3. Tersedia hasil	V		$\checkmark$	√	$\sqrt{}$	
				monitoring						
				subsidensi dan						
				pengaturan						
				tinggi muka air						
				tanah.	,		,	,	1	
				4. Tersedia	$\sqrt{}$		$\checkmark$	$\checkmark$	$\sqrt{}$	
				dokumen						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				identifikasi dan						
				pemetaan pada						
				ekosistem						
				gambut dengan						
				fungsi lindung						
				yang dikeluarkan						
				dari penanaman.						
		2.2.5	1. Prosedur	Tersedia SOP	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\checkmark$	$\checkmark$	Memenuhi
		Pemeliharaan	pemeliharaan	pemeliharaan						Jika memiliki
		Tanaman	tanaman	tanaman sesuai						SOP.
		(I,B)	dengan	dengan praktek						
			menerapkan	peraturan						Tidak
			Good Agriculture	perundangan						Memenuhi
			Practices (GAP)	terkait budidaya						Jika tidak
			kelapa sawit.	kelapa sawit.					,	memiliki SOP.
			2. Tersedia	1. Tersedia	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Memenuhi
			rekaman	dokumen						Jika memiliki
			penerapan	rencana						dokumen.
			pemeliharaan	pemeliharaan						
			tanaman kelapa	tanaman, yang						Tidak
			sawit yang	meliputi:						Memenuhi
			sesuai dengan	a. konsolidasi						Jika tidak
			standar atau	tanaman,						memiliki
			peraturan yang	b. penyisipan						dokumen.
			berlaku dan	tanaman,						
			prinsip	c. pemeliharaa						
			pengelolaan	n piringan						
			lingkungan,	pohon,						

					вовот	VERIFIER	Tiniquan		KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			termasuk	d. pemeliharaa						
			pemupukan	n penutup						
			sesuai dengan	tanah,						
			rekomendasi,	e. pemupukan						
			pemeliharaan	berdasarkan						
			piringan,	analisa						
			pemeliharaan	tanah dan						
			tanaman	daun,						
			penutup dan	f. pemeliharaa						
			sanitasi kebun.	n terasering						
				dan tinggi						
				muka air,						
				g. drainase,						
				h. tunas pasir						
				(TBM).	,		,	,		
				2. Dokumen	V		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Memenuhi
				pemeliharaan						Jika memiliki
				tanaman tahun						dokumen.
				berjalan dan 1						
				(satu) tahun						Tidak
				sebelumnya,						Memenuhi
				yang meliputi:						Jika tidak
				a. konsolidasi						memiliki
				tanaman,						dokumen.
				b. penyisipan						
				tanaman,						
				c. pemeliharaa						
				n piringan						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				pohon, d. pemeliharaa n penutup tanah, e. pemupukan berdasarkan analisa tanah dan daun, f. pemeliharaa n terasering dan tinggi muka air, g. drainase, h. tunas pasir						
		2.2.6 Pengendalian Organisme Pelaku Usaha Perkebunan harus menerapkan sistem Pengendalian Hama Terpadu (PHT) sesuai Pedoman	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki SOP pengamatan dan pengendalian OPT.	(TBM). Tersedia SOP pengamatan dan pengendalian OPT yang dapat menjamin bahwa: a. pengendalian OPT dilakukan secara terpadu (Pengendalian Hama Terpadu/ PHT), yaitu memadukan	V		V	V	V	Memenuhi Jika memiliki SOP.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP.

					вовот ч	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		Teknis.		berbagai teknik						
		(I,B)		pengendalian						
				secara mekanis,						
				biologis, fisik						
				dan kimiawi,						
				b. penerapan						
				sistem						
				peringatan dini						
				(Early Warning						
				Sistem/ EWS)						
				melalui						
				pengamatan						
				OPT dilakukan						
				secara berkala,						
				c. pestisida yang						
				digunakan						
				telah terdaftar						
				di Komisi Pestisida						
				Kementerian						
				Pertanian,						
				· ·						
				d. penanganan limbah						
				pestisida						
				dilakukan						
				sesuai petunjuk						
				teknis Komisi						
				Pestisida untuk						
				i estisiua uiituk						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				meminimalisir						
				dampak negatif						
				terhadap						
				lingkungan,						
				e. tenaga (regu)						
				pengendali						
				yang sudah						
				terlatih oleh						
				institusi yang						
				berwenang dan						
				disetujui oleh						
				Komisi						
				Pestisida						
				khusus untuk						
				penggunaan						
				pestisida						
				terbatas,						
				f. gudang						
				penyimpanan						
				alat dan bahan						
				pengendali						
				OPT,						
				g. jenis tanaman						
				inang musuh						
				alami.						
			2. Prosedur	1. Tersedia SOP	V		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	Memenuhi
			mitigasi	mitigasi						Jika memiliki
			penggunaan	penggunaan						SOP.

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			pestisida	bahan pestisida,						
			untuk	mencakup:						Tidak
			kegiatan	penanganan dan						Memenuhi
			penyemprotan	pengelolaan						Jika tidak
			hama/ gulma	pestisida, yaitu:						memiliki SOP.
			yang sudah	a. penggolongan						
			disetujui oleh	pestisida,						
			manajemen	b. tata cara						
			Pelaku Usaha	penggunaan						
			Perkebunan	pestisida,						
			yang	c. penyimpanan						
			berwenang	pestisida,						
			dan terdapat	d. keracunan						
			bukti	pestisida dan						
			penerimaan	gejalanya,						
			prosedur oleh	e. pertolongan						
			pihak yang	pertama						
			bertanggung	terhadap						
			jawab.	keracunan						
				pestisida.						
				2. Tersedia bukti			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
				sosialisasi						
				prosedur kepada						
				pekerja terkait.						
			3. Rekaman atau	1. Tersedia	V		$\sqrt{}$	V	$\sqrt{}$	Memenuhi
			dokumen	rekaman jenis						Jika memiliki
			pelaksanaan	tanaman inang						rekaman.
			pengamatan	musuh alami.						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			dan pengendalian OPT serta penggunaan jenis pestisida yang terdaftar.	2. Tersedia bukti implementasi prosedur pengamatan dan pengendalian OPT.	V		V	V	1	Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.
				3. Tersedia rekaman penggunaan pestisida yang telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementerian Pertanian dan izin pestisida masih dalam masa berlaku.	V		V	V		
			4. Memiliki komitmen tertulis pihak manajemen Pelaku Usaha Perkebunan untuk pengurangan pestisida dalam kegiatan operasional	Tersedia dokumen tertulis yang ditetapkan Pelaku Usaha Perkebunan terkait komitmen dalam pengurangan bahan pestisida, dalam kegiatan pemeliharaan tanaman.	V		V	V		Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			perkebunan. 5. Tersedia	Tersedia rekaman	V		√	√	V	Memenuhi
			rekaman penggunaan	penggunaan pestisida dan	,		·	,	,	Jika memiliki rekaman
			pestisida dan penguranganny a sampai batas tertentu dengan subtitusi bahan yang ramah lingkungan/ penggunaan agensia hayati untuk pemeliharaan tanaman perkebunan.	pengurangannya dengan subtitusi bahan yang ramah lingkungan/ penggunaan agens hayati untuk pemeliharaan tanaman perkebunan.						Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman
		Pemanenan Pelaku Usaha Perkebunan melakukan panen tepat waktu dengan cara yang baik dan benar dan mencatat	1. Tersedia SOP pemanenan kelapa sawit dan dokumen penerapan kegiatan panen.	1. Tersedia SOP pelaksanaan pemanenan sesuai dengan praktek peraturan perundangan terkait pedoman budidaya kelapa sawit.	V		V	V		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
				2. Tersedia	$\sqrt{}$		V		$\sqrt{}$	

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		produksi TBS.		dokumen						
		(I,B)		penerapan						
				pemanenan						
				kelapa sawit.					,	
			2. Tersedia	Tersedia data	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Memenuhi
			dokumen	produksi TBS						Jika memiliki
			produksi	tahunan.						data
			bulanan,							Tidak
			triwulan,							Memenuhi
			semester dan							Jika tidak
			tahunan.							memiliki data
			3. Tersedia	Tersedia data	<b>√</b>		V	√ √		Memenuhi
			dokumen	proyeksi produksi						Jika memiliki
			proyeksi	TBS tahun						data
			produksi.	mendatang.						Tidak
			_							Memenuhi
										Jika tidak
										memiliki data
		2.2.8	1. Tersedia SOP	1.Tersedia SOP	√ V		<b>√</b>	<b>√</b>	V	Memenuhi
		Pengangkutan	untuk	pelaksanaan	•		•	,	,	Jika memiliki
		Tandan Buah	pengangkutan	pengangkutan						SOP
		Segar (TBS)	TBS dan	TBS sesuai						
		Pelaku Usaha	penerapannya.	dengan pedoman						Tidak
		Perkebunan	penerapannya.	budidaya kelapa						Memenuhi
		harus		sawit.						Jika tidak
		memastikan		2.Bukti penerapan	<b>√</b>		<b>√</b>		V	memiliki SOP
		bahwa TBS		prosedur	•		*		<b>,</b>	
		Janwa 1150		proscuui						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		yang dipanen harus segera diangkut ke tempat		pelaksanaan pengangkutan TBS.						
		pengolahan untuk menghindari penurunan kualitas. (I,B)	2. Tersedia rekaman atau dokumen pelaksanaan pengangkutan TBS.	Tersedia rekaman pelaksanaan pengangkutan TBS.	V		V	V	<b>V</b>	Memenuhi Jika memiliki rekaman.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.
		Penerimaan TBS di Unit Pengolahan Kelapa Sawit Pelaku Usaha Perkebunan memastikan	1. Tersedia SOP penerimaan dan pemeriksaan/ sortasi TBS.	Tersedia SOP penerimaan, pemeriksaan dan sortasi TBS sesuai dengan kriteria sortasi buah yang diterima.	√		V	√ 	~	Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
		bahwa TBS yang diterima sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.	2. Dokumen penerimaan TBS yang sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan.	Tersedia dokumen hasil sortasi TBS di pabrik yang sesuai dengan SOP penerimaan TBS.	V		V	V	V	Memenuhi Jika memiliki dokumen.  Tidak Memenuhi Jika tidak

					BOBOT	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		(I,P)								memiliki
										dokumen.
			3. Penerimaan	1. Penerimaan TBS	$\sqrt{}$		$\checkmark$		$\checkmark$	Memenuhi
			TBS di PKS	melalui sortasi						Jika memiliki
			sesuai dan	TBS berdasarkan						dokumen.
			tidak sesuai	ketentuan						Tidak
			dengan standar	Kementerian						Memenuhi
			kualitas TBS	Pertanian.						Jika tidak
			yang ditetapkan	2. Dokumentasi			$\sqrt{}$		$\checkmark$	memiliki
			oleh	dan						dokumen.
			Kementerian	implementasi						
			Pertanian.	penangananan						
				hasil sortasi TBS.			,			
			4. Akses	1. Tersedia program	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$			Memenuhi
			pengiriman TBS	pemeliharaan						Jika memiliki
			dari lokasi	jalan di kebun.						dokumen.
			kebun (Tempat				,		,	Tidak
			_	2. Tersedia	√		$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	Memenuhi
			Hasil/ TPH)	rekaman hasil						Jika tidak
			menuju tempat	realisasi dan						memiliki
			pengolahan	evaluasi yang						dokumen.
			(PKS) harus	mendukung						
			terpelihara	terjaganya						
			untuk menjaga	kualitas TBS.						
		0.010	kualitas TBS.	m 1: con	1		1	1	1	
		2.2.10	1. Pelaku Usaha	Tersedia SOP	√		$\sqrt{}$	V	V	Memenuhi
		Pengolahan	Perkebunan	proses pengolahan						Jika memiliki
		TBS	memiliki SOP	(mulai dari						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		Pelaku Usaha Perkebunan harus merencanakan dan melaksanakan pengolahan TBS melalui penerapan praktek pengolahan	proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas <i>Crude Palm Oil</i> (CPO).	perencanaan produksi sampai pengukuran kualitas produk) sesuai dengan pedoman penanganan pasca panen hasil pertanian asal tanaman yang baik.						SOP  Tidak  Memenuhi  Jika tidak  memiliki SOP.
		yang baik (Good Manufacturing Practices/GMP). (I,P)	2. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki rekaman/ dokumen pelaksanaan SOP proses pengolahan maupun proses pemantauan dan pengukuran kualitas Crude Palm Oil (CPO).	Tersedia dokumen proses pengolahan, maupun pemantauan dan pengukuran kualitas TBS menjadi produk.	V		V	V	<b>\</b>	Memenuhi Jika memiliki dokumen.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			3. Tersedia dokumen penggunaan air	Tersedia dokumen penggunaan air untuk unit	<b>√</b>		√	<b>V</b>	V	<b>Memenuhi</b> Jika memiliki

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			untuk unit	pengolahan kelapa						dokumen.
			pengolahan	sawit.						Tidak
			kelapa sawit.							Memenuhi
										Jika tidak
										memiliki
										dokumen.
3	PENGELOLAA	3.1	1. Memiliki	1. Tersedia	<b>√</b>		V	<b>√</b>		Memenuhi
	N	Pelaksanaan	dokumen	dokumen						Jika memiliki
	LINGKUNGAN	Terkait Izin	terkait hasil	lingkungan						dokumen.
	HIDUP,	Lingkungan	pengelolaan	(AMDAL, UKL-						Tidak
	SUMBER	Pelaku Usaha	dan	UPL, SEL, dan						ngak Memenuhi
	DAYA ALAM,	Perkebunan	pemantauan	sejenisnya) yang						Jika tidak
	DAN	harus	lingkungan,	telah disahkan						memiliki
	KEANEKARA	melaksanakan	termasuk	oleh instansi						dokumen.
	GAMAN	kewajibannya	pelaporannya	terkait.						dokumen.
	HAYATI	sesuai dengan	kepada instansi	2. Ruang lingkup			$\sqrt{}$	<b>√</b>		
		izin lingkungan.	yang	kajian pada						
		(I, B, P)	berwenang.	dokumen						
				lingkungan						
				(AMDAL, UKL-						
				UPL, SEL, dan						
				sejenisnya)						
				sudah mencakup						
				seluruh aktivitas						
				operasional						
				pelaku usaha						
				perkebunan,						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				antara lain: (a)						
				luas area kajian						
				mencakup area						
				operasional; (b)						
				rencana						
				kapasitas olah						
				pabrik; (c)						
				pengelolaan						
				limbah.			,			
				3. Kesesuaian			$\sqrt{}$			
				kapasitas pabrik						
				(terpasang)						
				dengan Dokumen						
				Lingkungan						
				sesuai ketentuan						
				yang berlaku.			,		,	
				4. Rencana			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	
				pengelolaan dan						
				pemantauan						
				lingkungan telah						
				dilaksanakan.			,	,		
				5. Laporan			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				pengelolaan dan						
				pemantauan						
				lingkungan						
				sudah mencakup						
				seluruh aktivitas						
				yang sesuai						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				dengan dokumen lingkungan yang disahkan.						
				<ol> <li>Format laporan         pengelolaan dan         pemantauan         lingkungan         mengacu kepada         aturan terkait.</li> </ol>	٧		V			
				7. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan telah dilaporkan secara berkala kepada instansi terkait secara berkala sesuai dengan dokumen lingkungan yang disahkan.	٧		V	V		
			2. PKS memiliki izin pemanfaatan limbah cair untuk Land Aplikasi maupun	1. Dapat ditunjukkan izin pemanfaatan limbah cair atau pembuangan limbah cair ke badan air	٧		V			Memenuhi Jika memiliki dokumen. Izin pemanfaatan limbah cair Tidak

					BOBOT '	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			pembuangan ke	(sungai, laut)						Memenuhi
			badan air yang	yang masih						Jika tidak
			sesuai dengan	berlaku dari						memiliki
			ketentuan baku	instansi						dokumen Izin
			mutu yang	pemerintah yang						pemanfaatan
			berlaku.	terkait.						limbah cair
				2. Lokasi	<b>√</b>				√	
				pemanfaatan	, v				V	
				limbah cair						
				sesuai yang						
				ditetapkan						
				didalam Izin						
				Pemanfaatan						
				Limbah Cair.						
				3. Tidak terdapat					$\checkmark$	
				kebocoran						
				limbah cair dari						
				Instalasi						
				Pengolahan Air						
				Limbah (IPAL)						
				atau pada						
				aplikasi di lahan						
				kebun ( <i>Land</i>						
				Application) yang						
				mencemari						
			0 16 1111	badan air.	1		1			37 1.
			3. Memiliki	Tersedia	V		V			Memenuhi

					вовот ч	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk memenuhi baku mutu air limbah. PKS memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	dokumentasi tata letak (layout) Instalasi Pengolahan Air Limbah yang menjelaskan fungsi dari setiap instalasi (kolam).						Jika memiliki Instalasi IPAL  Tidak  Memenuhi  Jika tidak  memiliki  Instalasi IPAL
		3.2 Pengelolaan Limbah Pelaku Usaha Perkebunan melaksanakan kewajiban mengelola limbah kelapa sawit sesuai	yang memadai.  1. Mempunyai SOP mengenai pengelolaan limbah (padat, cair dan udara).	1. Pengelolaan limbah cair di IPAL telah dilakukan dengan baik dan tidak tersedia kebocoran yang dapat mencemari lingkungan.  2. Dokumen	√ √		V		√	Memenuhi Jika memiliki dokumen. SOP, jenis limbah dan pengelolaan Limbah. Tidak Memenuhi Jika tidak
		peraturan perundangan. (I, P)		identifikasi jenis limbah (padat, cair dan udara) dari hasil kegiatan operasional						memiliki dokumen. SOP, jenis limbah dan pengelolaan

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				Pelaku Usaha						Limbah.
				Perkebunan.						
				3. Dokumen	$\sqrt{}$				$\checkmark$	
				pengelolaan						
				limbah (padat,						
				cair dan udara)						
				sesuai dengan						
				prosedur dan						
				tata cara yang						
				telah disahkan.			,		,	
			2. Mempunyai	1. Rekaman	V		V		$\sqrt{}$	Memenuhi
			dokumen	pelaksanaan						Jika memiliki
			pelaporan	pengelolaan						dokumen. rekaman
			pengelolaan dan	limbah (padat, cair dan udara)						
			pemantauan	sesuai dengan						pelaksanaan dan laporan
			limbah kepada	pelaporan						pengelolaan
			instansi yang	pengelolaan dan						Limbah
			berwenang.	pemantauan						
			ber werrang.	limbah.						Tidak
				2. Laporan	V		V	<b>√</b>		Memenuhi
				pengelolaan dan	,		,	,		Jika tidak
				pemantauan						memiliki
				limbah (padat,						dokumen.
				cair dan udara)						rekaman
				telah dilaporkan						pelaksanaan
				secara berkala						dan laporan pengelolaan
				kepada instansi						pengeroraan

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku.						Limbah
			3. Memiliki dokumen izin dari Pemerintah Daerah untuk pembuangan air limbah ke badan air.	Tersedia Izin Pembuangan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit ke badan air dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.	V		V			Memenuhi Jika memiliki dokumen. Izin pembuanganLi mbah  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen. Izin pembuanganLi mbah
			4. Memiliki dokumen izin dari menteri yang menyelenggara- kan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup untuk unit pengolahan	Tersedia Izin Pembuangan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit ke laut dari instansi yang berwenang dan masih berlaku.	V		V			Memenuhi Jika memiliki Izin pembuangan air limbah  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki Izin pembuangan air limbah

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			yang membuang air limbah ke laut.  5. Terpenuhinya baku mutu air	Tersedia dokumen hasil pengujian	√ V		V			<b>Memenuhi</b> Jika memiliki
			limbah yang dibuang dan/ atau dimanfaatkan sesuai baku mutu air limbah pembuangan dan/atau pemanfaatan.	dari laboratorium yang terakreditasi dan menunjukkan seluruh parameter uji telah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan untuk pembuangan dan/atau pemanfaatan limbah cair pabrik						dokumen hasil pengujian  Tidak  Memenuhi  Jika tidak  memiliki hasil pengujian
			4.14 (11) (20)	kelapa sawit sesuai peraturan yang berlaku.						
		3.3 Gangguan Dari Sumber Yang Tidak Bergerak Gangguan dari	Memiliki SOP     atau instruksi     kerja untuk     menangani     gangguan	1. Tersedia SOP/Instruksi Kerja yang menginformasika n tata cara	√ 		V			Memenuhi Jika memiliki SOP instruksi kerja Tidak
		sumber yang tidak bergerak berupa baku teknis tingkat	sumber tidak bergerak sesuai dengan pedoman yang yang	pengelolaan gangguan sumber tidak bergerak sesuai						Memenuhi Jika tidak memiliki SOP

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		kebisingan,	diterbitkan oleh	dengan						instruksi kerja
		baku tingkat	Kementerian	peraturan yang						
		getaran, baku	yang	berlaku.						
		tingkat	menyelenggaraka	2. Tersedia	V		V			
		kebauan dan	n urusan	dokumen						
		baku gangguan	pemerintahan di	identifikasi emisi						
		tingkat lainnya	bidang	dan ambient						
		ditetapkan	lingkungan	hasil gangguan						
		sesuai dengan	hidup.	sumber tidak						
		peraturan		bergerak dari						
		perundangan.		kegiatan						
		(I, P)		operasional						
				pelaku usaha						
				perkebunan.						
			2. Tersedia laporan	1. Tersedia			$\sqrt{}$			Memenuhi
			hasil pengukuran	dokumen hasil						Jika memiliki
			baku teknis	pengujian dari						dokumen hasil
			tingkat gangguan	laboratorium						pengujian dan
			dari sumber yang	yang						laporan hasil
			tidak bergerak	terakreditasi dan						pengukluran
			kepada	menunjukkan						bahan baku
			Pemerintah	seluruh						Tidak
			Daerah.	parameter uji						Memenuhi
				telah sesuai						Jika tidak
				dengan baku						memiliki
				mutu yang						dokumen hasil
				ditetapkan untuk						pengujian dan
				gangguan dari						poligajian aan

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				sumber yang						laporan hasil
				tidak bergerak						pengukluran
				yang sesuai						bahan baku
				dengan						
				peraturan yang						
				berlaku.						
				2. Laporan hasil			$\sqrt{}$			
				pengukuran						
				baku teknis						
				tingkat gangguan						
				dari sumber yang						
				tidak bergerak						
				telah dilaporkan						
				secara berkala						
				kepada instansi						
				yang berwenang						
				sesuai dengan						
				izin lingkungan						
				dan/ atau						
				peraturan yang						
				berlaku.			,		,	
			3. Tersedia	Tersedia rencana			$\checkmark$		$\sqrt{}$	Memenuhi
			dokumen	dan realisasi						Jika memiliki
			penanganan	penanganan						dokumen
			gangguan dari	gangguan dari						Tidak
			sumber tidak	sumber tidak						Memenuhi
			bergerak.	bergerak sesuai						Jika tidak
				dengan prosedur						

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				(SOP/Instruksi						memiliki
				Kerja).						dokumen
			4. Terpenuhinya	Tersedia dokumen			$\sqrt{}$			Memenuhi
			baku mutu emisi	hasil pengujian						Jika memiliki
			udara dari	dari laboratorium						dokumen
			seluruh sumber	yang terakreditasi,						Tidak
			emisi yang ada.	yang						Memenuhi
				menunjukkan						Jika tidak
				bahwa parameter						memiliki
				uji telah sesuai						dokumen
				dengan baku mutu						
				yang ditetapkan						
				untuk emisi udara						
				di pabrik kelapa						
				sawit yang sesuai						
				dengan izin lingkungan						
				dan/atau						
				dokumen						
				lingkungan hidup						
				yang relevan.						
		3.4	1. Memiliki SOP	1. Tersedia SOP	V		V	V		Memenuhi
		Pemanfaatan	pemanfaatan	yang menginfor-	,		, i	,		Jika memiliki
		Limbah	limbah (padat,	masikan:						SOP
		Pelaku Usaha	cair dan udara).	(a) pemanfaatan						
		Perkebunan	,	limbah padat						Tidak
		harus		berupa serat,						Memenuhi
		memanfaatkan		cangkang						Jika tidak

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		limbah untuk		dan janjang						memiliki SOP
		meningkatkan		kosong						
		efisiensi dan		untuk						
		mengurangi		pengganti						
		dampak		bahan bakar						
		lingkungan.		fosil,						
		(I, B, P)		(b) pemanfaatan						
				tandan/janja						
				ng kosong						
				untuk						
				pupuk						
				organik,						
				(c) pemanfaatan						
				limbah cair						
				berupa <i>Land</i>						
				Application						
				(LA) untuk						
				pemupukan.						
				2. Dokumen			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				identifikasi						
				manfaat dari						
				limbah padat,						
				cair dan udara.						
			2. Pelaku Usaha	1. Realisasi	$\sqrt{}$				$\sqrt{}$	Memenuhi
			Perkebunan	pelaksanaan						Jika memiliki
			telah	pemanfaatan						dokumen
			melaksanakan	limbah.	,		,			Tidak
			pemanfaatan	2. Tersedia	$\sqrt{}$		V			

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			limbah dan bukti implementasi pemanfaatan limbah padat, cair, gas/udara, termasuk upaya untuk memastikan tidak adanya dampak negatif terhadap	dokumen implementasi pemanfaatan limbah.						Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			pekerja dan masyarakat.  3. Mempunyai laporan hasil pengawasan dan proses pengelolaan dan/atau pemanfaatan limbah yang dilaporkan secara berkala kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH) setempat.	Tersedia laporan pemanfaatan limbah kepada instansi terkait.	<b>V</b>		<b>V</b>	<b>V</b>		Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		3.5 Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Serta Limbah B3 Bahan berbahaya dan	1. Memiliki SOP atau instruksi kerja dan implementasiny a terkait dengan pengelolaan B3 dan Limbah B3.	<ol> <li>Tersedia         SOP/instruksi         kerja tentang         pengelolaan B3         dan Limbah B3.</li> <li>Tersedia bukti         implementasi         pengelolaan B3         dan Limbah B3.</li> </ol>	√ √		√ √	√ √	V	Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
		beracun dan Limbah B3 harus dikelola sesuai peraturan perundangan. (I, B, P)	2. Memiliki dokumen hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tersedia.	Tersedia dokumen hasil pemantauan implementasi prosedur pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang tersedia.	V		V	V		Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			3. Memiliki izin dan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikot a.	1. Tersedia Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) yang masih berlaku dan sesuai dengan nama Pelaku Usaha	V		V			Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				Perkebunan						
				tersebut.						
				2. Kesesuaian jenis	<b>√</b>		√		√	
				Limbah B3 yang	<b>'</b>		•		v	
				termuat didalam						
				Izin TPS LB3						
				dengan Limbah						
				B3 yang						
				dihasilkan dan						
				disimpan.						
				3. Tempat	$\sqrt{}$				V	
				Penyimpanan						
				Sementara						
				limbah B3, harus						
				memenuhi syarat						
				sebagai berikut:						
				<u>Persyaratan</u>						
				Lokasi:						
				(a) letak lokasi						
				TPS berada di						
				area kawasan						
				kegiatan						

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				merupakan daerah bebas banjir, (b) jarak dengan sungai (mengalir sepanjang tahun) minimal 50 meter, (c) jarak lokasi minimal 100 meter dengan daerah pemukiman atau fasilitas umum, (d) jarak lokasi dengan fasilitas daerah yang dilindungi seperti cagar alam, hutan lindung, kawasan suaka minimal 300						

					BOBOT	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				meter.						
			4. Memiliki	1. Dokumen			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
			dokumen	kerjasama						Jika memiliki
			perjanjian	mencakup						dokumen
			kerjasama	pengumpul						Tidak
			dengan pihak	dan/atau						Memenuhi
			ketiga yang	pengangkut						Jika tidak
			memiliki izin	dan/atau						memiliki
			dari instansi	pengolah Limbah						dokumen
			terkait untuk	B3.			1	1		
			menangani limbah B3.	2. Pihak pengumpul			V	V		
			iiiiibaii b5.	dan/atau						
				pengangkut harus memiliki						
				dokumen						
				kerjasama						
				dengan pengolah						
				Limbah B3.						
				3. Pihak pengumpul	V		$\sqrt{}$	<b>1</b> √		
				dan/atau	,			,		
				pengangkut						
				dan/atau						
				pengolah harus						
				memiliki izin						
				yang masih						
				berlaku.						
			5. Memiliki	Tersedia dokumen	V		√	<b>√</b>		Memenuhi
			dokumen	neraca (catatan						Jika memiliki

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			penyimpanan dan penanganan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku.	keluar masuk) Limbah B3 yang dihasilkan, dikelola lanjut dan yang tersimpan di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3.						dokumen  Tidak  Memenuhi  Jika tidak  memiliki  dokumen
			6. Limbah B3 hanya boleh dijual/ dipindah tangankan kepada pihak yang mempunyai izin dari Kementrian	1. Tersedia manifes pengiriman Limbah B3 untuk jenis Limbah B3 yang telah diangkut dari TPS Limbah B3.	V		<b>V</b>	V		Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Dirjen Perhubungan.	2. Tersedia laporan manifes pengiriman Limbah B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada instansi terkait.	V		V	V		dokumen
				3. Kesesuaian penerima Limbah B3 dalam	<b>V</b>		V	V		

					вовот	VERIFIER	METODE VERIFIKASI Tinjauan Wawancara Observa		KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				manifes dengan						
				dokumen						
				kerjasama.						
		3.6	1. Memiliki SOP	1. Tersedia SOP			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
		Pengendalian	pencegahan	yang						Jika memiliki
		Kebakaran	dan	menginformasika						SOP dan
		Dan Bencana	penanggulanga	n kebijakan						dokumen
		Pelaku Usaha	n kebakaran	tertulis yang						sosialisasi
		Perkebunan	lahan.	telah disetujui						Tidak
		harus		oleh manajemen						Memenuhi
		melakukan		tidak boleh ada						Jika tidak
		pencegahan		kegiatan						memiliki SOP
		dan		pembakaran di						dan dokumen
		penanggulanga		dalam areal						sosialisasi
		n kebakaran,		operasional						55514115451
		serta		Pelaku Usaha						
		penganggulang		Perkebunan.						
		an bencana		2. Tersedia			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
		(I, B, P)		rekaman						
				sosialisasi						
				kepada seluruh						
				jajaran Pelaku						
				Usaha						
				Perkebunan,						
				pekerja dan						
				publik yang						
				menyatakan						
				bahwa tidak						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				boleh ada						
				kegiatan						
				pembakaran di						
				dalam areal						
				operasional						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan.						
				3. Memiliki SOP			$\sqrt{}$			
				prosedur yang						
				menginformasika						
				n pencegahan,						
				penanggulangan						
				dan						
				pengendalian						
				kebakaran yang						
				sudah disetujui						
				oleh manajemen						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan yang						
				berwenang, dan						
				tersedia bukti						
				penerimaan						
				prosedur oleh						
				tim pemadam						
				kebakaran						
				kebun.						
			2. Memiliki	1. Tersedia tim/unit	V		V	V		Memenuhi
			Sumber Daya	penanggulangan						Jika memiliki

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			Manusia (SDM)	kebakaran yang						dokumen
			yang mampu	telah						Tidak
			mencegah dan	mendapatkan						Memenuhi
			menanggulangi	pelatihan						Jika tidak
			kebakaran	pencegahan dan						memiliki
			lahan.	penanggulangan						dokumen
				kebakaran dari						donamen
				instansi						
				berwenang.						
				2. Tersedia			$\sqrt{}$			
				dokumen						
				pelatihan						
				pencegahan dan						
				penanggulangan						
				kebakaran						
				secara periodik.						
			3. Memiliki sarana				$\sqrt{}$			Memenuhi
			dan prasarana	dokumen sarana						Jika memiliki
			pengendalian	dan prasarana						dokumen
			kebakaran	pengendalian						Tidak
			sesuai	kebakaran sesuai						Memenuhi
			peraturan	peraturan						Jika tidak
			perundangan.	perundangan.						memiliki
										dokumen
				2. Melakukan			$\checkmark$	$\sqrt{}$		
				pembaharuan						
				dan pengecekan						
				secara berkala						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				untuk sarana dan prasarana						
				pengendalian/						
				penanggulangan						
				kebakaran.						
			4. Menyediakan	Tersedia anggaran	V		V	V		Memenuhi
			anggaran untuk	untuk pencegahan						Jika memiliki
			pencegahan	dan						anggaran
			dan	penanggulangan						Tidak
			penanggulanga n kebakaran	kebakaran.						<b>Memenuhi</b> Jika tidak
			lahan.							memiliki
			lanan.							anggaran
			5. Memiliki	1. Tersedia	<b>√</b>		V	V		Memenuhi
			dokumen	dokumen						Jika memiliki
			pelaksanaan	pelaksanaan						dokumen
			pencegahan,	pencegahan,						Tidak
			penanggulanga	pemantauan dan						Memenuhi
			n, pemantauan	penanggulangan						Jika tidak
			kebakaran dan	kebakaran.			1			memiliki
			pemeliharaan sarana dan	2. Tersedia			$\sqrt{}$			dokumen
			prasarana serta	dokumen pemeliharaan						
			pelaporannya.	sarana dan						
			pelaporannya.	prasarana						
				kebakaran.						
				3. Tersedia laporan	V		V	V		
				pelaksanaan						

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				pencegahan dan penanggulangan kebakaran, dilaporkan per 6 (enam) bulan sekali ke instansi						
		3.7 Kawasan Lindung Dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi Pelaku Usaha Perkebunan harus	1. Memiliki hasil identifikasi kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.	terkait.  1. Tersedia dokumen hasil identifikasi kawasaan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi di areal konsesi perusahaan.	√ √ √	<b>√</b>	√	√	√	Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
		melakukan identifikasi, sosialisasi dan menjaga kawasan lindung dan Nilai Konservasi Tinggi sesuai peraturan perundangan. (I, B, P) .Catt: ganti jadi		2. Informasi tentang kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku saat ini dan dikukuhkan oleh	V	~	<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		3.7	2. Memiliki SOP	manajemen Pelaku Usaha Perkebunan. 1. Tersedia SOP	<b>√</b>		√	<b>√</b>		Memenuhi
			pemeliharaan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.	yang berisi tentang mekanisme sosialisasi, pengelolaan dan pemantauan kawasan lindung dan areal bernilai konservasi tinggi.  Kesesuaian SOP dengan peraturan perundangan yang berlaku	V	V	√	V		Jika memiliki SOP  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
			3. Memiliki peta lokasi dan Rencana Pengelolaan NKT dan kawasan. lindung lainnya yang sudah teridentifikasi.	saat ini.  1. Tersedia peta lokasi kawasan lindung dan NKT yang sesuai dengan dokumen hasil identifikasi kawasan lindung dan NKT serta mendapat	7		V			Memenuhi Jika memiliki peta Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki peta

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				persetujuan manajemen Pelaku Usaha Perkebunan.  2. Peta dibuat dengan skala minimal 1:50.000.  3. Tersedia rencana	V	<b>V</b>	√ √			
				pengelolaan NKT dan kawasan lindung lainnya yang sudah teridentifikasi.	V					
			4. Melakukan sosialisasi kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun.	1. Tersedia dokumen rencana sosialisasi kawasan lindung dan NKT kepada tenaga kerja dan masyarakat sekitar kebun.		~	V			Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				<ol> <li>Tersedia bukti terdokumentasi/ rekaman kegiatan sosialisasi</li> </ol>	V		V	V		

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				berkala kawasan						
				lindung dan NKT						
				kepada tenaga						
				kerja dan						
				masyarakat						
				sekitar kebun.						
			5. Melakukan	1. Tersedia			$\checkmark$		$\checkmark$	Memenuhi
			kegiatan dalam	rekaman						Jika memiliki
			rangka menjaga	pengelolaan NKT						dokumen
			kawasan	dan kawasan						Tidak
			lindung dan	lindung lainnya						Memenuhi
			Nilai Konservasi	sesuai dengan						Jika tidak
			Tinggi serta	dokumen hasil						memiliki
			melaporkan	identifikasinya.			,	,		dokumen
			kepada instansi		V		$\sqrt{}$	√		donamen
			yang	rekaman hasil						
			berwenang.	pemantauan						
				kegiatan						
				pengelolaan						
				kawasan lindung						
				dan NKT						
				minimum						
				setahun sekali.			1	1		
				3. Tersedia laporan	V		$\sqrt{}$	√		
				pengelolaan dan						
				pemantauan						
				kawasan lindung						
				dan areal bernilai						

					вовот	VERIFIER	Tinjauan Wawancara Observas		KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		3.7.1. Konservasi Keanekaragam an Hayati (Biodiversity) Pelaku Usaha Perkebunan	1. Memiliki SOP pelestarian keanekaragama n hayati (Biodiversity).	konservasi tinggi disampaikan kepada instansi pemerintah terkait.  Tersedia SOP yang berisi dokumentasi tentang pelestarian keanekaragaman hayati (Biodiversity).	<b>V</b>		<b>V</b>	V		Memenuhi Jika memiliki SOP Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP
		harus melaksanakan konservasi keanekaragama n hayati pada areal yang dikelola (I, B)	2. Memiliki daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun, (dari dokumen lingkungan) sebelum dan sesudah dimulainya usaha perkebunan.	1. Tersedia daftar jenis tumbuhan dan satwa dilindungi di kebun sebelum kegiatan perkebunan dilakukan.  2. Tersedia rencana pemantauan tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun.	1	√	√ √			Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
				3. Tersedia	√		$\sqrt{}$			

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				dokumen mutakhir tentang daftar jenis tumbuhan dan satwa prioritas di kebun dan sekitar kebun berdasarkan hasil pemantauan.						
			3. Memiliki laporan keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas yang disampaikan kepada institusi yang menangani konservasi dan perlindungan tumbuhan dan satwa liar.	Tersedia dokumen laporan keberadaan tumbuhan dan satwa prioritas yang mutakhir.	V		V	V		Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen
			4. Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat	1. Tersedia dokumen rencana sosialisasi		V	V	V		<b>Memenuhi</b> Jika memiliki dokumen

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			sekitar	kepada						Tidak
			mengenai	masyarakat						Memenuhi
			keberadaan	sekitar mengenai						Jika tidak
			tumbuhan dan	keberadaan						memiliki
			satwa prioritas,	tumbuhan dan						dokumen
			jika terdapat	satwa prioritas,						
			jenis tumbuhan	jika terdapat						
			dan satwa yang	jenis tumbuhan						
			dilindungi.	dan satwa yang						
				dilindungi.						
				2. Tersedia bukti			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				terdokumentasi/						
				rekaman						
				kegiatan						
				sosialisasi						
				berkala kepada						
				masyarakat						
				sekitar tentang						
				keberadaan						
				tumbuhan dan						
				satwa prioritas.			,	,		
			5. Penanganan	1. Tersedia	V		$\sqrt{}$	√		Memenuhi
			apabila	rekaman						Jika memiliki
			ditemukan	penanganan						dokumen
			insiden dengan	apabila						Tidak
			satwa prioritas	ditemukan						Memenuhi
			dan/atau satwa	insiden dengan						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			liar.	satwa prioritas						Jika tidak
				dan/atau satwa						memiliki
				liar.						dokumen
				2. Tersedia bukti			$\sqrt{}$			
				pelaporan						
				rekaman						
				penanganan						
				kepada BKSDA						
				setempat.						
		3.7.2.	1. Memiliki SOP	1. Tersedia SOP			$\sqrt{}$			Memenuhi
		Konservasi	identifikasi,	terdokumentasi						Jika memiliki
		Terhadap	pengelolaan	yang mengatur						SOP
		Sumber dan	dan	tata cara						Tidak
		Kualitas Air	pemeliharaan	melakukan						Memenuhi
		(I, B, P)	sumber dan	identifikasi,						Jika tidak
			kualitas air	pengelolaan dan						memiliki SOP
			serta tersedia	pemeliharaan						
			peta badan air.	sumber dan						
				kualitas air						
				sesuai peraturan						
				yang berlaku.			,	,		
				2. Tersedia hasil			$\sqrt{}$			
				identifikasi						
				sumber air yang						
				dilengkapi						
				dengan peta yang						

					BOBOT '	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			2. Memiliki program pemantauan kualitas air permukaan.	menginformasika n lokasi badan air.  Dokumen program pemantauan kualitas air permukaan secara periodik.	7		√			Memenuhi Jika memiliki dokumen Tidak Memenuhi Jika tidak
			3. Memiliki dokumen pengelolaan air, pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air.	1. Tersedia dokumen program pengelolaan, pemeliharaan sumber air dan pengukuran kualitas air yang	<b>V</b>		V			memiliki dokumen  Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki
				ada di areal perkebunan sesuai ketentuan perundangan.  2. Tersedia rekaman/bukti	<b>V</b>		V	V	V	dokumen
				terdokumentasi penerapan pengelolaan air,						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				pemeliharaan						
				sumber air dan						
				pengukuran						
				kualitas air						
				melalui hasil						
				pengujian mutu						
				air di						
				laboratorium						
				terakreditasi						
				secara berkala.						
			4 14 141 000	m 11 200	,		,			
		3.7.3.	1. Memiliki SOP	Tersedia SOP	V		$\sqrt{}$			Memenuhi
		Konservasi	konservasi	terdokumentasi						Jika memiliki
		Kawasan	kawasan	yang mengatur						SOP
		Dengan	dengan potensi	tata cara						Tidak
		Potensi Erosi	erosi tinggi	melakukan						Memenuhi
		Tinggi.		identifikasi						Jika tidak
		Pelaku Usaha		kawasan dengan						memiliki SOP
		Perkebunan		potensi erosi tinggi						
		harus		dan rencana						
		melakukan		konservasinya						
		konservasi		sesuai peraturan						
		lahan dan		yang berlaku.	,		,	,		
		menghindari	2. Memiliki peta	1. Tersedia peta	V		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
		potensi erosi	topografi dan	topografi areal						Jika memiliki
		tinggi sesuai	lokasi	perkebunan yang						peta
		peraturan	penyebaran	termutakhir	,					Tidak
		perundangan	sungai.	2. Tersedia peta	V		V			

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		(I, B, P)		lokasi areal						Memenuhi
				dengan potensi						Jika tidak
				erosi tinggi						memiliki peta
			3. Memiliki	1. Tersedia		V	V		<b>√</b>	Memenuhi
			dokumen	dokumen						Jika memiliki
			pelaksanaan	program						dokumen
			konservasi	konservasi						Tidak
			kawasan	kawasan dengan						Memenuhi
			dengan potensi	potensi erosi.						Jika tidak
			erosi tinggi							memiliki
				2. Rekaman			$\checkmark$	$\sqrt{}$		dokumen
				kegiatan						
				konservasi						
				kawasan dengan						
				potensi erosi.	,					
		3.8	1. Memiliki SOP	1. Tersedia SOP	V		$\checkmark$			Memenuhi
		Mitigasi Emisi	mitigasi emisi	terdokumentasi						Tersedia SOP
		Gas Rumah	Gas Rumah	tentang tata cara						dan
		Kaca (GRK)	Kaca (GRK).	identifikasi						perhitungan
		Pelaku Usaha		sumber-sumber						GRK
		Perkebunan		gas rumah kaca.		,	,			
		harus		2. Tersedia SOP		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$			Tidak
		melakukan		tentang						memenuhi
		inventarisasi		perhitungan GRK						Tidak memiliki
		dan mitigasi		dan identifikasi						SOP dan
		sumber emisi		sumber data dan						perhitungan

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		GRK. (I, B, P)		penggunaan faktor emisi yang termutakhir sesuai dengan aturan dan acuan yang berlaku.						GRK acuan yang berlaku.
			2. Memiliki inventarisasi sumber emisi GRK.	1. Dokumen hasil inventarisasi sumber emisi GRK.	V		V	V		Memenuhi Memilki dokumen dan data pendukung terdokumentasi
				2. Tersedia data pendukung terdokumentasi untuk perhitungan GRK.		V	V	V		Tidak memenuhi Tidak memiliki dokumen dan data pendukung terdokumentasi
			3. Memiliki hasil perhitungan GRK.	Tersedia dokumen hasil perhitungan GRK yang benar sesuai dengan sumber data dan acuan yang berlaku.	V		V	V		Memenuhi Memiliki dokumen  Tidak memenuhi Tidak Memiliki dokumen
			4. Memiliki	Tersedia dokumen	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			dokumen	analisis perubahan						Memiliki
			riwayat lahan.	lahan mulai dari						dokumen
				tahun						
				sebagaimana						Tidak
				tercantum dalam						Memenuhi
				kalkulator GRK						Tidak memiliki
				ISPO yang						dokumen.
				termutakhir.						
			5. Memiliki	1. Tersedia program		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$			Memenuhi
			dokumen	pengurangan						Jika tersedia
			mitigasi GRK.	GRK yang						dokumen dan
				termutakhir.						rekaman
				2. Tersedia			$\checkmark$		$\sqrt{}$	
				rekaman						Tidak
				kegiatan program						Memenuhi
				pengurangan						Jika tidak
				GRK.						tersedia
										dokumen dan
			4		,		T	,	,	rekaman
		3.9	1. Tersedia	1. Peta padu serasi	V		$\sqrt{}$	√	V	Memenuhi
		Pelaku Usaha	dokumen yang	areal operasional						Memiliki
		Perkebunan	menunjukkan	kebun dengan						dokumen
		Melakukan	pembangunan	hutan alam.	,		1	,	,	
		Perlindungan	kebun baru	2. Peta padu serasi			$\sqrt{}$	√	V	Tidak
		Terhadap	tidak membuka	areal						Memenuhi
		Hutan Alam	hutan alam dan	perkebunan/pab						Tidak memiliki
		Dan Gambut	lahan gambut,	rik dengan Peta						dokumen.
		(I, B, P)	sesuai	Indikatif						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			peraturan perundangan yang berlaku.	Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) revisi terbaru.  3. Tersedia rekaman bahwa Pelaku Usaha Perkebunan tidak membuka areal hutan dan gambut.	V		√	V	<b>√</b>	
			2. Tersedia rekaman implementasi perlindungan hutan dan lahan gambut.	1. Tersedia dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan terkait perlindungan kawasan hutan dan kawasan gambut yang terdapat dalam ketentuan PIPPIB terbaru, dan ditandatangani oleh pimpinan puncak.		<b>V</b>	√	√ ·		Memenuhi Jika memiliki dokumen  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				2. Tersedia SOP terdokumentasi tentang tata cara pengelolaan dan perlindungan kawasan gambut	V		V	V		
				3. Tersedia rekaman penerapan SOP tentang tata cara pengelolaan dan perlindungan kawasan gambut.	V		√ 	√		
4	TANGGUNG JAWAB TERHADAP KETENAGA KERJAAN	4.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Menerapkan sistem K3 (I, B, P)	1. Memiliki dokumentasi K3 yang mencakup: kebijakan, prosedur dan sumber daya	1. Tersedia kebijakan tentang K3 terkini dan ditandatangani oleh pimpinan puncak.	V		<b>V</b>			Memenuhi Jika tersedia dokumen kebijakan K3 dan disosialisasikan.
			yang memadai di lingkungan kerja termasuk penanganan keadaan darurat, bencana alam	2. Tersedia bukti sosialisasi kepada seluruh pekerja serta manajemen dan pekerja kontraktor	√ 		√ 	V	1	Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia dokumen kebijakan K3 dan

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			maupun kecelakaan.	tentang kebijakan K3 dan SOP K3 yang terkait penerapan K3 penanganan keadaan darurat, bencana alam						disosialisasikan.
				maupun kecelakaan.						
			2. Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat.	Tersedia struktur organisasi tanggap darurat yang disahkan manajemen.	V		V	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen stuktur organisasi dan
				2. Pemahaman tim organisasi tanggap darurat terhadap prosedur penanggulangan		<b>V</b>		V		SOP.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki
				keadaan darurat.  3. Tersedia SOP kesiapsiagaan dan tanggap darurat						dokumen stuktur organisasi dan SOP.
			3. Tersedia sarana dan	1. Tersedia sarana dan prasarana	V		V	V	V	<b>Memenuhi</b> Jika memiliki

					вовот у	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			prasarana	pemadam						sarana dan
			tanggap	kebakaran di						prasarana
			darurat	wilayah						pemadam
			(bencana alam	operasional						kebakaran
			dan kebakaran)	Pelaku Usaha						sesuai dengan
			yang diperiksa	Perkebunan,						peraturan
			berkala dan di	terutama PKS						perundangan
			tempatkan di	yang sesuai						yang berlaku.
			tempat yang	dengan						
			mudah diakses	peraturan						Tidak
			bilamana	perundangan						Memenuhi
			dibutuhkan.	yang berlaku.						Jika tidak
				2. Tersedia sarana					$\sqrt{}$	memiliki
				evakuasi						sarana dan
				3. Jumlah sarana			$\checkmark$		$\sqrt{}$	prasarana
				dan prasarana						pemadam
				pemadam						kebakaran
				kebakaran						sesuai dengan
				memadai sesuai						peraturan
				dengan						perundangan
				peraturan yang						yang berlaku
				berlaku.						
				4. Penempatan		√			V	
				sarana dan						
				prasarana						
				pemadam						
				kebakaran yang						
				mudah diakses.						

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				5. Tersedia program dan realisasi pemeliharaan dan/atau penggantian sarana dan prasaran pemadam kebakaran sesuai dengan jenis dan peraturannya.		V	V		√ 	
			4. Telah dibentuk organisasi K3 dengan jumlah personal yang memadai sesuai dengan peraturan	1. Tersedia SK pengesahan team P2K3 oleh instansi terkait yang sesuai dengan personil P2K3.	V		V	V	V	Memenuhi Jika memiliki dokumen SK pengesahan team P2K3 yang termutakhir.
			perundangan.	<ol> <li>Memiliki         sekertaris P2K3         yang bersertifikat         AK3 mutakhir         sesuai dengan         persyaratan yang         berlaku.</li> <li>Tersedia         rekaman hasil</li> </ol>	٧		V	٧		Tidak memenuhi: Jika tidak memiliki dokumen SK pengesahan team P2K3.yang termutakhir.

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				rapat P2K3						
				untuk memantau						
				implementasi						
				dari K3 beserta						
				bukti						
				penyesuaian K3						
				yang perlu						
				diterapkan.						
			5. Hasil	1. Tersedia hasil			$\checkmark$	$\checkmark$		Memenuhi
			identifikasi	identifikasi						Jika memiliki
			resiko dan	resiko dan						dokumen.
			rencana	rencana						Tidak
			penerapan	pengelolaan pada						memenuhi:
			yang	setiap kegiatan						Jika tidak
			disosialisasika	operasional di						memiliki
			n kepada	lingkungan						dokumen
			manajemen	Pelaku Usaha						
			dan pekerja.	Perkebunan oleh						
				petugas yang						
				berkompeten.			,	,		
				2. Tersedia hasil	V		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				identifikasi						
				resiko dan						
				rencana						
				pengelolaan pada						
				setiap kegiatan						
				operasional di						
				lingkungan						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan oleh						
				petugas yang						
				berkompeten.						
				3. Tersedia bukti			$\checkmark$	$\checkmark$		
				sosialisasi						
				tentang hasil						
				identifikasi						
				resiko dan						
				rencana						
				pengelolaan						
				resiko untuk						
				semua tingkatan						
				pekerja.		,			,	
				4. Semua pekerja		$\sqrt{}$		V	$\sqrt{}$	
				memliki						
				pemahaman						
				yang cukup						
				terhadap resiko						
				K3 dibagiannya.		,			,	
				5. Tersedia bukti					$\sqrt{}$	
				pelaksanaan						
				seluruh hasil						
				identifikasi						
				resiko K3.					1	
			6. Menempatkan	1. Tersedia tanda-	√				$\sqrt{}$	Memenuhi:
			petunjuk K3 di	tanda bahaya di						Jika memiliki
			lokasi yang	lokasi yang						tanda-tanda

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			strategis,	teridentifikasi						bahaya dilokasi
			berdasarkan	resikonya sesuai						dan jelas
			potensi resiko	dengan jenis						terpelihara.
			yang sudah	resikonya.						
			diidentifikasi.	2. Pemberian tanda		$\sqrt{}$			$\checkmark$	Tidak
				sudah memenuhi						memenuhi
				peraturan yang						Jika tidak
				berlaku tentang						memiliki Tanda-
				pemasangan						tanda bahaya
				tanda bahaya.						dilokasi dan
										tidak
							,	,		terpelihara.
			7. Pelaku Usaha	1. Tersedia daftar	V		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
			Perkebunan	pekerja yang						Jika memiliki
			melakukan	harus dilakukan						dokumen daftar
			pemeriksaan	pemeriksaan						pekerja yang
			kesehatan	kesehatan						harus
			secara berkala	berkala dan						dilakukan
			untuk seluruh	pemeriksaan						pemeriksaan
			pekerja dan	kesehatan						kesehatan
			pemeriksaan	khusus untuk						berkala dan
			kesehatan	pekerja dengan						pemeriksaan
			khusus untuk	resiko tertentu						kesehatan
			pekerja dengan	dan termutakhir.			1		1	khusus untuk
			resiko tertentu.		V		$\sqrt{}$	V	V	pekerja dengan
			Hasil	pelaksanaan						resiko tertentu
			pemeriksaan	pemeriksaan						/N: 4 - 1-
			dievaluasi dan	kesehatan						Tidak

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			ditindaklanjuti	berkala dan						memenuhi
			secara	pemeriksaan						Jika tidak
			memadai jika	kesehatan						memiliki daftar
			ditemukan	khusus untuk						pekerja yang
			pekerja yang	pekerja dengan						harus
			terkena	resiko tertentu						dilakukan
			penyakit akibat	sesuai dengan						pemeriksaan
			kerja.	daftar yang ada.						kesehatan
				3. Tersedia bukti			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\checkmark$	berkala dan
				pemeriksaan						pemeriksaan
				berkala						kesehatan
				dilakukan oleh						khusus untuk
				petugas khusus						pekerja dengan
				sesuai dengan						resiko tertentu.
				peraturan						
				perundangan						
				yang berlaku dan						
				tindak lanjut dari						
				hasil						
				pemeriksaan.			,			
				4. Tersedia bukti			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				tindak lanjut dari						
				hasil						
				pelaksanaan						
				kesehatan						
				berkala dan						
				pemeriksaan						
				kesehatan						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				khusus untuk pekerja dengan resiko tertentu. 5. Tersedia Ahli K3 penanggulangan	1		V	V		
				kebakaran yang tersertifikasi untuk menangani sistem pencegahan kebakaran.						
			8. Seluruh pekerja mendapatkan pelatihan K3 yang memadai.	1. Tersedia program pelatihan K3 secara berkala untuk semua tingkatan pekerja.	V		V	V		Memenuhi Jika memiliki dokumen rencana pelatihan K3 secara berkala
				2. Tersedia bukti pelatihan K3 untuk semua pekerja sesuai dengan program pelatihan yang ada.	٨		V	V		dan mutakhir.  Tidak  Memenuhi  Jika tidak  memiliki  dokumen  rencana  pelatihan K3  secara berkala  dan mutakhir.

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			9. Pelaku Usaha	1. Tersedia APD	V			V	$\sqrt{}$	Memenuhi
			Perkebunan	yang memadai						Para pekerja
			menyediakan	untuk para						menggunakan
			Alat Pelindung	pekerja sesuai						APD sesuai
			Diri (APD) yang	dengan						dengan resiko
			memadai	identifikasi						pekerjaannya.
			sesuai dengan	resiko.						
			peruntukkanny	2. Tersedia program			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Tidak
			a kepada setiap	penggantian APD						Memenuhi
			pekerja.	sesuai dengan						Pekerja tidak
				masa pakai dari						menggunakan
				produsen APD.						APD sesuai
				3. Tersedia		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	dengan resiko
				dokumentasi						pekerjaannya.
				sebagai bukti						
				pemberian APD						
				kepada pekerja						
				sesuai dengan						
				resiko						
				pekerjaannya.						
				4. Tersedia APD						
				untuk seluruh						
				pekerjaan untuk						
				mengantisipasi						
				APD yang rusak.			,			
			10. Laporan	1. Tersedia laporan			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Memenuhi
			penerapan K3	penerapan						Dokumen
			dilaporkan per	program K3						laporan

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			3 (tiga) bulan ke Dinas Tenaga Kerja.	sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.  2. Tersedia bukti terdokumentasi	<b>V</b>		V	<b>V</b>		penerapan program K3 tersedia dengan lengkap sesuai dengan rencana.
				penyerahan laporan penerapan K3 setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Tenaga Kerja setempat dan bukti laporan sudah diterima.						Tidak memenuhi Dokumen laporan penerapan program K3 tidak lengkap sesuai dengan rencana.
		4.2 Memenuhi Persyaratan Administrasi Terkait Hubungan Kerja (I, B, P)	1. Memiliki SOP rekrutmen pekerja dan proses rekrutmen tidak membebani pekerja dengan biaya rekrutmen dan tidak melakukan penahanan	1. Tersedia SOP rekrutmen pekerja yang didalamnya sudah mencantumkan tata cara perekrutan tenaga kerja dan persyaratan pekerja yang diterima untuk	V		V	V		Memenuhi Jika memiliki SOP rekrutmen pekerja dan persyaratannya.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP rekrutmen pekerja dan

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			dokumen.	semua tipe						persyaratannya.
				pekerjaan,						
				pelarangan						
				penggunaan						
				pekerja anak,						
				dan pelarangan						
				diskriminasi						
				dalam pekerjaan.						
				2. Pelaku Usaha	√		V	√		Memenuhi
				Perkebunan dan						Jika memiliki
				agen tenaga kerja						dokumen.
				(jika						Tidak
				menggunakan						Memenuhi
				agen perekrutan)						Jika tidak
				tidak melakukan						memiliki
				pemungutan						dokumen.
				biaya kepada						dokumen.
				tenaga kerja.	,		,	,		
				3. Pelaku Usaha			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				Perkebunan dan						
				agen tenaga kerja						
				(jika						
				menggunakan						
				agen perekrutan)						
				tidak melakukan						
				penahanan						
				dokumen asli						
				milik tenaga						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				kerja kecuali						
				dengan alasan						
				yang dibenarkan						
				oleh peraturan						
				yang berlaku.			,			
				4. Pengumuman			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				perekrutan						
				tenaga kerja dan						
				persyaratannya						
				untuk semua						
				tingkatan pekerja						
				diinformasikan						
				secara terbuka.	,		,	,	,	
			2. Tersedia	1. Pelaku Usaha	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Memenuhi
			kebijakan	Perkebunan						Jika memiliki
			tertulis yang	memiliki						dokumen
			menyatakan	dokumen						kebijakan
			bahwa Pelaku	kebijakan tertulis						tertulis tentang
			Usaha	tentang						pelarangan
			Perkebunan	pelarangan						segala bentuk
			melarang	segala bentuk						kerja paksa
			adanya segala	kerja paksa atau						atau
			bentuk kerja	perbudakan						perbudakan
			paksa atau	dalam						tersedia.
			perbudakan	melakukan						
			dalam	kegiatan						Tidak
			melakukan	operasional yang						memenuhi
			kegiatan	ditandatangani						Jika tidak

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			operasional.	oleh pimpinan						memiliki
				puncak Pelaku						dokumen
				Usaha						kebijakan
				Perkebunan.						tertulis tentang
				2. Pelaku Usaha			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\checkmark$	pelarangan
				Perkebunan						segala bentuk
				melakukan						kerja paksa
				sosialisasi dan						atau
				komunikasi						perbudakan
				tentang						
				kebijakan						
				tentang						
				pelarangan						
				segala bentuk						
				kerja paksa atau						
				perbudakan						
				kepada seluruh						
				tingkatan pekerja						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan,						
				pekerja						
				kontraktor dan						
				masyarakat						
				sekitar.	,					
				3. Tidak ada bentuk				$\sqrt{}$		
				kerja paksa atau						
				perbudakan						
				dalam						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				melakukan						
				kegiatan						
				operasional.						
			3. Pekerja	1. Tersedia aturan			$\checkmark$	$\checkmark$		Memenuhi
			mempunyai hak	secara tertulis						Jika memiliki
			untuk waktu	yang mengatur						dokumen
			istirahat dan	hak cuti dan jam						peraturan
			cuti sesuai	kerja sesuai						Pelaku Usaha
			dengan hukum	dengan hukum						Perkebunan
			ketenagakerjaan	ketenagakerjaan						yang mengatur
			yang berlaku.	yang berlaku.						hak cuti dan
										jam kerja
								,		sesuain dengan
				2. Tersedia	V		$\sqrt{}$	V		aturan hukum
				dokumen yang						yang berlaku.
				menunjukkan						
				realisasi atas						Tidak
				aturan yang						Memenuhi
				mengatur hak						Jika tidak
				cuti dan jam						memiliki
				kerja sesuai						dokumen
				dengan						peraturan
				peraturan						Pelaku Usaha
				perundangan						Perkebunan
				yang berlaku saat ini.						yang mengatur
							2			hak cuti dan
				3. Terdapat		V	$\sqrt{}$	V		jam kerja
				rekaman						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				sosialisasi						sesuain dengan
				peraturan terkait						aturan hukum
				jam kerja dan						yang berlaku
				hak cuti pekerja						
				sesuai dengan						
				peraturan						
				perundangan						
				yang berlaku						
				saat ini.	,		,	,		
				4. Terdapat			$\sqrt{}$			
				rekaman						
				penerapan						
				peraturan Pelaku						
				Usaha						
				Perkebunan						
				terkait jam kerja						
				dan hak cuti						
				pekerja sesuai						
				dengan						
				peraturan						
				perundangan yang berlaku						
				saat ini.						
			4. Setiap pekerja	1. Tersedia	<b>√</b>		√	<b>√</b>		Memenuhi
			memiliki	dokumen	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		v	V		Jika memiliki
			salinan	hubungan kerja						dokumen
			dokumen	yang berisi						kontrak kerja
			hubungan kerja	informasi paling						sesuai dengan
			ilubuligali kelja	miorinasi paililg						ocouai utiigali

					вовот у	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			sesuai dengan	sedikit:						persyaratan.
			peraturan	a. nama dan						
			ketenagakerjaa	alamat						Tidak
			n yang berlaku.	perusahaan,						memenuhi
				b. nama, jenis						Jika tidak
				kelamin,						memiliki
				umur dan						dokumen
				alamat						kontrak sesuai
				pekerja,						dengan
				c. jabatan atau						persyaratan.
				jenis						atau
				pekerjaan,						Tersedia
				d. lingkup						dokumen
				pekerjaan,						kontrak kerja
				e. besaran upah,						tetapi isinya
				tunjangan dan						tidak sesuai
				cara						dengan
				pembayarann						persyaratan.
				ya,						
				f. peraturan						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunanda						
				n sanksi yang						
				berlaku,						
				g. hak dan						
				kewajiban						
				pekerja dan						
				perusahaan,						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				h. jangka waktu berlakunya perjanjian kerja, i. tanggal perjanjian kerja dibuat, j. tanda tangan kedua belah pihak (pekerja dan perusahaan).						
				2. Seluruh pekerja memiliki salinan dokumen hubungan kerja yang sudah ditandatangani kedua belah pihak.	V		V	<b>V</b>		
			5. Pelaku Usaha Perkebunan yang menggunakan tenaga kerja asing harus menunjukkan	1. Tersedia dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (jika ada tenaga kerja	V		V	V	V	Memenuhi Jika memiliki dokumen RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			RPTKA	asing).						Asing (jika ada
			(Rencana							tenaga kerja
			Penggunaan	2. Tersedia			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\checkmark$	asing).
			Tenaga Kerja	dokumen IMTA.						Tidak
			Asing), IMTA							Memenuhi
			(Izin							Jika tidak
			Menggunakan							memiliki
			Tenaga Asing),							dokumen
			serta mematuhi							RPTKA
			peraturan							(Rencana
			terkait							Penggunaan
			mengenai							Tenaga Kerja
			penggunaan							Asing (jika ada
			tenaga kerja							tenaga kerja
			asing.				,			asing).
			6. Seluruh	1. Tersedia daftar			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Memenuhi
			pekerjaan yang	pekerja yang						Jika memiliki
			bersifat tetap	berisi informasi						daftar pekerja
			tidak boleh	tentang:						dan informasi
			dilakukan oleh	a. profil pribadi						tentang profile
			Pekerja Waktu	pekerja						pekerja dengan
			Tertentu (PKWT)	(nama, waktu						lengkap sesuai
			atau Pekerja	lahir, lokasi						dengan
			Harian Lepas.	lahir, alamat						persyaratan.
			Pekerja Harian	resmi sesuai						
			Lepas yang	KTP, agama,						Tidak
			telah bekerja	tanggal mulai						memenuhi
			lebih dari 6	masuk kerja).						Jika tidak

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			(bulan) bulan	b. status tipe						memiliki daftar
			secara terus	hubungan						pekerja dan
			menerus harus	kerja.						informasi
			diangkat	2. Daftar hadir			$\sqrt{}$			tentang profile
			menjadi Pekerja	lengkap pekerja						pekerja dengan
			Waktu Tidak	6 (enam) bulan						lengkap sesuai
			Tertentu	terakhir sesuai						dengan
			(PKWTT).	dengan tipe						persyaratan.
				hubungan kerja.						
				3. Bukti			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				pengangkatan						
				pekerja harian						
				mencakup PKWT						
				dan PKHL						
				berdasarkan						
				peraturan						
				perundangan.	,		,	,		
			7. Melaporkan	1. Terdapat bukti	V		$\sqrt{}$	√		Memenuhi
			informasi data	bahwa Pelaku						Jika memiliki
			ketenagakerjaan	Usaha						dokumen
			dan	Perkebunan						Laporan
			perkembanganny	membuat						ketenagakerjaan
			a kepada	laporan						dan
			Disnaker	ketenagakerjaan						perkembangann
			setempat setiap 1 (satu) tahun	dan perkembanganny						ya secara rutin sesuai dengan
			sekali.	a secara periodik						aturan hukum
			SCKall.	dengan format						yang berlaku.
				uciigan ioimat						yang benaku.

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				sesuai aturan						
				yang berlaku.						Tidak
				2. Bukti			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
				penyerahan dan						Jika tidak
				tanda terima						memiliki
				laporan sesuai						laporan
				dengan						ketenagakerjaan
				ketentuan yang						dan
				berlaku.						perkembangann
										ya secara rutin.
		4.3	1. Tersedia bukti	1. Kebijakan Pelaku	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
		Peningkatan	telah	Usaha						Jika memiliki
		Kesejahteraan	menerapkan	Perkebunan						dokumen
		dan	peraturan	tentang						Kebijakan
		Kemampuan	tentang upah	pengupahan						Pelaku Usaha
		Pekerja	minimum.	sesuai dengan						Perkebunan
		Pelaku Usaha		hukum						tentang
		Perkebunan		ketenagakerjaan						pengupahan
		harus		yang berlaku.			,			Tidak
		meningkatkan		2. Sosialisasi			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		memenuhi
		kesejahteraan		Kebijakan Pelaku						Jika tidak
		dan		Usaha						memiliki
		kemampuan		Perkebunan						dokumen
		pekerja sesuai		tentang						kebijakan
		peraturan		pengupahan.			,		,	Pelaku Usaha
		perundangan.		3. Implementasi			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Perkebunan
		(I, B, P)		atas upah						tentang
				minimum sesuai						Ũ

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				dengan peraturan yang berlaku						pengupahan
			2. Tersedia sistem penggajian baku yang ditetapkan.	<ol> <li>SOP tentang penggajian di Pelaku Usaha Perkebunan.</li> </ol>	<b>V</b>		V	V		Memenuhi Jika memiliki dokumen SOP tentang
				<ol> <li>Penerapan SOP tentang penggajian tanpa adanya</li> </ol>	V		V	٨		penggajian di Pelaku Usaha Perkebunan.
				pengecualian.						Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen SOP tentang penggajian di Pelaku Usaha Perkebunan.
			3. Tersedia sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja.	1. Tersedia sarana dan prasarana (fisik dan non fisik) yang dimiliki oleh Pelaku Usaha Perkebunan untuk	V		V	V	V	Memenuhi Jika memiliki daftar sarana dan prasarana (fisik dan non fisik), perawatannya

					BOBOT '	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				kesejahteraan dan kenyamanan pekerja dan keluarga pekerja.						Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar
				2. Program perawatan dan perbaikan sarana dan prasarana untuk kesejahteraan pekerja.		V	V	V	V	sarana dan prasarana (fisik dan non fisik) dan perawatannya
				3. Tindak lanjut dari keluhan pekerja/keluarga pekerja terhadap kerusakan sarana dan prasarana.	V		V	V	V	
			4. Memiliki kebijakan untuk mengikutserta- kan pekerja dalam program Sistem Jaminan Sosial	1. Dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) sesuai	V		V	V	V	Memenuhi Jika memiliki dokumen kebijakan Pelaku Usaha Perkebunan tentang program SJSN.
			Nasional (SJSN) sesuai	dengan hukum ketenagakerjaan						Tidak

					BOBOT	VERIFIER	Tinianan		KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			peraturan	yang berlaku.						Memenuhi
			perundangan.	<ol><li>Sosialisasi</li></ol>			V			Jika tidak
				program Sistem						memiliki
				Jaminan Sosial						dokumen
				Nasional (SJSN)						kebijakan
				yang dtetapkan.						Pelaku Usaha
										Perkebunan
										tentang
										program SJSN.
			5. Daftar	1. Informasi yang	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
			karyawan yang	mutakhir terkait						Jika memiliki
			mengikuti	karyawan yang						dokumen
			program Badan	mengikuti						karyawan yang
			Penyelenggara	program Badan						mengikuti
			Jaminan Sosial	Penyelenggara						program BPJS.
			(BPJS)	Jaminan Sosial						Tidak
			Ketenagakerjaa	(BPJS)						memenuhi
			n dan	Ketenagakerjaan						Jika tidak
			Kesehatan.	dan Kesehatan.			,	,		memiliki
				2. Bukti	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		dokumen
				pembayaran						karyawan yang
				program BPJS						mengikuti
				ketenagakerjaan						program BPJS.
				dan kesehatan						1
				untuk pekerja						
				tetap (PKWTT)						
				dan pekerja						
				harian lepas						

					BOBOT	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				(PKHL).						
				3. Bukti koordinasi	V		V	V		
				pelaksanaan						
				BPJS						
				Ketenagakerjaan						
				dan Kesehatan.						
			6. Kerja lembur	1. Terdapat			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	Memenuhi
			harus atas	SOP/mekanisme						Jika memiliki
			kesediaan	untuk kerja						dokumen SOP/
			pekerja dan	lembur sesuai						mekanisme
			tidak melebihi	dengan aturan						untuk kerja
			batas waktu	hukum						lembur tersedia.
			yang telah	ketenagakerjaan						m
			ditentukan	yang berlaku.		1	1			Tidak
			dalam hukum	2. Sosialisasi dan			$\sqrt{}$	V		memenuhi
			ketenagakerjaa	komunikasi						Jika tidak
			n yang berlaku.	kepada seluruh						memiliki
				pekerja dan						dokumen SOP/ mekanisme
				pekerja kontraktor						untuk kerja
										lembur.
				tentang SOP/mekanisme						icinbur.
				untuk kerja						
				lembur.						
				3. Penerapan	V		√	V		
				SOP/mekanisme	,		,	•		
				-						
				1						
				untuk kerja lembur untuk						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				semua tingkatan pekerja yang						
			7. Target kerja yang ditetapkan harus sesuai dengan kemampuan	konsisten.  1. Dokumen target kerja untuk pekerja sesuai dengan bidang pekerjaannya.		V	V	1		Memenuhi Jika memiliki dokumen target kerja untuk pekerja.
			_	2. Sistem pemberian penghargaan dan sanksi terkait pencapaian target kerja.		V	V	V	V	Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen target
				3. Para pekerja memahami dan menerima target kerja yang dtetapkan termasuk sistem pemberian penghargaan dan sanksi.		V	V	V	V	kerja untuk pekerja.
				<ol> <li>Sarana dan prasarana diberikan untuk meningkatkan kinerja dalam</li> </ol>		V	V	V	V	

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				rangka mencapai						
				target yang						
				ditetapkan.						
		4.4	1. Memiliki	1. Dokumen			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
		Penggunaan	dokumen	kebijakan Pelaku						Jika memiliki
		Pekerja Anak	pengaduan dan	Usaha						dokumen
		Dan	keluhan	Perkebunan						Kebijakan
		Diskriminasi	pekerja.	terkait						Pelaku Usaha
		Dalam		pelarangan						Perkebunan
		Pekerjaan		mempekerjakan						terkait
		Pelaku Usaha		anak dibawah						pelarangan
		Perkebunan		umur sesuai						mempekerjakan
		dilarang		dengan hukum						anak dibawah
		mempekerjakan		ketenagakerjaan						umur 18 tahun.
		anak di bawah		yang berlaku.						
		umur dan		2. Tersedia			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Tidak
		melakukan		rekaman						Memenuhi
		diskriminasi		sosialisasi						Jika tidak
		sesuai		dokumen						memiliki
		peraturan		kebijakan Pelaku						dokumen
		perundangan.		Usaha						Kebijakan
		(I, B, P)		Perkebunan						Pelaku Usaha
				terkait						Perkebunan
				pelarangan						terkait
				mempekerjakan						pelarangan
				anak dibawah						mempekerjakan
				umur sesuai						anak dibawah
				dengan hukum						umur 18 tahun.

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				ketenagakerjaan						
				yang berlaku						
				pada seluruh						
				tingkatan pekerja						
				dan pekerja						
				kontraktor.			,			
				3. Tersedia			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
				rekaman daftar						
				karyawan berisi						
				informasi tentang						
				nama,						
				pendidikan,						
				jabatan, tempat						
				dan tanggal lahir dan lain						
				sebagainya.						
				4. Tersedia tanda	√ V		√ V	V	√	
				larangan anak-	V		<b>v</b>	V	V	
				anak berada di						
				sekitar lokasi						
				kerja yang						
				berbahaya bagi						
				anak-anak dan						
				diketahui oleh						
				seluruh pekerja						
				dan keluarga						
				pekerja.						
			2. Menerapkan	1. Dokumen	V		V	V		Memenuhi

					BOBOT VERIFIER		METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			Kebijakan	Kebijakan Pelaku						Jika memiliki
			tentang peluang	Usaha						dokumen
			dan perlakuan	Perkebunan						Kebijakan
			yang sama	terkait tidak						Pelaku Usaha
			untuk	akan melakukan						Perkebunan
			mendapatkan	diskriminasi						terkait tidak
			kesempatan	terhadap pekerja						akan
			kerja.	berdasarkan ras,						melakukan
				warna kulit, jenis						diskriminasi
				kelamin, agama,						terhadap
				umur, dan status						pekerja
				sosial, sesuai						berdasarkan
				dengan						ras, warna
				peraturan						kulit, jenis
				perundangan.						kelamin, agama,
						,	,			umur, status
				2. Sosialisasi		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		sosial,
				dokumen						disabilitas dan
				kebijakan Pelaku						motif lainnya.
				Usaha						Tidak
				Perkebunan						Memenuhi
				terkait tidak						Tidak tersedia
				akan melakukan						kebijakan
				diskriminasi						Pelaku Usaha
				terhadap pekerja						Perkebunan
				berdasarkan ras,						terkait tidak
				warna kulit, jenis						akan
				kelamin, agama,						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				umur, status sosial dan disabilitas.  3. Kebijakaan ketenagakerjaan disosialisasikan dan diketahui		V	<b>V</b>	V		melakukan diskriminasi terhadap pekerja berdasarkan ras, warna kulit, jenis
				oleh para pekerja disemua tingkatan.						kelamin, agama, umur, status sosial, disabilitas dan motif lainnya.
			3. Memiliki dokumen pengaduan dan keluhan pekerja.	1. Tersedia prosedur penerimaan dan penanganan atas pengaduan dan keluhan dari pekerja.	V		V	√ 		Memenuhi Jika tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja Tidak memenuhi
				2. Tersedia rekaman penerimaan dan penanganan atas pengaduan dan keluhan dari pekerja.	V		V	V	V	Jika tersedia dokumen pengaduan dan keluhan pekerja
			4. Pekerja harus terbebas dari	1. Tersedia dokumen	$\sqrt{}$		V	$\sqrt{}$		<b>Memenuhi</b> Jika memiliki

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			segala bentuk	mekanisme						dokumen
			pelecehan,	pengaduan dan						pengaduan dan
			ancaman,	keluhan pekerja						mekanismenya
			penganiayaan	terkait						Tidak
			baik secara fisik	pelecehan,						memenuhi
			maupun mental	ancaman,						Jika tidak
			dari sesama	penganiayaan						memiliki
			pekerja ataupun	baik secara fisik						dokumen
			Pelaku Usaha	maupun mental						pengaduan dan
			Perkebunan.	dari sesama						mekanismenya .
				pekerja ataupun						monamonya :
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan.			,			
				2. Tersedia			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	
				mekanisme						
				pengaduan dan						
				keluhan pekerja						
				disosialisasikan						
				dan diketahui						
				oleh para pekerja						
				disemua						
				tingkatan.	,		,	,		
		4.5	1. Terdapat	1. Tersedia	V		$\sqrt{}$			Memenuhi
		Fasilitasi	dokumen	dokumen						Jika memiliki
		Pembentukan	pembentukan	pembentukan						dokumen
		Serikat	Serikat Pekerja	Serikat Pekerja.	,		,			pembentukan
		Pekerja	-	2. Tersedia	V		$\sqrt{}$	√		Serikat Pekerja
		Pelaku Usaha	baik antara	rekaman						dan dokumen

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		Perkebunan	Pelaku Usaha	pertemuan						hasil
		memfasilitasi	Perkebunan	antara Pelaku						pertemuan.
		terbentuknya	dengan Serikat	Usaha						Tidak
		Serikat Pekerja	Pekerja.	Perkebunan						memenuhi
		dalam rangka		dengan Serikat						Jika tidak
		memperjuangka		Pekerja.						memiliki
		n hak-hak		3. Tersedia	V		V	√		dokumen
		pekerja.		rekaman						pembentukan
		(I, B, P)		pertemuan intern						Serikat Pekerja
				Serikat Pekerja.						dan pertemuan.
			2. Memiliki dan	1. Kebijakan Pelaku			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
			menerapkan	Usaha						JIka memiliki
			kebijakan	Perkebunan						dokumen
			terkait dengan	tentang						Kebijakan
			Serikat Pekerja.	membebaskan						Pelaku Usaha
				pekerjanya						Perkebunan
				dalam						terkait Serikat
				pembentukan						Pekerja
				Serikat Pekerja						Tidak
				dan komitmen						memenuhi
				untuk						Jika tidak
				memberikan						memiliki
				fasilitas terhadap						dokumen
				pekerja dalam						kebijakan
				kegiatan serikat						Pelaku Usaha
				pekerja.		,				Perkebunan
				2. Tersedia bukti			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		terkait Serikat
				sosialisasi						Pekerja

PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan			
				J	Perbaikan	dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			kebijakan untuk						
			seluruh						
			tingkatan pekerja						
			dan kontraktor.		,		,		
		3. Memiliki daftar	Daftar pekerja		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
									Jika memiliki
									daftar pekerja
		Serikat Pekerja.	•						yang menjadi
			dan mutakhir.						anggota Serikat
									Pekerja.
									Tidak
									memenuhi
									Jika tidak
									memiliki daftar
									pekerja yang
									menjadi anggota
		4 D 1 1 1 1 1	1 70 1	,		1	1		Serikat Pekerja.
			-	V		٧	V		Memenuhi
		v -							Jika tidak memilki
									dokumen
									mekanisme
									menyampaikan
									pendapat dan
									keluhan.
					V	√	V	V	Tidak
		Scrinat i cherja.	•		<b>v</b>	٧	· ·	*	memenuhi
			4. Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas termasuk	pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja tersedia dan mutakhir.  4. Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas yang menjadi anggota Serikat Pekerja tersedia dan mutakhir.  1. Terdapat mekanisme yang terdokumentasi untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.	pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja tersedia dan mutakhir.  4. Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas termasuk Serikat Pekerja.  1. Terdapat mekanisme yang terdokumentasi untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.  2. Pekerja tersedia dan mutakhir.	pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.  4. Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas termasuk Serikat Pekerja.  9. Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.  9. Pekerja berhak dan mutakhir.  1. Terdapat mekanisme yang terdokumentasi untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.  9. Pekerja berhak dan mutakhir.	pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.  4. Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas termasuk Serikat Pekerja.  1. Terdapat mekanisme yang terdokumentasi untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.  2. Pekerja tersedia dan mutakhir.	pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.  4. Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya melalui mekanisme yang jelas termasuk Serikat Pekerja.  1. Terdapat mekanisme yang terdokumentasi untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.  2. Pekerja	pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja.  4. Pekerja berhak menyampaikan pendapat serta keluhannya mekanisme yang idalui mekanisme yang jelas yang jelas termasuk Serikat Pekerja.  1. Terdapat mekanisme yang terdokumentasi untuk menjampaikan pendapat dan yang jelas keluhan melalui Serikat Pekerja.  2. Pekerja tersedia dan yang menjadi anggota Serikat Pekerja.

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				mekanisme untuk menyampaikan pendapat dan keluhan melalui Serikat Pekerja.						Jika tidak memilki dokumen mekanisme menyampaikan pendapat dan keluhan
			5. Pekerja mempunyai hak untuk membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.	1. Pelaku Usaha Perkebunan memiliki kebijakan berkumpul, membentuk atau bergabung dalam organisasi atau serikat buruh.		V	V	V		Memenuhi Jika memiliki rekaman hak Pekerja untuk bergabung dengan organisasi atau Serikat Pekerja.  Tidak
				2. Pelaku Usaha Perkebunan melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut sehingga pekerja mengetahui haknya.		V	V	V		memenuhi Jika memiliki rekaman hak Pekerja untuk bergabung dengan organisasi atau Serikat Pekerja.
		4.6 Pelaku Usaha Perkebunan	Memiliki     kebijakan     dalam	Dokumen tertulis     tentang     kebijakan dalam	<b>V</b>		V	V		<b>Memenuhi</b> Jika memiliki dokumen

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		Mendorong	mendukung	mendukung						kebijakan
		Dan	pembentukan	pembentukan						dalam
		Memfasilitasi	koperasi.	koperasi dan						mendukung dan
		Pembentukan		memberikan						memberikan
		Koperasi		fasilitas						fasilitas
		Pekerja Dan		pembentukan						pembentukan
		Karyawan.		koperasi.						koperasi.
		(I, B, P)		<ol><li>Sosialisasi</li></ol>			V			Tidak
				kebijakan dan						memenuhi
				kebijakan						Jika memiliki
				diketahui oleh						dokumen
				seluruh pekerja.						kebijakan
										dalam
										mendukung dan
										memberikan
										fasilitas
										pembentukan
					,		,			koperasi.
			2. Memiliki	<ol> <li>Koperasi pekerja</li> </ol>	V		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
			dokumen	dan karyawan						Jika memiliki
			pembentukan	melakukan						dokumen dan
			koperasi.	Rapat Anggota						rekaman
				Tahunan (RAT).						pelaksanaan
				2. Koperasi yang			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Rapat Anggota
				telah terbentuk						Tahunan (RAT).
				harus memiliki						
				akta pendirian,						Tidak
				anggaran dasar						memenuhi

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				dan anggaran						Jika tidak
				rumah tangga.						memiliki
				3. Pelaku Usaha	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		dokumen dan
				Perkebunan						rekaman
				melakukan						pelaksanaan
				pembinaan dan						Rapat Anggota
				dukungan						Tahunan (RAT).
				terhadap						
				koperasi pekerja						
				dan karyawan.	<b>√</b>			V		
				4. Koperasi pekerja dan karyawan	, v		V	V	V	
				mempunyai						
				aktifitas yang						
				nyata.						
			3. Memiliki daftar	Daftar pekerja	V		√	V		Memenuhi
			pekerja dan	yang menjadi				·		Jika memiliki
			karyawan yang	anggota koperasi						daftar pekerja
			menjadi anggota	yang termutakhir.						daftar pekerja
			koperasi.							yang menjadi
			_							anggota
										koperasi.
										Tidak
										memenuhi
										Jika tidak
										memiliki daftar
										pekerja daftar

					вовот	VERIFIER	Tinjanan		KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
										pekerja yang
										menjadi anggota
										koperasi
5	TANGGUNG	5.1	1. Memiliki	1. Pelaku Usaha		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Memenuhi
	JAWAB	Tanggung	program	Perkebunan						JIka memiliki
	SOSIAL DAN	Jawab Sosial	peningkatan	melakukan						dokumen
	PEMBERDAY	Kemasyarakat	kesejahteraan	identifikasi						program
	AAN	an	masyarakat	program						tanggung jawab
	EKONOMI	Pelaku Usaha	sekitar .	tanggung jawab						Pelaku Usaha
	MASYARAKA	Perkebunan		untuk						Perkebunan
	T	harus memiliki		meningkatkan						dengan
		komitmen		kesejahteraan						melibatkan
		sosial,		masyarakat						masyarakat
		kemasyarakata		sekitar yang						sekitar.
		n dan pengem-		mengikutsertaka						
		bangan potensi		n masyarakat						Tidak
		kearifan lokal.		sekitar (tokoh						memenuhi
		(I, B, P)		masyarakat,						JIka tidak
				tokoh adat,						memiliki
				kepala desa, dan						dokumen
				pihak lain yang						program
				terkait).						tanggung jawab
				2. Tersedia program	V		V	√	V	Pelaku Usaha
				peningkatan						Perkebunan
				kesejahteraan						dengan
				masyarakat						melibatkan
				sekitar						masyarakat
				berdasarkan						sekitar.

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				hasil identifikasi						
				program.						
				3. Menetapkan			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	
				program kerja						
				yang terukur per						
				tahun bersama						
				dengan						
				masyarakat						
				sekitar sebagai						
				bentuk tanggung						
				jawab						
				perusahaan.		,	,			
			2. Memiliki	Tersedia prosedur:			V			Memenuhi.
			prosedur -	1. Identifikasi						Memiliki
			prosedur terkait	potensi program						dokumen
			pemenuhan	tanggung jawab						prosedur terkait
			tanggung jawab	sosial Pelaku						pemenuhan
			sosial	Usaha						tanggung jawab
			kemasyarakata	Perkebunan.		,	,	,		
			n.	2. Pelaksanaan		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	√		Tidak
				program kerja						memenuhi
				tanggung jawab						Tidak memiliki
				Pelaku Usaha						dokumen
				Perkebunan.		,	,			prosedur terkait
				3. Pemantauan		V	V	√		pemenuhan
				pelaksanaan						tanggung jawab
				tanggung jawab						
				Pelaku Usaha						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				Perkebunan.						
			3. Melakukan	1. Tersedia bukti			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Memenuhi
			pembangunan	fisik dan						JIka memiliki
			di sekitar kebun	dokumen						dokumen dan
			melalui	kegiatan						bukti fisik di
			berbagai	pembangunan di						sekitar kebun.
			kegiatan antara	sekitar kebun						Tidak
			lain pendidikan,	sesuai dengan						memenuhi
			kesehatan,	program						JIka tidak
			pembangunan	peningkatan						memiliki
			jalan,	kesejahteraan						dokumen dan
			pertanian,	masyarakat.			,			bukti fisik di
			usaha	2. Melakukan		√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		sekitar kebun.
			produktif, olah	pemantauan						
			raga, seni	pelaksanaan						
			budaya dan	program tanggun						
			keagamaan.	jawab Pelaku						
				Usaha						
				Perkebunan1						
				(satu) tahun						
				sekali.						
				(sesuai dengan						
				ketentuan						
				laporan tahunan						
				perseroan						
				menurut PP RI						
				No 47 Tahun						
				2012 pasal 6)						

				вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			3. Melakukan			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
			_						
			·		,		,		
					√		$\sqrt{}$		Memenuhi
		_	_						Jika memiliki
		_							dokumen
			3						pelakasanaan
		00 00	kemasyarakatan.						CSR.
									Tidak
		_							memenuhi
									Jika tidak
									memiliki dokumen
		(CSK).							pelakasanaan CSR.
	5.2	1 Memiliki	1 Identifikasi	V		V	\ \	V	Memenuhi
				'		,	•	ľ	Jika memiliki
	_								dokumen hasil
	•								Identifikasi
									bentuk-bentuk
									kearifan lokal
			_						yang masih ada.
			sekitar.						J 8 add.
	PRINSIP	FRINSIP  KRITERIA  5.2 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat/ Penduduk Asli Pelaku Usaha Perkebunan berperan dalam	4. Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakata n/ Corporate Social Responsibility (CSR).  5.2 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat/ Penduduk Asli Pelaku Usaha Perkebunan	3. Melakukan evaluasi effektitas pelaksanaan program untuk peningkatan program tahun berikutnya.  4. Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakata n/ Corporate Social Responsibility (CSR).  5.2 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat/ Penduduk Asli Pelaku Usaha Perkebunan  3. Melakukan evaluasi effektitas pelaksanaan program untuk peningkatan laporan tahunan kegiatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.  1. Identifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih ada dilakukan bersama dengan masyarakat	PRINSIP  KRITERIA  INDIKATOR  VERIFIER  3. Melakukan evaluasi effektitas pelaksanaan program untuk peningkatan program tahun berikutnya.  4. Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakata n/ Corporate Social Responsibility (CSR).  7. Memiliki Laporan program tanggung jawab sosial kemasyarakata n/ Corporate Social Responsibility (CSR).  7. Memiliki program tanggung jawab sosial kemasyarakata n/ Laporan laporan tahunan kegiatan tanggung jawab sosial kemasyarakatan.  Nemasyarakata n/ Lidentifikasi bentuk-bentuk kearifan lokal yang masih ada dilakukan bersama dengan masyarakat	3. Melakukan evaluasi effektitas pelaksanaan program untuk peningkatan program tahun berikutnya.  4. Memiliki Laporan pelaksanaan program tanggung jawab sosial kemasyarakat n / Corporate Social Responsibility (CSR).  5.2 Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat/ Penduduk Asli Pelaku Usaha Perkebunan  3. Melakukan evaluasi effektitas pelakukan bersama dengan evaluasi effektitas pelakukan bersama dengan evaluasi effektitas pelakukan bersama dengan masyarakat	RRITERIA   INDIKATOR   VERIFIER   Wajib   Perbaikan   Tinjauan dokumen	PRINSIP   KRITERIA   INDIKATOR   VERIFIER   Wajib   Perbaikan   Tinjauan dokumen   Wawancara	PRINSIP   KRITERIA   INDIKATOR   VERIFIER   Wajib   Perbalkan   Tinjauan dokumen   Wawancara   Observasi

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		mensejahteraka		2. Upaya yang				√	$\sqrt{}$	Tidak
		n masyarakat		dilakukan oleh						memenuhi
		hukum adat		Pelaku Usaha						Jika tidak
		(jika terdapat)/		Perkebunan						memiliki
		penduduk asli		untuk						dokumen hasil
		sesuai dengan		melestarikan						Identifikasi
		peraturan		bentuk kearifan						bentuk-bentuk
		perundangan		lokal yang masih						kearifan lokal
				tersisa.						yang masih ada.
				3. Rekaman			$\sqrt{}$	<b>√</b>	$\checkmark$	
				kegiatan						
				pelaksanaan						
				program						
				pelestarian						
				kearifan lokal.			,			
			2. Program	1. Tersedia daftar			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
			peningkatan	program						Jika memiliki
			kesejahteraan	peningkatan						dokumen daftar
			masyarakat	kesejahteraan						program
			hukum	masyarakat						kesejahtraaan
			adat/penduduk	hukum adat						masyarakt
			asli yang	yang						hukum adat.
			keberadaannya	keberadaannya						Tidak
			diakui oleh	diakui oleh						memenuhi
			pemerintah.	pemerintah.					-1	Tidak tersedia
				2. Rekaman, bukti	√		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	daftar program
				fisik dan						kesejahtraaan
				dokumen						masyarakat

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		5.3 Pengembangan Usaha Lokal Pelaku usaha Perkebunan memprioritaska	1. Kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan dengan pihak ketiga.	implementasi dari program peningkatan kesejahtraaan masyarakat hukum adat.  1. Tersedia dokumen perjanjian kerjasama terkait kemitraan dengan pihak		<b>V</b>	V			Memenuhi Jika memiliki dokumen kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan
		n untuk memberi peluang pembelian/ pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat di sekitar kebun.		ketiga.  2. Tersedia dokumen terkait pelaksanaan kemitraan yang dilakukan.		V	V			dengan pihak ketiga.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki kemitraan Pelaku Usaha Perkebunan dengan pihak ketiga.
			2. Tersedia program- program pengembangan	Daftar program pengembangan usaha lokal masyarakat di	V		V	V		Memenuhi Jika memiliki daftar program pengembangan

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			usaha lokal	dalam dan diluar						usaha lokal
			untuk	area Pelaku Usaha						masyarakat.
			meningkatkan	Perkebunan.						
			peluang							Tidak
			pembelian/peng							memenuhi
			adaan barang							JIka tiidak
			dan jasa dari							memiliki daftar
			masyarakat di							program
			sekitar kebun.							pengembangan
										usaha lokal
						,		,		masyarakat
			3. Memiliki	Bukti fisik dan		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
			dokumen	dokumen						JIka memiliki
			transaksi	pelaksanaan						dokumen
			dengan	program						transaksi
			masyarakat	pengembangan						dengan
			lokal dalam	usaha lokal						masyarakat
			pengadaan	masyarakat di						lokal
			barang dan	dalam dan diluar						
			jasa.	area Pelaku Usaha						Tidak
				Perkebunan.						memenuhi
										Jika tidak
										memiliki
										dokumen
										transaksi
										dengan
										masyarakat
										lokal

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
6	PENERAPAN	6.1	1. Mempunyai	Tersedia SOP yang	V		V	V		Memenuhi
	TRANSPARAN	Sumber TBS	sistem untuk	menjelaskan tata						Jika memiliki
	-SI	Diketahui	mengetahui	cara penerimaan						Sistem Sumber
		(I, B, P)	sumber	dari seluruh						Pemasok.
			pemasok TBS	sumber pemasok						
			yang	termasuk						Tidak
			bersertifikat	pembelian TBS						Memenuhi
			ISPO dan tidak	dari pihak ketiga						Jika tidak
			bersertifikat.	(mencakup						memiliki Sistem
				pembelian dari						Sumber
				sumber yang legal,						Pemasok.
				kriteria dan						
				penentuan kategori						
				risiko pemasok).			,			
			2. Memiliki	1. Tersedia			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
			informasi	rekaman daftar						Jika memiliki
			pemasok TBS	nama pemasok						dokumen
			ke PKS.	TBS dan sumber						informasi
				TBS yang						pemasok TBS
				termutakhir						yang
					,		,	,		termutakhir.
				2. Tersedia	V		$\sqrt{}$	V		
				dokumen						Tidak
				rekaman						Memenuhi
				penerimaan TBS						Jika tidak
				di PKS.						memiliki
										dokumen
										informasi.pemas

					BOBOT '	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
										ok TBS.
		6.2	PKS	1. Tersedia	√		V	V		Memenuhi
		Perhitungan	menyampaikan	rekaman						Jika memiliki
		Indeks K Dan	data dan dokumen	komponen						rekaman.
		Data Dukung	yang sah.	indeks K.						
		Yang								Tidak
		Transparan								Memenuhi
										Jika tidak
										memiliki
								,		rekaman.
				2. Tersedia SOP	V		$\sqrt{}$			Memenuhi
				perhitungan						Jika memiliki
				indeks K						SOP.
				perusahaan						Tidak
										Memenuhi
										Jika tidak
										memiliki SOP.
		6.3	PKS secara	1. Tersedia	V		V	V		Memenuhi jika
		Penerapan	periodik	rekaman surat	, i		,	,		memiliki
		Penetapan	memberikan	penetapan harga						rekaman.
		Harga TBS	informasi terkini	TBS bulanan						
		Yang Adil Dan	harga TBS	(untuk periode						Tidak
		Transparan	terhadap pemasok	satu tahun						Memenuhi jika
		(I, B, P)	TBS.	kebelakang), dari						tidak memiliki
				Dinas yang						rekaman.
				membidangi						
				Perkebunan.						

					BOBOT	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				2. Tersedia SOP penetapan harga apabila harga yang digunakan untuk pekebun non mitra.	٨		V	V		Memenuhi Jika memiliki SOP.  Tidak Memenuhi
										Jika tidak memiliki SOP.
				3. Tersedia rekaman perhitungan harga TBS sesuai SOP yang	√ 		1	√ 		Memenuhi Jika memiliki rekaman.  Tidak
				ditetapkan untuk pekebun mitra.						Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.
				4. Tersedia bukti pembayaran TBS dari pihak luar sesuai dengan	<b>√</b>		V	V		<b>Memenuhi</b> Jika memiliki rekaman.
				perjanjian yang disepakati.						Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki rekaman.
		6.4 Keterbukaan	Tersedia sistem     pemberian	Tersedia SOP     pemberian	<b>V</b>		V	√	V	<b>Memenuhi</b> Jika memiliki

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		Terhadap	informasi	informasi yang						SOP.
		Informasi Yang	kepada	tidak						
		Tidak Bersifat	pemangku	dikecualikan						Tidak
		Rahasia dan	kepentingan	dan tidak						Memenuhi
		Penanganan	sesuai	berdampak						Jika tidak
		<b>Keluhan</b> Penyediaan	peraturan perundangan.	negatif terhadap ekonomi,						memiliki SOP.
		data dan informasi	Transaction of	lingkungan dan sosial.						
		kepada instansi	2. Mempunyai	Tersedia dokumen	V		V	V	$\sqrt{}$	Memenuhi
		terkait serta	dokumen	pemberian						Jika memiliki
		pemangku	pemberian	informasi yang						dokumen.
		kepentingan	informasi	dikecualikan						
		lainnya selain	kepada	kepada pemangku						Tidak
		informasi yang	pemangku	kepentingan sesuai						Memenuhi
		dikecualikan	kepentingan	dengan peraturan						Jika tidak
		sesuai	sesuai	yang berlaku.						memiliki
		peraturan	peraturan yang							dokumen.
		perundangan.	berlaku.							
		(I, B, P)								
			3. Mempunyai	Tersedia dokumen	<b>√</b>		V	V	V	Memenuhi
			dokumen	tanggapan atau						Jika memiliki
			tanggapan atau	layanan informasi						dokumen.
			pelayanan	terhadap						
			informasi	permintaan dari						Tidak
			terhadap	pemangku						Memenuhi
			permintaan	kepentingan sesuai						Jika tidak

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			informasi dari	dengan						memiliki
			pemangku	keperluannya.						dokumen.
			kepentingan.							
			4. Sistem dan	Tersedia SOP			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
			realisasi	penanganan						Jika memiliki
			penanganan	keluhan dari pihak						dokumen.
			keluhan dari	internal dan						
			pemangku	eksternal,						Tidak
			kepentingan.	termasuk keluhan						Memenuhi
				terkait produk						Jika tidak
				dalam sistem						memiliki
				rantai pasok.			,	,		dokumen.
			5. Memiliki	Tersedia dokumen	V		$\sqrt{}$	V		Memenuhi
			dokumen	informasi berupa						Jika memiliki
			Beneficial	pemilik manfaat						dokumen.
			Ownership	dari perusahaan						
			(BO).	perkebunan yang						Tidak
				disampaikan						Memenuhi
				melalui Sistem						Jika tidak
				Informasi						memiliki
				Perkebunan						dokumen.
			3.6	(SIPERIBUN).	1		1	,		36 11
		6.5	Mempunyai dan	1. Tersedia	V		$\sqrt{}$	V		Memenuhi
		Memiliki	mendeklarasikan	kebijakan terkait						Jika memiliki
		Komitmen	kode etik usaha	kode etik						SOP Kode Etik.
		Untuk Tidak	yang jujur dan	pelaksanaan						m. 1 1
		Melakukan	bebas korupsi	bisnis,						Tidak
		Tindakan Yang	yang telah	pencegahan dan						Memenuhi

					вовот	VERIFIER	METODE VERIFIKASI Tinjauan Wayangara Observasi		NORMA	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		Dapat	disosialisasikan	pemberantasan						Jika tidak
		Diindikasikan	kepada publik.	tindak pencucian						memiliki SOP
		Suap		uang,						Kode Etik.
		(I, B, P)		pemberantasan						
				tindak pidana						
				korupsi dan						
				pencegahan dan						
				pemberantasan						
				korupsi yang						
				disahkan oleh						
				manajemen						
				Pelaku Usaha						
				Perkebunan.	,		,			
				2. Tersedia bukti			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				deklarasi						
				dan/atau						
				sosialisasi						
				mekanisme						
				terkait kode etik						
				kepada seluruh						
				tingkatan pekerja						
				dan pihak ketiga.						
		6.6	1. Menetapkan	1. Tersedia bukti						Memenuhi
		Memiliki	dan	penetapan model						Jika memiliki
		Sistem Rantai	menerapkan	dan prosedur						dokumen dan
		Pasok yang	model dan	sistem rantai	,		1	1		komitmen yang
		Mampu	sistem rantai	pasok			$\sqrt{}$			terdokumentasi
		Telusur	pasok	2. Tersedia						dan tidak ada

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		(I, P)		komitmen yang						prosedur terkait
				terdokumentasi						penerapannya.
				tentang						
				penetapan model						Tidak
				rantai pasok						Memenuhi
				yang diterapkan						Jika tidak
				oleh PKS dan						memiliki
				prosedur terkait						dokumen dan
				penerapan						komitmen yang
				pilihan model						terdokumentasi
				tersebut.						dan tidak ada
										prosedur
										penerapannya.
				3. Tersedia	√		V	√		Memenuhi
				dokumen						Jika memiliki
				penanganan						dokumen.
				ketidaksesuaian						
				terhadap klaim						Tidak
				dan						Memenuhi
				penyimpangan						Jika tidak
				lain pada produk						memiliki
				bersertifikat ISPO						dokumen.
				dan/atau						
				dokumen terkait.						
			2. Memiliki	1. Tersedia			$\checkmark$	<b>√</b>		Memenuhi
			informasi yang	dokumen						Jika memiliki
			lengkap pada	transaksi						dokumen.

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			dokumen transaksi pembelian dan penjualan yang sekurang kurangnya mencakup informasi berikut: a. nama dan alamat	pembelian yang meliputi perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar muat, catatan pengiriman barang termasuk surat pengiriman						Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
			penjual, b. nama dan alamat pembeli, c. tujuan Pengiriman, d. identifikasi produk diantaranya CPO, PKO, cangkang, dan produk samping lainnya, termasuk kesesuaian model rantai	barang.  2. Tersedia dokumen transaksi penjualan meliputi perjanjian, nota/tiket timbang, surat pengantar muat, catatan pengiriman barang termasuk surat pengiriman barang.	<b>V</b>		V	<b>V</b>		Memenuhi Jika memiliki dokumen.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			pasok yang							
			diterapkan,							
			e. jumlah							
			produk yang							
			dikirim,							
			f. jumlah							
			produk yang							
			diterima							
			atau dikirim,							
			g. tanggal muat							
			dan							
			pengiriman,							
			h. dokumentasi							
			pengiriman/							
			transportasi,							
			i. nomor							
			sertifikat							
			ISPO,							
			j. masa							
			berlaku							
			sertifikat							
			ISPO,							
			k. nomor							
			pengenal							
			unik.	1 m 1:			1	,	1	
			3. Penerapan	1. Tersedia			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	Memenuhi
			sistem rantai	fasilitas yang						Jika memiliki
			pasok model	mendukung						fasilitas yang

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			segregasi.	pemisahan						mendukung
				secara fisik						pemisahaan
				produk						produk
				bersertifikat						
				dan produk						Tidak
				tidak						Memenuhi
				bersertifikat						Jika tidak
				ISPO pada						memiliki
				setiap tahapan						fasilitas yang
				produksi,						mendukung
				pemprosesan						pemisahaan
				penyimpanan						produk.
				dan						
				transportasi						
				pengiriman						
				diseluruh						
				rantai pasok.						
				2. Tersedia			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\checkmark$	Memenuhi
				rekaman						Jika memiliki
				pembilasan						rekaman.
				fasilitas pada						
				saat						Tidak
				perubahan						Memenuhi
				model rantai						Jika tidak
				pasok dan						memiliki
				rekaman						rekaman.
				pemisahan						
				produk tidak						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				bersertifikat						
				ISPO.						
				3. Tersedia SOP	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\checkmark$	Memenuhi
				tindak lanjut						Jika memilki
				penanganan						SOP.
				produk yang						Tidak
				terkontaminasi						Memenuhi
				•						Jika tidak
										memiliki SOP.
				4. Tersedia	$\sqrt{}$		V	<b>√</b>	$\sqrt{}$	Memenuhi
				dokumen yang						Jika memiliki
				membuktikan						dokumen.
				pemisahan						Tidak
				secara fisik						Memenuhi
				pada fasilitas						Jika tidak
				penyimpanan,						memiliki
				proses dan						dokumen.
				transportasi.	,			,		
			4. Penerapan	1. Tersedia data	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Memenuhi
			sistem rantai	produk						Jika tersedia
			pasok <i>mass</i>	bersertifikat						data.
			balance.	ISPO yang						Tidak
				dijual dan						Memenuhi
				dibeli, mencakup						Jika tidak
				informasi:						tersedia data.
				a. daftar						
				pemasok,						

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				b. catatan masuk bahan, c. catatan produksi, d. catatan penyimpana n, e. catatan pengiriman, f. daftar						
				pembeli.  2. Tersedia data pemastian (verifikasi/valid asi) jumlah produk bersertifikat ISPO tidak melebihi jumlah yang ada dalam sertifikat.	<b>V</b>		<b>√</b>	<b>V</b>	<b>√</b>	Memenuhi Jika tersedia data.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia data.
				2.1 Apabila menggunaka n sistem pencatatan transaksi	V		V	V	V	Memenuhi Jika tersedia data.  Tidak

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				harian						Memenuhi
				(continous						Jika tidak
				acconting						tersedia data.
				system),						
				tersedia						
				laporan						
				rekonsiliasi						
				periodik						
				dengan						
				ketentuan:						
				a. monitorin						
				g secara						
				harian						
				(realtime),						
				b. jumlah						
				produk						
				bersertifik						
				at ISPO						
				yang						
				dikirim						
				kepada						
				pelanggan						
				dari						
				pabrik tidak						
				melebihi						
				jumlah						
				yang						

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				diproduks						
				i dalam						
				basis						
				pencatata						
				n harian.						
				c. produk						
				yang						
				diproduks						
				i selama						
				masa						
				pembekua						
				n, tidak						
				dapat						
				berstatus						
				sebagai						
				produk						
				bersertifik						
				at ISPO.						
				2.2 Apabila	V		V	<b>√</b>		Memenuhi
				menggunaka						Jika tersedia
				n sistem						data.
				pencatatan						
				transaksi						Tidak
				berkala ( <i>fix</i>						Memenuhi
				inventory						Jika tidak
				period),						tersedia data.
				tersedia						
				laporan						

					вовот ч	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				rekonsiliasi						
				maksimal						
				periodik 3						
				(tiga)						
				bulanan						
				dengan						
				ketentuan:						
				a. jumlah						
				volume/b						
				erat dari						
				produk						
				bersertifik						
				at ISPO						
				masuk						
				dan						
				keluar						
				seimbang,						
				b. pada						
				akhir						
				periode						
				rekonsilia						
				si tidak						
				terdapat						
				stok						
				negatif						
				untuk						
				produk						
				bersertifik						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				at ISPO,						
				c. jika						
				terjadi						
				pendataa						
				n berlebih						
				pada						
				akhir						
				periode						
				rekonsilia						
				si. Kredit						
				yang						
				tidak						
				digunaka						
				n dapat						
				dialihkan						
				dan						
				dicatat						
				untuk						
				periode						
				rekonsilia						
				si						
				berikutny						
				a selama						
				sertifikat						
				ISPO						
				berlaku.						
			5. Memiliki	1. Tersedia SOP	√		V			Memenuhi
			mekanisme	pengendalian						Jika tersedia

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			pengendalian	kegiatan yang						SOP.
			kegiatan yang	dialihdayakan.						
			dialihdayakan.							Tidak
										Memenuhi
										Jika tidak
										tersedia SOP.
				2. Tersedia	V		$\sqrt{}$	<b>√</b>		Memenuhi
				dokumen						Jika tersedia
				kesepakatan/						bukti
				kontrak yang						kesepakatan/
				melingkupi						kontrak
				kegiatan yang						
				dialihdayakan						Tidak
				dengan semua						Memenuhi
				kontraktor yang						Jika tidak
				melakukan						tersedia bukti
				penanganan						kesepakatan/
				fisik produk						kontrak
				bersertifikat						
				ISPO, status						
				kepemilikan						
				material.						

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				3. Tersedia dokumen sosialisasi sistem rantai pasok ISPO kepada kontraktor.	V		V	V		Memenuhi Jika tersedia bukti sosialisasi.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia bukti sosialisasi.
			6. Memiliki mekanisme pengendalian rekaman sistem rantai pasok yang diimplementasi -kan dan tetap tersedia sampai setidaknya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.	Tersedia SOP     pengendalian     catatan.	V		~	~		Memenuhi Jika tersedia SOP.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia SOP.
				2. Tersedia rekaman rantai pasok yang disimpan paling sedikit 5	V		V	V		Memenuhi Jika tersedia rekaman. Tidak

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				(lima) tahun.						Memenuhi
										Jika tidak
										tersedia
										rekaman.
			7. Memiliki	1. Tersedia kriteria			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
			personel yang	persyaratan						Jika tersedia
			kompeten	kompetensi dan						data.
			dalam	daftar personil						Tidak
			penerapan dan	yang terlibat						Memenuhi
			pemeliharaan	dalam sistem						Jika tidak
			sistem rantai	rantai pasok						tersedia data.
			pasok.	ISPO.		,				
				2. Tersedia		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$			Memenuhi
				rencana						Jika tersedia
				kebutuhan						data.
				pelatihan						Tidak
				personil.						Memenuhi
										Jika tidak
										tersedia data.
				3. Tersedia	V		V	√		Memenuhi
				realisasi						Jika tersedia
				pelatihan						data.
				personil.						Tidak
										Memenuhi
										Jika tidak
										tersedia data.
				4. Tersedia		<b>√</b>	√	<b>√</b>		Memenuhi

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				evaluasi hasil						Jika tersedia
				pelatihan.						data.
										Tidak
										Memenuhi
										Jika tidak
							,	,		tersedia data.
			8. Memiliki	1. Tersedia	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	Memenuhi
			infrastruktur	layout						Jika tersedia
			yang memadai	kapasitas						dokumen
			dalam	penyimpanan						layout
			penerapan dan	produk						penyimpanan.
			pemeliharaan sistem rantai	bersertifikat						Tidak
				ISPO sesuai						Memenuhi
			pasok.	kapasitas produksi.						Jika tidak
				produksi.						tersedia
										dokumen
										layout
										penyimpanan.
				2. Tersedia	V		<b>√</b>	<b>√</b>	V	Memenuhi
				infrastruktur	V		٧	V	٧	Jika tersedia
										infrastruktur
				timbangan						dan data tera.
				yang telah di tera/kalibrasi.						
				icia/Kalibiasi.						Tidak
										Memenuhi
										Jika tidak
										tersedia

					вовот	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
										infrastruktur
										dan data tera.
				3. Tersedia sistem manajemen informasi yang mendukung sistem rantai pasok dan terimplementa si.	V		V	V	<b>\</b>	Memenuhi Jika tersedia sistem manajemen informasi.  Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia sistem manajemen Informasi .
			9. Registrasi jumlah produksi dan penjualan dari produk bersertifikat ISPO.	1. Tersedia rekaman pelaporan transaksi produk bersertifikat ISPO kepada Lembaga Sertifikasi penerbit sertifikat ISPO sebelum dilakukan pengiriman.	V		<b>√</b>	<b>V</b>		Memenuhi Jika memiliki rekaman pelaporan.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki rekaman pelaporan
				2. Saat tersedia	√		V	<b>√</b>		Memenuhi

					вовот ч	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				sistem IT ISPO						Jika tergistrasi
				maka registrasi						dan memiliki
				dan pelaporan						bukti pelaporan
				transaksi harus						Tidak
				dilakukan pada						memenuhi
				sistem IT						Jika tidak
				tersebut						tergistrasi dan
				sebelum						memiliki bukti
				dilakukan						pelaporan
				pengiriman.						pelaporan
7	PENINGKATA	7.1	1. Mempunyai	1. Tersedia	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$			Memenuhi
	N USAHA	Mempunyai	daftar dari	mekanisme						Jika memiliki
	SECARA	Sistem Untuk	semua	untuk memantau						daftar dokumen
	BERKELANJU	Memantau &	dokumen legal	dan						legal.
	T- AN	Memperbaharu	yang dimiliki	memperbaharui						Tidak
	Pelaku Usaha	i Masa Berlaku	oleh Pelaku	dokumen						memenuhi
	Perkebunan	Dari Semua	Usaha	legalitas Pelaku						Jika tidak
	dan unit	Dokumen	Perkebunan	Usaha						memiliki daftar
	pengolahan	Legal	yang berisi	Perkebunan.						dokumen legal.
	hasil	(I, B, P)	informasi							donamen legan
	berkewajiban		0	2. Tersedia daftar			$\checkmark$	$\sqrt{}$		
	meningkatkan		namun tidak	dokumen yang						
	kinerja (teknis,		terbatas	menunjukkan						
	ekonomis,		kepada:	informasi						
	sosial, dan		a. nama	legalitas dari						
	lingkungan)		dokumen,	kegiatan						
	secara		b. tanggal terbit	operasional, yang						
	berkelanjutan		dokumen,	meliputi: nama,						

					BOBOT	VERIFIER	METC	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
	dengan mengembang- kan dan mengimpleme n-tasikan rencana aksi yang		c. tanggal abis masa berlaku dokumen.	tanggal terbit dan tanggal habis masa berlakunya.  3. Tersedia personil yang bertanggung		<b>V</b>	V	7		
	mendukung peningkatan produksi berkelanjutan			jawab terhadap seluruh dokumen yang diperlukan.						
			2. Semua dokumen legal masih berlaku sesuai dengan ketentuannya masing-masing.	1. Tersedia dokumen rencana dan target penyelesaian bagi dokumen legalitas yg dalam proses (pembaharuan atau penerbitan awal).	V		<b>V</b>	V		Memenuhi Jjika dokumen legal masih berlaku.  Tidak memenuhi Jika tidak dokumen legal dan sudah tidak berlaku.
				2. Tersedia personil yang bertanggung jawab terhadap seluruh dokumen		√ 	V	7		

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
		7.2 Memiliki	Tersedia     dokumen	legalitas Pelaku Usaha Perkebunan.  1. Tersedia dokumen	V		√	V		<b>Memenuhi</b> Jika memiliki
		Program Tanggung Jawab Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Yang Terukur Untuk Periode Tertentu (I, B, P)	tinjauan manajemen yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan terhadap seluruh kegiatan operasional berdasarkan prinsip usaha berkelanjutan.	tinjauan manajemen yang disahkan dan mencakup seluruh kegiatan operasional Pelaku Usaha Perkebunan atas prinsip usaha berkelanjutan yang secara rutin dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali.						dokumen.  Tidak  Memenuhi  Jika tidak  memiliki  dokumen.
				2. Tersedia rekaman hasil audit internal ISPO yang dilakukan oleh personil yang telah mengikuti pelatihan ISPO.	V		V	V		

					вовот	VERIFIER	METO	DE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
			2. Pelaku Usaha	1. Tersedia	V		V	<b>√</b>		Memenuhi jika
			Perkebunan	rekaman						memiliki
			mengimplement	tindakan						rekaman
			asikan	perbaikan dan						perbaikan.
			perbaikan	pencegahan dari						
			kegiatan	hasil internal						Tidak
			operasional	audit ISPO.			,	,		Memenuhi jika
				2. Tersedia			$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		tidak memiliki
			prinsip usaha	rekaman tindak						rekaman
			berkelanjutan.	lanjut terhadap hasil						perbaikan.
				pemeriksaan						
				instansi terkait.						
				3. Tersedia	V		$\checkmark$	$\sqrt{}$		
				rekaman						
				perbaikan dan						
				peningkatan						
				sebagai tindak						
				lanjut						
				keputusan-						
				keputusan dari						
				tinjauan						
				manajemen.						
				4. Tersedia		√		√	V	
				rekaman adanya						
				penerapan						
				teknologi baru						

WO	bornero	***************************************			BOBOT	VERIFIER	MET	ODE VERIFI	KASI	NORMA
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan dokumen	Wawancara	Observasi	PENILAIAN
				4. Tersedia rekaman adanya penerapan teknologi baru hasil penelitian baik internal maupun dari luar.		1	1	√ 	1	
				5. Adanya evaluasi dari setiap kegiatan perbaikan internal audit ISPO, tinjauan manajemen.	<b>√</b>		7	٧	4	

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA

## PRINSIP DAN KRITERIA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA (INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL/ISPO) UNTUK PEKEBUN

NO	PDINCIP	IZDIMEDIA	INDIZATOR	Madratad	вовот	r verifier	ME	ODE VERIFIE	KASI	NODMA DOWN ALAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
1	KEPATUHAN	1.1	1. Mempunyai	(1) Hak atas			$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	Memenuhi
	TERHADAP	Legalitas	sertifikat	tanah						Jika pekebun
	PERATURAN	dan	tanah, akta	(HGU,						memiliki sertifikat
	DAN	Pengelolaan	jual beli tanah,	SHM) harus						tanah, akta jual beli
	PERUNDANGA	Pekebun	girik, dan	dapat						tanah, girik dan
	N		bukti	ditunjukka						bukti kepemilikan
			kepemilikan	n seperti						tanah lainnya yang
			tanah lainnya	Sertifikat						sah.
			yang sah.	tanah, akta						Tidak Memenuhi
				jual beli						Jika pekebun tidak
				tanah,						memiliki sertifikat
				girik, dan						tanah, akta jual beli
				bukti						tanah, girik dan
				kepemilikan						daria, Sirii dari

wo					вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				lainnya.  (2) Hak atas tanah yang dalam proses pengurusan harus dapat menunjukk an surat/doku men pengurusan  (3) Nama pemegang Hak Atas Tanah (S-HGU, S-HM) sesuai dengan	√		√	√	√	bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah. Atau Nama pemegang atas hak tanah tidak sesuai dgn naman yg mengajukan sertifikat. Luas lahan yg dikelola tdk melebihi luas lahan dlm hak atas tanah.
				nama unit sertifikasi.  (4) Luas Hak Atas Tanah (S-HGU, S-HM, tidak dapat lebih besar dari STDB.	<b>√</b>		√	V	√	

					вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		1.2	Lahan pekebun	(5) Luasan operasional telah sesuai dengan Hak Atas Tanah (S- HGU, S- HM) yang ada Hak Atas Tanah.	√ √		V	V	V	Memenuhi
		Lokasi Pekebun	mengacu kepada penetapan tata ruang.	dalam Izin Lokasi sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	•		V	V	V	Jika lahan pekebun sudah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).  Tidak memenuhi jika lahan pekebun tidak sesuai dengan
				(2) Lokasi pekebun tidak tumpang susun dengan perinzinan	√ 		<b>V</b>	<b>V</b>	<b>V</b>	RTRW.

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	NORMA PENILAIAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR		Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		1.3 Sengketa Lahan dan Kompensas i serta Sengketa Lainnya Pekebun harus bisa memastikan bahwa lahan perkebunan bebas dari status sengketa dengan masyarakat disekitarnya atau sengketa	Bila telah terjadi sengketa lahan dan sengketa lainnya  1. Mempunyai dokumen progres musyawarah untuk penyelesaian sengketa dan tersedia peta lokasi sengketa lahan.	lain yang sudah lebih dahulu ada alas hak tanahnya.  (1) Tersedia hasil identifikasi areal sengketa pada seluruh area operasional nya yang berada didalam lokasi kebun.  (2) Tersedia peta lahan/ sketsa yang menjadi	√		√ √	√	√	Memenuhi Jika tersedia dokumen hasil identifikasi areal sengketa, dengan peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa dan laporan proses penyelesaian sengketa.  Tidak memenuhi Jika tidak tersedia dokumen hasil identifikasi areal sengketa, dengan peta lahan/ sketsa yang menjadi sengketa dan
		lainnya.		sengketa. (3) Tersedia laporan	V		<b>√</b>	V	<b>√</b>	laporan proses penyelesaian sengketa.

					вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
			2. Mempunyai salinan perjanjian yang telah disepakati.	proses penyelesaia n sengketa telah dilaporkan ke Instansi terkait dan tanda terimanya.  Tersedia dokumen kesepakatan terkait laporan penyelesaian sengketa termasuk infomasi tentang batas- batas kebun yang disengketakan .		√	√	<b>V</b>	<b>N</b>	Memenuhi Jika mempunyai dokumen salinan perjanjian yang telah disepakati.  Tidak memenuhi Jika tidak ada dokumen salinan perjanjian yang disepakati.
		1.4 Legalitas	Surat Tanda Daftar Usaha	lahan <	V		V	<b>√</b>	<b>√</b>	<b>Memenuhi</b> Jika memiliki
		Usaha Perkebun	Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B).	25 ha tersedia dokumen STD sesuai						dokumen STDB. <b>Tidak memenuhi</b> Jika tidak tersedia

dengan lokasi kebun.  (2) STDB dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundanga n yang berlaku.  1.5 Kewajiban terkait Izin Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an merundangan n yang berkebun wajib melaksanak an merundangan n yang berkebun wajib melaksanak an merundangan n yang berlaku.  1.5 SPL vang diterbitkan oleh linstansi yang diterbitkan oleh linstansi yang wang berwenang, sesuai sPPL.  (2) SPD dikeluarkan oleh linstansi yang berkebun wajib melaksanak an merundangan kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an merundangan kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an merundangan kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an merundangan kelompok tani atau koperasi pekebun diterbitkan oleh linstansi yang kelompok tani atau koperasi pekebun diterbitkan oleh linstansi yang kelompok tani atau koperasi pekebun diterbitkan oleh linstansi yang kelompok tani atau koperasi pekebun diterbitkan oleh linstansi yang kelompok tani atau koperasi pekebun diterbitkan oleh linstansi yang kalaksi didukumen diterbitkan oleh linstansi yang kalaksi kebun.	WDWDDIA	NO.	INDII	7.4.TOD		вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	NODICA DRIVITATAN
lokasi   kebun.	KRITERIA	NO I	INDIK	KATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	_	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
kebun.   (2) STDB   dikeluarkan oleh instansi yang   berwenang, sesuai   peraturan perundanga   n yang berlaku.   (1) Tersedia   v   v   v   Memenuh Jika   dokumen   terkait Izin   Lingkungan   kelompok   tani atau   koperasi   pekebun   wajib   melaksanak   an perunatan   n yang   terkait   wangan   terkait   wangan   terkait   wangan   terkait   wangan   terkait   wangan   terkait   wangan					_						dokumen STDB.
(2) STDB dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundanga n yang berlaku.  1.5 Kewajiban terkait Izin Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an perundanga (1) Tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan oleh intansi terkait terkait dokumen SPPL yang diterbitkan oleh intansi terkait diterbitkan oleh intansi terkait dokumen diterbitkan oleh intansi terkait  Tidak me Jika tidal dokumen  Tidak me Jika tidal dokumen diterbitkan oleh Instansi yang	ļ										
dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundanga n yang berlaku.  1.5	ļ										
oleh instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundanga n yang berlaku.  1.5  Kewajiban terkait Izin Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an wanantan melaksanak an merunantan disperaturan perundanga n yang berlaku.  1.5  Kewajiban terkait Izin lingkungan sesuai SPPL.  I. Memiliki izin (1) Tersedia dokumen dingkungan dokumen diterbitkan oleh intansi terkait berwenang diterbitkan oleh linstansi dokumen diterbitkan oleh linstansi yang diterbitkan oleh linstansi dokumen diterbitkan oleh linstansi yang diterbitkan oleh linstansi yang diterbitkan oleh linstansi yang diterbitkan oleh linstansi dokumen diterbitkan oleh linstansi yang diterbitkan oleh linstansi dokumen diterbitkan oleh linstansi yang diterbitkan oleh linstansi dokumen diterbitkan dokumen diterbitkan oleh linstansi dokumen diterbitkan oleh linstansi dokumen diterbitkan oleh linstansi diterbitkan oleh linstansi diterbitkan oleh linstansi diterbitkan oleh linstan	ļ				(2) STDB	$\sqrt{}$		$\checkmark$		$\sqrt{}$	
instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundanga n yang berlaku.  1.5 Kewajiban terkait Izin Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an  perundanga n yang berlaku.  (1) Tersedia dokumen diterbitkan oleh intansi terkait (2) SPPL diterbitkan oleh melaksanak an perunyantan	ļ				dikeluarkan						
yang berwenang, sesuai peraturan perundanga n yang berlaku.  1.5  Kewajiban terkait Izin Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an  nemuraton perundanga n yang berlaku.  (1) Tersedia dokumen diterbitkan oleh intansi terkait (2) SPPL diterbitkan oleh Instansi yang berwenang  Y  Memenuh Jika dokumen diterbitkan oleh intansi terkait  Tidak me Jika tidal dokumen diterbitkan oleh Jika tidal dokumen diterbitkan	ļ				oleh						
berwenang, sesuai peraturan perundanga n yang berlaku.  1.5 Kewajiban terkait Izin Lingkungan kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an wanasa an yang berlaku.  1.5  I. Memiliki izin (1) Tersedia √ √ √ ✓ Memenuh Jika dokumen diterbitkan vanasa wasa sesuai SPPL. SPPL yang diterbitkan oleh intansi terkait wajib melaksanak an yang wang diterbitkan oleh melaksanak an yang diterbitkan diterbitkan oleh melaksanak an yang diterbitkan diterbitkan diterbitkan oleh melaksanak an yang diterbitkan diterbitkan diterbitkan oleh diterbitkan diterbitkan diterbitkan oleh diterbit	ļ				instansi						
sesuai peraturan perundanga n yang berlaku.  1.5 Kewajiban terkait Izin Lingkungan sesuai SPPL. SPPL yang diterbitkan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an perwayatan an perwayata	ļ				yang						
peraturan perundanga n yang berlaku.  1.5  I. Memiliki izin (1) Tersedia dokumen terkait Izin Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an yang berlaku.  (1) Tersedia dokumen diterbitkan dokumen diterbitkan oleh intansi terkait  (2) SPPL diterbitkan oleh Instansi yang berlaku.  √ ✓ Memenuh Jika dokumen diterbitkan berwenang  Tidak me Jika tidal dokumen diterbitkan oleh Jika tidal dokumen diterbitkan oleh Jika tidal dokumen diterbitkan oleh Jika tidal dokumen diterbitkan	ļ				berwenang,						
perundanga n yang berlaku.  1.5 1. Memiliki izin Kewajiban terkait Izin Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an  perundanga n yang berlaku.  (1) Tersedia dokumen SPPL yang diterbitkan oleh intansi terkait  (2) SPPL diterbitkan oleh Instansi yang berlaku.  √ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	ļ				sesuai						
1.5 1. Memiliki izin   (1) Tersedia   √   √   ✓   ✓   Memenuh   Kewajiban   lingkungan   sesuai SPPL   SPPL yang   diterbitkan   Kelompok   tani   atau   koperasi   pekebun   wajib   melaksanak   an   perwanatan    m   yang   berlaku.  (1) Tersedia   √   √   ✓   ✓   ✓    Memenuh   Jika   dokumen   diterbitkan   dokumen   diterbitkan   dokumen   diterbitkan   dokumen   diterbitkan   diterbit	ļ				peraturan						
berlaku.	ļ				perundanga						
1.5   1. Memiliki izin   (1) Tersedia   √   √   √   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓   ✓											
Kewajiban terkait Izin Lingkungan sesuai SPPL. SPPL yang diterbitkan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an parayayatan an parayayatan lingkungan sesuai SPPL. SPPL yang diterbitkan oleh intansi terkait sesuai SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh intansi terkait serwenang sesuai SPPL vang diterbitkan oleh serwenang sesuai SPPL. SPPL vang diterbitkan oleh serwenang sesuai SPPL vang diter											
terkait Izin Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an pergyaratan						$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
Lingkungan Kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an yang kelompok tani atau koperasi pekebun wajib melaksanak an berwanang diterbitkan oleh Jika tidak dokumen diterbitkan oleh Jaka tidak dokumen diterbitkan	•		_	_							
Kelompok tani atau terkait terkait berwenang intansi terkait berwenang koperasi pekebun wajib oleh Instansi yang persyaratan persyaratan berwenang berwenang diterbitkan oleh persyaratan berwenang berwenang berwenang berwenang diterbitkan oleh diterbitkan diterbitkan oleh persyaratan berwenang berwenang berwenang berwenang diterbitkan diter			sesua	ai SPPL.							dokumen SPPL yg
tani atau koperasi pekebun wajib oleh Instansi yang berwenang berw											
koperasi pekebun wajib melaksanak an yang berwapang	_										ا ت
pekebun wajib oleh Instansi yang persyanatan						,					berwenang.
wajib melaksanak an yang horsversten					` '	$\sqrt{}$					
wajib melaksanak an lostansi yang horrwenang											Tidak memenuhi
melaksanak an Instansi dokumen diterbitkar	•										Jika tidak memiliki
diterbitkar					Instansi						dokumen SPPL yg
noroxyoroton											diterbitkan oleh
	ersyaratan				berwenang.						intansi yang
l l dan waith l	an wajib										berwenang.

wo	DDIVIO				вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		memiliki Surat Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL).	2. Memiliki catatan pelaksanaan penerapan SPPL.	<ul> <li>(1) Tersedia catatan pelaksanaa n penerapan SPPL.</li> <li>(2) Membuat dan menyampai kan laporan pelaksanaa n SPPL kepada instansi terkait.</li> </ul>	√ √		√ √	<b>V</b>	√ √	Memenuhi Jika memiliki catatan.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki catatan.
2	PENERAPAN PRAKTEK PERKEBUNAN YANG BAIK	2.1 Organisasi Kelembaga an Pekebun Pekebun dapat bergabung dalam kelompok tani atau koperasi	1. Pekebun memiliki kelembagaan dalam bentuk kelompok tani atau koperasi.  2. Mempunyai dokumen pembentukan kelompok tani dan/atau	Memiliki tanda bukti pekebun masuk kelompok tani dan/atau koperasi.  (1) Tersedia rekaman pembentuk an kelompok	√ √		√ √	√ √		Memenuhi Jika memiliki tanda bukti.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki tanda bukti.  Memenuhi Jika memiliki dokumen pembentukan

NO	PDINGIP	WDI@DDIA	INDIKA MOD	WEDLELED	вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	NODICA DRIVITATAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		sebagai wadah bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan anggotanya.	koperasi yang diketahui oleh pejabat berwenang.	tani dan atau koperasi beserta susunan pengurus yang dilengkapi uraian tugas untuk setiap pengurus guna mendukun g kelancaran kegiatan  (2) Tersedia dokumen tentang organisasi kelembaga an			√ √	√		Kelompok tani.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok tani.
				Pekebun atau koperasi lengkap						

					вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				dengan akte pendirian dan Anggran Dasar (AD)/Angga ran Rumah Tangga (ART) di pekebun, kelompok tani,dan/at au koperasi. (3) Tersedia dokumen badan hukum koperasi sesuai peraturan perundang an.			√	√		
				(4) Tersedia dokumen daftar anggota	V		√ 	V		

					вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				kelompok tani dan koperasi dengan jumlah minimal setiap kelompok antara 20 – 30 Pekebun atau disesuaika n dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya.						
		2.2 Pengelolaan Pekebun	1. Memiliki dokumen rencana kegiatan operasional pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.	Tersedia dokumen rencana kegiatan operasional mencakup kebutuhan sarana produksi,	√		<b>V</b>	√		Memenuhi Jika memiliki dokumen.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.

					вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
			2. Tersedia laporan kegiatan pekebun, kelompok tani dan/atau koperasi.	perkiraan produksi, kegiatan pemeliharaan tanaman, pengendalian OPT, panen, pengangkutan TBS, pemeliharaan terasering, drainase, jalan produksi dan lain sebagainya serta rencana peremajaan bila sudah diperlukan. Tersedia dokumen laporan yang cukup lengkap kegiatan kelompok tani dan atau	√			√		Memenuhi Jika memiliki dokumen.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen.
				kooperasi.						

NO	PRINSIP	IZDI/NDDIA	INDIKATOR	VERIFIER	вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	NODWA DDWY AVAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		2.3 Penerapan To Kelapa Sawit 2.3.1. Pembukaan Lahan Pembukaan lahan yang memenuhi kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.	Memiliki dan melaksanakan SOP dan instruksi kerja cara pembukaan lahan tanpa bakar .		√		√ √	√		Memenuhi Jika memiliki SOP dokumentasi rekaman pembukaan lahan tampa bakar, penanaman pada lahan miring.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP, dokumentasi rekaman pembukaan lahan tanpa bakar, penanaman pada lahan miring.
				si/ rekaman kegiatan						

					вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				pembukaa n lahan						
				tanpa						
				membakar.						
				(3) Tersedia			<b>√</b>	V		
				rekaman						
				penanama						
				n pada						
				lahan						
				miring						
				yang dapat						
				ditanami						
				dengan						
				melakukan						
				terasering.	<b>√</b>		<b>√</b>			
				(4) Tersedia rekaman	V		V	V		
				penanama						
				n pada						
				lahan yang						
				memerluka						
				n						
				konservasi						
				dilakukan						
				dengan						
				pembuatan						
				sistem						
				drainase						

NO	PDINGIP	IZDIMBDIA	INDIKATOR	VERIFIER	вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	NODWA DDWY AVAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		2.3.2. Perbenihan Untuk mendukung produktivita s tanaman dari Pekebun,	1. Menggunakan benih tanaman berasal dari produsen benih yang telah mendapat	dan terasering.  (1) Tersedia rekaman menggunak an benih sesuai dengan standar yang sudah	√		√	<b>√</b>		Memenuhi Jika memiliki Dokumen menggunakan benih sesuai dengan standar pemerintah.  Tidak memenuhi
		benih yang digunakan harus berasal dari	sertifikat dari instansi yang berwenang dan diakui	dilepas oleh Pemerintah						Jika tidak memiliki Dokumen menggunakan benih sesuai dengan
		sumber benih yang telah mendapat rekomendasi dari pemerintah.	oleh Kementerian Pertanian.	(2) Tersedia rekaman sosialisasi dan informasi terkait benih bersertifika t melalui gapoktan dan kelompok tani.	V		V	V		standar pemerintah.

NO	DDINGID	L'DIMEDIA	INDIVATOR	Madrana	вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	NODWA DDWY AVAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				penggunaa n benih dari perusahaa n sumber benih/ penangkar yang ditetapkan pemerintah .  (4) Tersedia rekaman asal benih yang dapat disediakan oleh perusahaa n yang bermitra dengan petani swadaya.	√		√	<b>√</b>		
				(5) Tersedia surat keterangan penggunaa n benih	1		<b>\</b>	<b>\</b>		

NO	PDINGIP	IZDIMBDIA	INDIKAMOR	Wantalan	вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	NODWA DDWY AVAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
			2. Mempunyai catatan asal	dari Dinas yang membidang i Perkebuna n/ Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebuna n/ UPTD Benih. Tersedia dokumen/cata	<b>V</b>		V	V		<b>Memenuhi</b> Jika memiliki
			benih.	tan perbenihan di pekebun, kelompok tani dan koperasi.						dokumen. <b>Tidak memenuhi</b> Jika tidak memiliki  dokumen.
		2.3.3. Penanaman pada Lahan Mineral Pekebun swadaya	Memiliki dan melaksanakan SOP penanaman yang sesuai Good Agriculture	(1) Tersedia SOP penanama n dengan acuan GAP  (2) Tersedia	√ √		√ √	V		Memenuhi Jika memiliki SOP.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki SOP.
		dalam melakukan	Practise (GAP).	SOP pedoman	V		v	v		

wo					вовот	VERIFIER	ME7	ODE VERIFIE	KASI	NODICA DDWY 444W
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		penanaman		teknis						
		harus		penanama						
		sesuai baku		n harus						
		teknis		mencakup:						
		dalam		(a) realisasi						
		mendukung		luas						
		produktivita		areal						
		s tanaman.		penana						
				man,						
				(b) pengatu						
				ran						
				jumlah						
				tanaman						
				dan						
				jarak						
				tanam						
				sesuai						
				dengan						
				kondisi						
				lapanga						
				n dan						
				praktek						
				budiday						
				a						
				perkebu						
				nan						
				yang						
				baik,						

NO.	PDINGIP	IZDIMBDIA	INDIKATOR	WEDLELED	вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	NODICA DDIVILATAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				(c) pembuat						
				an						
				teraserin						
				g untuk						
				lahan						
				miring.						
			2. Memiliki	Tersedia data	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
			catatan	tahun tanam,						Jika memiliki data.
			pelaksanaan	sumber bibit,						Tidak memenuhi
			penanaman.	luas lahan,						Jika tidak memiliki
				jumlah						data.
				tanaman per						
				hektar,						
				penggunaan						
				pupuk,						
				penanggulang						
				an hama dan						
				penyakit, jenis						
				herbisida,						
				insektisida,						
				pestisida,						
				fungisida.			,			
		2.3.4.		(1) Tersedia	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		Memenuhi
		Penanaman	untuk	rekaman						Jika memiliki
		pada Lahan	penanaman pada	penanama						dokumen.
		Gambut	lahan gambut	n						Tidak memenuhi
		Penanaman	yang mengacu	dilakukan						Jika tidak memiliki
		kelapa sawit	kepada peraturan	pada lahan						

wo	DDIVIGID	IIDIMDIA			вовот	VERIFIER	ME7	TODE VERIFIE	KASI	NODICA DDWY 444N
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		di kebun	dan ketentuan	gambut,						dokumen.
		swadaya di	yang berlaku.	sesuai						
		lahan		dengan						
		gambut		peraturan						
		dapat		yang						
		dilakukan		berlaku						
		dengan		(rujuan						
		memperhati		Permentan,						
		kan		PP						
		karakteristik		71/2014 jo						
		lahan		PP NO.						
		gambut		57/2018,						
		sehingga		Permen						
		tidak		LHK						
		menimbulka		10/2019).						
		n kerusakan		(2) Lapisan	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
		fungsi		tanah						
		lingkungan.		mineral						
				dibawah						
				gambut						
				bukan						
				pasir						
				kuarsa						
				atau tanah						
				sulfat						
				masam dan						
				pada lahan						
				gambut						

wo			WD.W.4.M.O.D.		вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				dengan tingkat kematanga n matang (saprik). Areal disisakan minimal 30% tidak ditanami untuk konservasi (berlaku untuk kebun yang dibuka setelah peraturan berlaku)-						
				(3) Tersedia rekaman pengaturan jumlah tanaman dan jarak tanam sesuai dengan	√		V	<b>V</b>		

					вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				kondisi lapangan dan praktek budidaya perkebuna n terbaik.  (4) Tersedia rekaman adanya tanaman penutup	V		√	<b>√</b>		
				tanah.  (5) Tersedia rekaman pengaturan tinggi air tanah antara 60 – 80 cm dengan pembuatan tata air kebun (saluran cacing) untuk menghamb	√		√ ·			

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	NODWA DENIL ALAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR		Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		2.3.5. Pemelihara an Tanaman Pemeliharaa n tanaman dalam mendukung produktivita s tanaman.	1. Memiliki SOP dan Instruksi Kerja pemeliharaan tanaman.	at emisi CO2 dari lahan gambut.  (1) Tersedia data populasi tanaman sesuai standar yang ditetapkan dengan melakukan sisipan.  (2) Tersedia rekaman pemelihara an piringan.  (3) Tersedia rekaman pemelihara an pemelihara an pemelihara an pemelihara an pemelihara an pemelihara	√ √		√ √ √	√ √		Memenuhi Jika memiliki dokumen data jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, tanaman penutup.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen data jumlah tanaman, pemeliharaan piringan, tanaman penutup.

wo	DDWGD				вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				pada TBM.  (a) sanitasi kebun dan penyian gan gulma, (b) rekomen dasi dan realisasi pemupu kan, (c) laporan kegiatan pemelih araan tanaman						
			2. Memiliki catatan mengenai pemupukan tanaman dan pelaksanaan pemeliharaan tanaman.	Tersedia data jenis dan jumlah pupuk, pestisida yang digunakan.	V		√	√		Memenuhi Jika memiliki data.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki data.
		2.3.6. Pengendali an	1. Memiliki dan melaksanakan Petunjuk Teknis	(1) Tersedia SOP Pedoman	V		V	V		<b>Memenuhi</b> Jika memiliki SOP.

270					вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		Organisme	Pengamatan	pengendali						Tidak memenuhi
		Penggangg	dan	an OPT						Jika tidak memiliki
		u	Pengendalian	yang						SOP.
		Tumbuhan	Hama Terpadu	menjamin						
		(OPT)	(PHT)/	bahwa						
		Pekebun,	Integrated Pest	Pengendali						
		kelompok	Management	an OPT						
		tani,	(IPM).	dilakukan						
		koperasi		dengan						
		harus		pengendali						
		melakukan		an hama						
		pengamatan		terpadu/P						
		pengendalia		HT, yaitu						
		n OPT		melalui						
		dengan		teknik						
		menerapkan		budidaya,						
		Pengendalia		kebersihan						
		n Hama		kebun,						
		Terpadu		penggunaa						
		(PHT) sesuai		n musuh						
		dengan		alami						
		ketentuan		(parasitoid,						
		teknis		predator						
		dengan		dan agens						
		memperhati		hayati),						
		kan aspek		secara						
		lingkungan.		mekanis						
				dan						

					вовот	r verifier	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				penggunaa n pestisida secara terbatas dan bijaksana.	V		V	<b>√</b>		
				dokumen pestisida yang digunakan telah terdaftar di Komisi Pestisida Kementeria n Pertanian.	V		V	V		
			2. Mempunyai sarana pengendalian OPT sesuai petunjuk teknis serta tenaga (regu) pengendali yang sudah terlatih	(1) Tersedia ruang penyimpan an alat dan bahan kimia pengendali an OPT.	V		<b>V</b>			Memenuhi  Jjika memiliki ruang penyimpanan, penanganan limbah pestisida.  Tidak memenuhi  Jika tidak memiliki ruang penyimpanan penanganan limbah

					вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				(2) Tersedia SOP penangana n limbah pestisida dilakukan sesuai petunjuk teknis untuk meminimali sir dampak negatif terhadap lingkungan	<b>\</b>					pestisida.
		Pemanenan Pekebun, kelompok tani, koperasi memastikan bahwa panen dilakukan tepat waktu dan dengan cara yang	1. Memiliki acuan teknis untuk buah yang dipanen adalah buah matang panen dan dilakukan pada waktu yang tepat.	<ul> <li>(1) Tersedia rekaman penyiapan tenaga kerja, peralatan dan sarana penunjang nya.</li> <li>(2) Tersedia SOP penetapan kriteria</li> </ul>	√ √		√ √	√ √		Memenuhi Jika memiliki dokumen penyiapan tenaga kerja, penetapan kriteria buiah matang.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki dokumen penyiapan tenaga kerja, penetapan kriteria buiah matang.

NO.	PDINOID	I/DI///DDIA	INDIVATOR		вовот	VERIFIER	ME7	ODE VERIFIE	KASI	NODICA DDWY AVAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		benar.		matang panen dan putaran panen sesuai petunjuk teknis.  (3) Tersedia SOP Kriteria Penetapan Matang Panen adalah: (i) Kurang matang (12,5% - 25% buah luar membro ndol buah berwarn a kemerah an.			√	√		

wo	DDIVIGID				вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				(ii) Matang						
				1 (26% –						
				60%						
				buah						
				luar						
				membro						
				ndol)						
				buah						
				berwarn						
				a merah						
				mengkil						
				at.						
				(iii) Matang						
				2 (61% - 75%						
				buah						
				luar						
				membro						
				ndol)						
				buah						
				berwarn						
				a						
				orange.						
			2. Memiliki	Tersedia Tersedia	V		<b>√</b>	√		Memenuhi
			rekaman/	rekaman	,		,	,		Jika memiliki
			catatan	rencana						dokumen.
			pelaksanaan	pemanenan,						
			pemanenan.	catatan						Tidak memenuhi

NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	NODWA DDNII AIAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		2.3.8.	Memiliki dan	pemanenan, hasil pemanenan. (1) Tersedia	V		<b>√</b>	V		Jika tidak memiliki Dokumen.  Memenuhi
		Pengangkut an Buah Pekebun memastikan bahwa TBS yang	melaksanakan petunjuk teknis pengangkutan TBS.	SOP alat	V		•	V		Jika memiliki SOP alat transportasi dan kualitas TBS yang baik.  Tidak memenuhi
		dipanen harus segera diangkut ke tempat pembeli untuk menghindari kerusakan buah.		(2) Tersedia SOP dan rekaman buah harus terjaga dari kerusakan, kontaminas i, kehilangan dan ketepatan waktu sampai di tempat pengolahan	<b>V</b>					Jika tidak memiliki SOP alat transportasi dan kualitas TBS yang baik.
				(3) Tersedia rekaman kualitas	V		V	V		

					вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
3	PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SUMBER DAYA ALAM, DAN KEANEKARAG AMAN HAYATI	3.1 Pencegahan dan Penanggula ngan Kebakaran Pekebun swadaya harus melakukan pencegahan dan penanggula ngan kebakaran kebunnya di lingkungann ya masing- masing.	Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran secara bersama-sama dengan penduduk sekitar dan instansi terkait terdekat sesuai Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.	TBS tetap baik walaupun ada jarak kebun ke pabrik pengolahan  (1) Dokumen mekanisme /pedoman/ SOP pencegahan Penanggula ngan kebakaran.  (2) Dokumen yg berisi tentang informasi areal yang rawan kebakaran.  (3) Ketersediaa n peralatan untuk mencegah	√		√ √	√	√	Memenuhi Jika memiliki SOP mekanisme/ pedoman pencegahaan Penanggulangan kebakaran termasuk informasi area yg rawan kebakaran dan ketersediaan sarana dan prasarana penceghan terjadinya kebakaran.  Tidak Memenuhi Jika tidak memiliki SOP mekanisme/
				terjadinya kebakaran.						pedoman pencegahaan

NO	PRINSIP	KDIMBDIA	INDIVATOR	VERIFIER	вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	NODWA DDWY AVAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				(4) Dilakuan simulasi tanggap darurat kebakaran secara periodik.	V		V	V	V	Penanggulangan kebakaran termasuk informasi area yg rawan kebakaran dan ketersediaan sarana dan prasarana penceghan terjadinya kebakaran.
		3.2 Pelestarian Keanekarag aman Hayati (biodiversit y). Pekebun swadaya harus	1. Mengetahui keberadaan satwa dan tumbuhan di area tersebut dan di sekitar kebun dan sesudah dimulainya usaha	(1) Terdapat rencana dan realisasi identifikasi satwa dan tumbuhan langka di lokasi kebun.			<b>\</b>			Memenuhi Jika memiliki data satwa yang ditemukan dalam areal kebun.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki daftar satwa dan tumbuhan langka
		menjaga dan melestarika n keaneka ragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai	perkebunan	(2) Terdapat mekanisme perlindung an satwa dan tumbuhan langka yang		V	V	<b>V</b>	V	atau ditemukan adanya satwa langka yang dilindungi dipelarohan oleh pekerja, kefuan duduk pekerja.

wo	DDIVIGID		TVD-VV-4 # 0 P		вовот	VERIFIER	YIER METODE VERIFIKASI		KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		dengan		teridentifik						
		ketentuan		asi ada di						
		yang		lokasi kebun.						
		berlaku.					.1		. 1	
				(3) Tidak		V	$\sqrt{}$	<b>√</b>	$\sqrt{}$	
				terdapat						
				satwa langka						
				yang						
				ditangkap						
				oleh						
				pekebun/p						
				ekerja						
				pekebun,						
				atau tidak						
				ada						
				pekebun						
				yang						
				memelihara						
				sata liar						
				sesuai						
				dengan						
				peraturan						
				pemerintah						
				yang						
				berlaku.						

wo			13703774 #00		вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
			2. Memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.	Daftar satwa dan tumbuhan langka yang ditemukan dalam areal lokasi kebun.						Memenuhi Jika memiliki catatan keberadaan satwa dan tumbuhan di kebun dan sekitar kebun.  Tidak memenuhi Jika tidak tersedia catatan tentang keberadaan satwa liar dan tumbuhan
										langka di lokasi pekebun. atau tersedia catatan namun tidak mutakhir.
4	PENERAPAN TRANSPARANS I	4.1 Penjualan dan Kesepakata n Harga TBS TBS dijual kepada perusahaan perkebunan dengan	1. Memiliki informasi harga TBS berdasarkan penetapan harga yang ditetapkan oleh Tim Penetapan Harga TBS untuk setiap	Tersedia infomasi harga TBS yang dijadikan acuan oleh pekebun dari Pemerintah.	<b>√</b>					Memenuhi Jika memiliki informasi harga TBS.  Tidak memenuhi Jika tidak memiliki informasi harga TBS.

					вовот	r verifier	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	O PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		harga yang	tujuan							
		mengacu	penjualan.							
		pada	2. Tersedia	(1) Tersedia						Memenuhi
		penetapan	catatan harga							Jika memiliki
		harga TBS	TBS dan	harga TBS						catatan harga TBS,
		kelapa sawit	realisasi	dan						dokumen realissi
		produksi	pembelian oleh							penjualan, dokumen
		pekebun.	perusahaan/p	pembelian						kerjasama.
			abrik dan							Tidak memenuhi
			tersedia	pembeli,						Jika tidak memiliki
			sumber	perusahaan						catatan harga TBS,
			informasi	dan pabrik						dokumen realissi
			harga untuk							penjualan, dokumen
			penetapan	tersedia						kerjasama.
			harga	sumber						1101/40411141
			pembelian TBS							
			yang dipantau	_						
			oleh pekebun,	untuk						
			kelompok tani							
			dan/atau	harga						
			koperasi	pembelian						
			secara rutin.	TBS yang						
				dipantau						
				oleh						
				pekebun,						
				kelompok						
				tani						
				dan/atau						

NO.	PDINGIP	IADIMEDIA	INDIVATOR	WEDIELED	вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	NODIZA DDWY AVAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
				koperasi						
				secara						
				rutin.			,	1		
				(2) Tersedia	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	V		
				dokumen						
				realisasi						
				penjualan.	1		1	1		
				(3) Tersedia	$\sqrt{}$		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		
				dokumen						
				perjanjian kerja sama						
				kenitraan						
				yang						
				ditandatang						
				ani kedua						
				pihak dan						
				Kepala						
				Daerah						
				Kabupaten/						
				Provinsi Cq.						
				Kepala						
				Dinas						
				Perkebunan						
		4.2	1. SOP	SOP dokumen		$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$		Memenuhi
		Penyediaan	pelayanan	pelayanan						jika SOP dokumen
		Data &	informasi.	informasi yang						pelayanan informasi
		Informasi		terdiri dari						yang terdiri dari
		Penyediaan		penerimaan						penerimaan

NO	PRINSIP	IZDI/NDDIA	INDIKATOR	VERIFIER	вовот	VERIFIER	MET	ODE VERIFIE	KASI	NODWA DDWY AVAN
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
		data dan informasi kepada instansi terkait serta pemangku kepentingan		permintaan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.						permintaan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.  Tidak Memenuhi jika tidak tersedia
		lainnya selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundanga n.								SOP dokumen pelayanan informasi yang terdiri dari penerimaan permintaan informasi dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.
			2. Mempunyai dokumen pemberian informasi kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan yang berlaku	Rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.		<b>V</b>	<b>V</b>			Memenuhi Jika tersedia rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.  Tidak memenuhi Jika tidak tersedia

NO.					вовот	VERIFIER	ME	ODE VERIFIE	KASI	
NO	PRINSIP	KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER	Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observasi	NORMA PENILAIAN
			3. Mempunyai	Rekaman		V	V	$\overline{}$		rekaman pemberian informasi kepada pemangku kepentingan dan tindak lanjut terdapat permintaan informasi.  Memenuhi
			dokumen tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku	terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku						Jika tersedia rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.
			kepentingan.	kepentingan.						Tidak Memenuhi Jika tidak tersedia rekaman terhadap tanggapan atau pelayanan informasi terhadap permintaan informasi dari pemangku kepentingan.

KRITERIA	INDIKATOR	VERIFIER						
			Wajib	Perbaikan	Tinjauan Dokumen	Wawancara	Observași	NORMA PENILAIAN
	Memiliki dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.	(1) Dokumen identifikasi potensi dilakukann ya tindakan perbaikan  (2) Tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkata n usaha perkebuna		√ √	V	<b>V</b>		Memenuhi Jika tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan.  Tidak memenuhi Jika tidak tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan usaha perkebunan yang berkelanjutan.
n en kan en	kinerja ngan ngamban an dan ngimplem tasikan tcana aksi ng ndukung ningkatan duksi apa sawit	kinerja ngan ngan ngemban an dan ngimplem tasikan tana aksi ng ndukung ningkatan duksi apa sawit	kinerja ngan ngan ngan ngemban an dan ngimplem tasikan tana aksi ng ndukung ningkatan duksi apa sawit kelanjuta  dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.  (2) Tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkata n usaha perkebuna n yang	kinerja ngan ngan ngan penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.  (2) Tersedia rekaman terkait kegiatan duksi apa sawit kelanjuta  dokumen hasil potensi dilakukann ya tindakan perbaikan  (2) Tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkata n usaha perkebuna	kinerja ngan ngan penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang cana aksi ng ndukung ningkatan duksi apa sawit kelanjuta  dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha perbaikan  (2) Tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkata n usaha perkebuna n yang	kinerja dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.  (2) Tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan duksi apa sawit kelanjuta  kinerja dokumen hasil potensi dilakukann ya tindakan perbaikan  (2) Tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkata n usaha perkebuna n yang	kinerja dokumen hasil penerapan perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.  (2) Tersedia rekaman terkait kegiatan duksi apa sawit kelanjuta  kinerja dokumen hasil penerapan potensi dilakukann ya tindakan perbaikan  (2) Tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkata n usaha perkebuna n yang	kinerja dokumen hasil penerapan potensi dilakukann perbaikan/ peningkatan usaha yang berkelanjutan.  (2) Tersedia rekaman terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan terkait kegiatan perbaikan/ peningkatan duksi apa sawit kelanjuta

MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI PERTANIAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

BERKELANJUTAN INDONESIA

No.	Jenis	Bentuk
1.	Surat Penyampaian Laporan Lembaga Sertifikasi ISPO	Format-1
2.	Form Laporan Lembaga Sertifikasi ISPO	Format-2

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

Format-1
KOP SURAT
Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Laporan Lembaga Sertifikasi ISPO
Kepada Yth
Ketua Komite ISPO
Kementerian Pertanian
Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550
Bersama ini kami menyampaikan laporan berkala pelaksanaan sertifikasi
ISPO sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
/Permentan/ tentang Penyelenggaraan Sistem
Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
Terlampir kami sampaikan informasi sertifkat yang diterbitkan, sertifikat
yang dibekukan/dicabut, serta keluhan/banding.
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
Nama
Direktur
Tembusan kepada Yth:
Dewan Pengarah ISPO.

## Format-2

## FORM LAPORAN LEMBAGA SERTIFIKASI ISPO

Non	nor	/LAP.LS/bul	an/tahun		
Lap	oran				
Dat	ta Sertifik	at ISPO yang Dite	erbitkan:		
No	Pelaku	Alamat	Luas area	Kapasitas	Tanggal
110	Usaha	mamat	(Ha)	PKS (Ton)	Sertifikat
1.					
2.					
3.					
••••					
Dat	ta Sertifik	at ISPO yang Dib	ekukan/Dica	ıbut:	
			Tanggal	Tanggal	Tanggal
No	Pelaku	Alamat	Terbit	Pembekuan	Pencabutan
	Usaha		Sertifikat	Sertifikat*)	Sertifikat*)
1.					
2.					
3.					
				<u> </u>	
Dat	ta Keluha	n/Banding			
		Tanggal			
No	Nama	Pengajuan	Keluhan/	Proses	Solusi/
INO	Pelapor	Keluhan/	Banding	Tanggapan	Penyelesaian
		Banding			
1.					
2.					
3.					
					1
				<u> </u>	

Date	a Pelaku	Usaha Melengko	api/Perbaikan .	Persyaratan P&C	,
No	Pelaku	Tanggal	Dokumen	Hambatan Jika	Tanggapan
	Usaha	Penyerahan	Kelengkapan	Belum	LS ISPO
		Kelengkapan/	/Perbaikan	Melengkapi/	
		Perbaikan		Memperbaiki	
		Persyaratan			
		P&C ISPO			
1.					
2.					
3.					
••••					

<sup>\*) :</sup> diisi sesuai proses yang terjadi.